

**HAK MEWARIS JANDA DALAM SISTEM PARENTAL  
(Suatu Tinjauan Komparasi Dalam Perkembangan Yurisprudensi)**

**TESIS**



**Disusun  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Demi mencapai derajat strata 2  
Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Ambar Khrisnayanti S.H.  
B4B002064**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2006**

**TESIS**



**HAK MEWARIS JANDA DALAM SISTEM PARENTAL  
(Suatu Tinjauan Komparasi Dalam Perkembangan Yurisprudensi)**

**Oleh :**

**Ambar Khrisnayanti S.H.  
B4B002064**

**Telah Disetujui,  
Pada tanggal 19 September 2006**

**Pembimbing Utama,**

**Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan,**

**(Hj. Sri Sudaryatmi S.H. M.Hum.)  
NIP. 131 673 421**

**( H. Mulyadi S.H. M.S.)  
NIP. 130 529 429**

## ABSTRACT

Beneficiary Rights of Widows in the Parental System (A Comparison Study in the Jurisprudence Development), Ambar Khrisnayanti S.H., 174 pages, Thesis, Semarang, Notary Magistrate Program, A Study on Custom Beneficiary Law, Post Graduate Program Diponegoro University.

Republic of Indonesia consists of thousands of islands, various regions, tribes, and customs. Basically and generally, locality pluralism is grouped by our scientists into three kin systems namely Patriarchal, Matriarchal and Parental.

Based title on the research, the writing shows one of kin systems, Parental, especially in the matter of beneficiary rights of the widows by drawing distinguishing lines between periods of before and after the independence day of Republic of Indonesia. It is tended to make easier the development analysis in the jurisprudence.

Periods of before and after the independence day are drawn as distinguishing lines by a consideration that war period is a period when a revolution happens in a foreign government. When the independence has been achieved, the government then changes into a totally different situation. There is a transformation from foreign governing pattern into national governing pattern, a transformation from old pattern into new pattern. Tradition strengthens the strong one and weakens the weak one transformed into life togetherness in equality between man and woman, a condition leading to parental society life.

Aims of this research are to comprehend the development of the beneficiary rights of the widows in the parental system and to observe similarities and differences from the beneficiary rights of the widows in the parental system (a comparison study in the jurisprudence development), with the research management is as : 1. approaching method is normative analytical on law comparison, 2. research specification is descriptive analysis, 3. research materials uses secondary law materials, 4. data collecting method is documentary study, 5. data analysis method is juridical analysis from systematical framework of the data collection, through comparative discussion.

The observation on the development of beneficiary rights of the widows in the kin system is conducted based on the development of fraud resolution by means of verdict in the court jurisprudence, mainly it is of the Prime Court.

If observed in the existing jurisprudence, there are different opinion and facts regarded on the position of the widows in the beneficiary. Jurisprudences of before the Independence of Republic of Indonesia tended to state that widows are not the beneficiaries from their late husbands, while jurisprudences of after the independence day tend to argue that widows are the beneficiaries of their husbands.

## ABSTRAK

Hak Mewaris Janda Dalam Sistem Parental (Suatu Tinjauan Komparasi Dalam Perkembangan Yurisprudensi), Ambar Khrisnayanti S.H., 174 halaman, Tesis, Semarang, Program Magister Kenotariatan, Kajian tentang Hukum Waris Adat, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas ribuan pulau, ragam daerah, aneka suku dan adat serta budaya bangsa. Pluralisme kedaerahan secara garis besar dan secara umum dikelompokkan kalangan ilmuwan kita kedalam tiga sistem kekerabatan yaitu Patrilineal, Matrilineal dan Parental.

Sesuai dengan judul penelitian, penulisan mengungkap tentang salah satu sistem kekerabatan yaitu Parental, khususnya dalam hal hak mewaris janda dengan penarikan garis pembeda pada periode sebelum dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, untuk memudahkan analisa perkembangan didalam yurisprudensi.

Periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan ditarik sebagai garis pembeda dengan pertimbangan bahwa masa perang adalah masa terjadinya suatu revolusi (Suatu perubahan besar dan mendalam) dalam suatu pemerintahan asing. Ketika kemudian merdeka, pemerintahanpun berganti dalam suatu suasana yang sungguh berbeda. Terjadi perubahan dari pola pemerintahan asing ke pola pemerintahan nasional. Pergantian pola lama ke arah pola baru. Tradisi menguatkan yang kuat dan melemahkan yang lemah berubah menjadi kebersamaan hidup dalam persamaan derajat antara pria dan wanita, kondisi yang mengarah pada kehidupan masyarakat parental.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perkembangan hak mewaris janda pada sistem parental serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perkembangan hak mewaris janda pada sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi) dengan susunan penelitian : 1. metode pendekatan normatif analitis perbandingan hukum, 2. spesifikasi penelitian deskriptif analitis, 3. bahan penelitian menggunakan bahan hukum sekunder, 4. metode pengumpulan data dengan studi dokumen, 5. metode analisa data analisis yuridis dari kerangka sistematis pengumpulan data, melalui pembahasan komparatif.

Pengamatan perkembangan hak mewaris janda dalam sistem kekerabatan dilakukan berdasar perkembangan perubahan penyelesaian perselisihan melalui putusan dalam yurisprudensi pengadilan, terutama yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jika dilihat dalam yurisprudensi-yurisprudensi yang sudah ada, nampak adanya perbedaan pendapat dan kenyataan mengenai kedudukan janda dalam pewarisan. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia lebih banyak berpendapat bahwa janda adalah bukan ahli waris dari almarhum suaminya, sedangkan yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah ahli waris dari suami.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Politik Hukum Waris Adat.....	16
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	25
C. Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Parental.....	27
D. Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	32
E. Pengertian Pokok Hukum Waris Adat.....	38
F. Sifat Hukum Waris Adat.....	39
G. Sistem Keturunan dan Sistem Kewarisan.....	40
H. Kedudukan Janda Secara Umum.....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....57  
B. Spesifikasi Penelitian.....57  
C. Bahan atau Materi Penelitian.....58  
D. Metode Pengumpulan Data.....61  
E. Metode Analisa Data.....61

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....62  
B. Pembahasan.....117

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....159  
B. Saran-Saran.....169

**DAFTAR PUSTAKA.....175**

**SURAT PERNYATAAN.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“*Ubi societas, ibi ius*” (dimana ada kehidupan bersama, disana ada hukum)<sup>1</sup> dan “*ubi ius ibi remedium*” (dimana berlaku hukum, disitu diperoleh keadilan)<sup>2</sup> Hukum adalah suatu produk kemasyarakatan. Proses penciptaan dan perkembangannya ditentukan sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan- perimbangan kemasyarakatan. Sejumlah besar faktor kemasyarakatan bekerja secara bersamaan, terkadang seayun selangkah menjurus ke arah yang sama, sering pula mengarahkan pengaruhnya ke jurusan yang berlawanan. Dengan demikian adalah suatu perjuangan tersendiri untuk menelusuri dan menetapkan dengan tepat setiap unsur yang berperan didalam penciptaan dan perkembangan hukum.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa :

Demi penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan dilindungi hukum, masyarakat dan pemerintah.<sup>4</sup>

Didalam perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B tercantum:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang - Undang.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, Cetakan I, 2002, hal. 3.

<sup>2</sup> M. Arsyad Sanusui, Iktikad Baik, Keputusan dan Keadilan dalam Hukum Perdata, didalam Varia Peradilan, tahun IX, Nomor 103, April 1994, hal. 110.

<sup>3</sup> Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, editor ahli Lili Rasjidi dan penyadur Freddy Tengker, Sejarah Hukum (Suatu Pengantar), Refika Aditama, Bandung, Cetakan I, 2005, hal. 91.

<sup>4</sup> Undang-Undang RI tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan HAM, Tahun 2001, Tamita Utama, Jakarta, Cetakan Pertama, 2001, hal. 53.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip N.K.R.I., yang diatur didalam undang-undang.<sup>5</sup>

Hukum Adat (*Adat Law*) atau *Original Native Population (The Original Autochthonous Customary)* adalah penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. “Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.<sup>6</sup> Sebagaimana dalil Von Savigny (1779-1861), tokoh dari *Historical Rechtschool*, bahwa “*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*” bahwa “Hukum itu tidak diciptakan, dia adalah timbul dengan rakyat”.<sup>7</sup>

Hukum Adat dan perubahan sosial adalah dua hal dimana hubungan satu sama lain bersifat paradoksal. Hukum selalu tunduk pada karakter normatifnya, sementara perubahan sosial berjalan sesuai kontinuitas empirisnya. Dengan sifat tersebut hukum menghendaki kemantapan dalam arus perubahan, dan dinamika sosial membutuhkan penyesuaian pada hukum, agar hukum dapat fungsional. Yang menjadi pemikiran adalah apakah hukum harus menyesuaikan dengan perubahan ataukah didalam perubahan kita harus mempertahankan hukum. Manakala hukum harus menyesuaikan dengan perubahan, dapat berakibat terhadap keberadaan norma-norma dasar yang terdapat di balik hukum, terutama Hukum Adat. Sebaliknya apabila didalam proses perubahan, hukum harus dipertahankan, bisa diprediksikan bahwa seluruh kaidah-kaidah hukum akan menghentikan perubahan dan berakibat pada ketertinggalan (*stagnasi*). Jalan tengahnya adalah Hukum Adat (dengan memperhatikan pengaruh Mazhab Sejarah terhadap Lembaga Hukum Adat) dipadukan dengan perubahan

---

<sup>5</sup> Perundang-undangan&Peraturan, Perubahan Ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thn.1945, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, Thn.XVI, No.181, Oktober 2000, hal.115-116.

<sup>6</sup> Sukirno, Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Unilateral, didalam Masalah-Masalah Hukum (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Vol.33 No.3, Juli-Sept.2004, hal.278.

<sup>7</sup> Mohammad Koesnoe, Pemahaman Hukum Adat dalam Kalangan Hukum Kita, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun V, Nomor 54, Maret 1990, hal. 125.



(dikaitkan dengan proses terbentuknya putusan Hakim pengadilan dengan memperhatikan pandangan *Pragmatic Legal Realism* dari Roscoe Pound), karena lembaga (Hukum Adat) dan proses (perubahan) menunjukkan perhatian terhadap pandangan Sociological Jurisprudence, sebagai cerminan terhadap hukum yang hidup “*the living law*” (konsepsi Eugen Ehrlich : *Grundlegung der soziologie des Rechts / Fundamental Principles of the sociology of law*), agar fungsional dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Kehidupan bersama didasarkan pada gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu.<sup>9</sup>

Masyarakat Hukum Adat sebagai individu dan makhluk sosial (*zoon politicon*) memiliki sifat religius, menciptakan harmoni (*pleasant and peaceful living together*) dan kehidupan beriman (*devout life*), memiliki dominasi “rasa” (dalam tri daya : cipta, rasa, karsa) demi pengendalian rasa mencapai karsa dan cipta terlatih dan terbina ke arah kebijakan, mementingkan nilai moral spiritual (demi ilmu pengetahuan dan keahlian bermanfaat terbaik bagi pribadi dan masyarakat), komunal (berjiwa kolektif dengan semangat kooperatif), demokrasi (semangat komunal bernilai universal).<sup>10</sup>

Untuk dapat menempatkan hukum didalam struktur sosial, kita lebih dahulu harus melihat kepada masyarakat dan kebudayaannya sebagai suatu keseluruhan (E.Adamson Hoebel,*The Law of Primitive Man*,Cambridge, Massachusetts 1954:5).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M.Syamsudin, et.al, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, FH-UII, Yogyakarta, Cet.I, 1998, hal.vii.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1978, hal. 150.

<sup>10</sup> Iman Sudiya, Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik-Modern, didalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, op. cit., hal. 30-32.

<sup>11</sup> Sally Falk Moore, Hukum dan Perubahan Sosial : Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, didalam T.O Ihromi, Antropologi Hukum (Sebuah Bunga Rampai), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003, hal. 148.

Perubahan dan perkembangan budaya (*kulturbegriff*) secara mendasar berawal dari pluralisme masyarakat secara horisontal (budaya dan agama) dan secara vertikal (kasta dan kelas)<sup>12</sup>, disamping kehidupan rakyat Indonesia yang berpindah-pindah, tak hanya terbatas di dalam *domicilium originis*-nya (lingkungan Hukum Adatnya) sehingga luas lingkup (*geldings-gebied*) Hukum Adat masing-masing tak lagi terbatas pada batas daerah dan dengan bertambah eratnya hubungan antara orang - orang Indonesia dari aneka lingkungan Hukum Adat, baik dalam pergaulan sosial ekonomis sehari-hari maupun dalam bentuk perkawinan antar adat, corak Hukum Adat pun mengalami pengaruh dari luar dan mempengaruhi sistem-sistem hukum, menciptakan perubahan-perubahan, yang sementara oleh para ahli hukum diperkirakan akan menuju ke arah sistem hukum parental.<sup>13</sup>

Kata 'sistem' dipahami sebagai 'seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas'. Lawrence M. Friedman memandang sistem sebagai '*an operating unit with defenite boundaries*' dimana kata '*an operating unit*' (unit operasional) mensyaratkan adanya gerak dinamisasi dari sistem. Sistem hukum (*legal system*) tidak dapat dipandang sebagai sekedar perangkat kaidah hukum (materi hukum) abstrak normatif (*de wetten papieren muur*), melainkan terdiri atas tiga komponen, yakni substansi (*substances of the rules*), struktur dan budaya hukum. Substansi sistem hukum adalah seperangkat kaidah hukum (*set of rules and norms*), lazim disebut peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*). *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*. Disimpulkan Friedman '*the substantive rules of law*' termasuk '*an output of the system*'. Substansi sistem hukum tidak hanya mencakup

---

<sup>12</sup> Marc Galanter, Modernisasi Sistem Hukum, didalam Myron Weiner, Modernization: The Dynamics of Growth, Voice of America Forum Lectures, U.S. Inf. Agency, Washington D.C-USA, 1966, hal. 107.

<sup>13</sup> Sunarjati Hartono, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam, 1991, hal. 48-49 & 69.

pengertian kaidah hukum tertulis (*written law*) tetapi termasuk kaidah hukum kebiasaan (adat) yang tidak tertulis.<sup>14</sup>

Istilah parental atau bilateral (Duncan Mitchell 1977:19), yakni “*A term to describe the transmission of descent or for property rights through both male and female parents without emphasizing either one or other lines. The term bilateral is used contradistinction to the term unilineal*”.<sup>15</sup>

Menurut sistem parental atau bilateral, sebuah keluarga dilanjutkan oleh keturunan wanita maupun pria. Suami sebagai akibat perkawinan menjadi anggota keluarga isteri, demikian pula isteri, menjadi anggota keluarga suami. Anak-anak mereka termasuk keluarga dari kedua orang tuanya. Jadi penarikan garis keturunan diambil menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dapat dibedakan didalam pewarisan (Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Seluruh Kalimantan, Sulawesi, Mollo (Timor), Ternate dan Lombok).<sup>16</sup>

Sifat kekeluargaan atau sistem kekerabatan parental, membawa pengaruh terhadap ahli waris dan orang-orang yang berhak atas waris, meski bukan ahli waris, dimana sesuai tujuan utama didalam penulisan ini akan lebih dikhususkan pada hak mewaris janda pada sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi). Hal terpenting dalam penelitian ini adalah tentang :

1. Hak mewaris janda pada sistem parental.
2. Perkembangan yurisprudensi terhadap hak mewaris janda pada sistem parental.

Pengertian janda adalah subyek Hukum Waris Adat, yaitu seorang wanita yang telah resmi kawin, dimana kehidupan perkawinannya kemudian berakhir karena

---

<sup>14</sup> Laica Marzuki, Legal Human Resources dalam Konteks Komponen Sistem Hukum, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XIII, Nomor 149, Februari 1998, hal. 120.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. KeVII, 2005, hal. 52

<sup>16</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, Cet. I, 1983, hal. 58

meninggalnya suami. Perkembangan yang terjadi pada kedudukan janda dalam hal pewarisan, secara tidak langsung dipengaruhi sifat pluralistik Hukum Waris Adat, berkait dengan adanya kelompok etnik di Indonesia, yang memiliki corak sistem keturunan beragam, salah satunya adalah sistem keturunan parental atau bilateral.

Dalam sistem parental, jika salah satu dari suami isteri meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah  $\frac{1}{2}$  harta benda perkawinan. Yang berhak mewaris adalah semua anak (laki-laki maupun perempuan) dengan pembagian sama. Apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, harta asal jatuh pada anak. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak, harta benda jatuh pada pasangan yang masih hidup dan bila keduanya meninggal tanpa anak, harta bersama jatuh pada famili kedua belah pihak, yaitu famili tertua dari yang meninggal (orang tua). Jika yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).<sup>17</sup>

Para waris (orang yang mendapat harta waris) adalah semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian harta waris baik ia sebagai ahli waris (orang yang berhak atas harta waris) maupun bukan ahli waris, tetapi turut menikmati harta waris. Sehingga tidak semua orang yang menerima harta waris merupakan ahli waris, dan ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan bersangkutan.<sup>18</sup>

Menurut Soepomo, Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dan aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia, memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda (*materiele goederen*) dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Tamakiran S., Asas-Asas Hukum Waris (Menurut Tiga Sistem Hukum), Pionir Jaya, Bandung, Cetakan April 2000, hal. 62-63.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bdg, Cet. II, 2003, h. 214.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1973, hal. 52-53.

Dengan demikian, yang bukan keturunannya adalah bukan ahli waris, dalam hal ini posisi janda dapat disebut sebagai orang dari luar (*vreemde*) yang mendapat waris tetapi bukan ahli waris. Janda berhak tinggal tetap dalam rumah tangga, seringkali dan sesungguhnya dengan hak untuk memegang harta benda peninggalan (*gono gini*), untuk nafkah (penghasilan) kehidupannya, jika perlu untuk seumur hidup. Sepanjang janda terpelihara cukup dalam hidupnya atau telah kawin lagi, kelebihan harta boleh diterimakan ahli waris almarhum suami.<sup>20</sup>

Jika dari perkawinan dengan almarhum suami terdapat keturunan, janda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta waris kepada ahli waris, sesuai pendapat Ter Haar :

“ Bila perkawinan menjadi putus karena matinya suami atau isteri maka jodoh yang masih tinggal hidup itu menguasai harta bersama secara seperti sebelum terputusnya perkawinan. Jodoh yang ditinggal mati itu berhak atas harta bersama itu untuk nafkahnya sendiri. Bilamana nafkah itu telah dipenuhi secara patut, maka dapat dibagi-baginya harta tadi antara dia dan ahli warisnya jodoh yang mati. Bilamana ada anak-anak yang lahir dari perkawinan tadi, maka pada akhirnya mereka mewaris harta bersama itu sebagai harta asal.”<sup>21</sup>

Jika dilihat dalam yurisprudensi-yurisprudensi yang sudah ada terhadap masyarakat adat di Jawa, maka nampak adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kenyataan mengenai kedudukan janda dalam pewarisan. Yurisprudensi sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia lebih banyak berpendapat bahwa janda bukan ahli waris dari almarhum suaminya, sedangkan yurisprudensi-yurisprudensi setelah kemerdekaan cenderung berpendapat bahwa janda adalah ahli waris dari

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Ketiga, 1996, hal. 116-117.

<sup>21</sup> Bertrand Ter Haar Bzn, diindonesiakan oleh Soebakti Poesponoto, Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht (Asas-asas dan Susunan Hukum Adat), Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.XIII, 2001, h. 200.

suaminya. Dalam putusan *Raad van Justitie Batavia* tanggal 17 November 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht* 153, halaman 148) dan tanggal 24 November 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht* 152, halaman 140) dan tanggal 26 November 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht* 151, halaman 193) berpendapat bahwa pada hakekatnya janda bukan ahli waris terhadap harta waris almarhum suaminya.

Dalam sidang diketuai R. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan hakim - hakim anggota R. Soekardono S.H. dan R. Subekti S.H. ditetapkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387 K/Sip/1958, tanggal 11 Februari 1959, bahwa: Tidaklah tepat pertimbangan *judex facti*, bahwa seorang janda harus menerima hanya 1/3 bagian dari harta bersama, karena kalangan masyarakat adat di Jawa Tengah sudah makin meresap perasaan yang dipandang adil berdasar sama-sama ikut sertanya para wanita didalam perjuangan Nasional sehingga seorang janda layak mendapat 1/2 dari harta bersama, dan hal ini telah jadi pertumbuhan Hukum Adat di Jawa Tengah.<sup>22</sup>

Jika dalam putusan diatas dipergunakan tentang hak mewaris janda yang berhak mewarisi harta bersama, maka bagaimana dengan putusan dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3293 K/Pdt/1986, menyatakan: Harta terperkara adalah harta bersama, maka janda berhak menguasai dan menikmati untuk menjamin hidupnya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang harta gawan diwarisi oleh anak kandung.

Sehingga nampak jelas bahwa janda hanya diberi hak menikmati harta bersama saja, jadi menurut putusan diatas janda berhak menikmati dan menguasai harta bersama sampai kawin lagi. Jika kemudian kawin lagi, berarti hilang hak menguasai dan menikmati harta bersama yang menjadi bagiannya.

---

<sup>22</sup> Hukum dan Masyarakat, Djakarta, Madjalah Perhimpunan Sardjana-Hukum Indonesia (PERSAHI) Nomor 3-4-5-6 tahun 1960, hal.273.

Selain itu, perhitungan pembagian harta pun beragam :

“ Bilamana diwaktu hidupnya si jodoh yang ditinggalkan mati suami atau isterinya itu diadakan pembagian harta, maka di Jawa misalnya, tidak diadakan perhitungan yang saksama, ialah anak-anak bersama ibunya atau bapanya mendapat bagian sama masing-masing dari harta seluruhnya, yang terdiri dari jumlah semua harta dijadikan satu : di Sulawesi Selatan si isteri disamping bagiannya atas harta bersama mendapat juga porsinya sebagai janda (*weduwe-portie*), si suami mendapat bagiannya sebagai janda laki-laki (*weduwnaarsdeel*) *tawa kabaluang*.”<sup>23</sup>

Yurisprudensi, yang selalu mengalami perkembangan terus menerus “*onwikkelt zich gestadig*”, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perkembangan yurisprudensi terhadap hak mewaris janda pada sistem parental (suatu tinjauan komparatif dalam perkembangan yurisprudensi), mengingat bahwa status wanita dan pandangan terhadapnya selain ditentukan oleh kebudayaan, juga ditentukan oleh peranan yang diberikan padanya sesuai tingkat kehidupannya dalam masyarakat (Chipp dan Green, 1980 : 2-6) dan (Stoler, 1976 : 129 - 143).<sup>24</sup>

Penting tidaknya yurisprudensi sebagai sumber hukum tergantung pada anggapan mengenai tugas pokok Hakim, hal mana biasanya dikaitkan dengan aliran-aliran tertentu. Anggapan dari aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Legisme* :

Menurut aliran ini yurisprudensi tidak (kurang) penting, karena dianggap bahwa semua hukum terdapat dalam Undang-Undang. Hakim didalam melakukan tugas terikat pada Undang-Undang, sehingga pekerjaannya hanya melaksanakan Undang-Undang belaka (*wetstoepassing*), dengan jalan melakukan pembentukan silogisme hukum (*juridischesylogisme*), yaitu suatu deduksi logis dari suatu perumusan yang

---

<sup>23</sup> Bertrand Ter Haar Bzn, loc. cit.

<sup>24</sup> Karen Portier dan Herman Slaats, Hukum dan Pengembangan Peranan Wanita di Indonesia, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VII Nomor 77, Februari 1992, hal. 110.

luas terhadap suatu keadaan khusus, sehingga sampai pada suatu kesimpulan menurut aliran ini dimana pengetahuan primer adalah mengenai Undang-Undang, sedangkan mempelajari yurisprudensi adalah masalah sekunder.

b. *Freie Rechtsbewegung* :

Aliran ini beranggapan bahwa didalam melaksanakan tugasnya, seorang Hakim bebas untuk melakukan menurut Undang-Undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan Hakim inheren dengan penciptaan hukum (*Judge made law*), dengan pertimbangan, keputusan yang berdasar keyakinannya merupakan hukum. Keputusan Hakim ini lebih bersifat dinamis dan *up to date* karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal yang primer didalam mempelajari hukum, sedang Undang-Undang merupakan hal yang sekunder.

c. *Rechtsvinding* :

Aliran ini membenarkan bahwa Hakim terikat Undang-Undang, tetapi tidak seketat sebagaimana dimaksud oleh aliran *Legisme*, karena Hakim masih berhak memiliki kebebasan. Akan tetapi kebebasan Hakim bukanlah sebagaimana anggapan aliran *freie rechtsbewegung*, sehingga didalam melakukan tugas Hakim hanya memiliki “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*). Oleh karenanya, tugas Hakim disebut dengan “*Rechtsvinding*” artinya : menelaraskan Undang-Undang sesuai tuntutan zaman.

Dari anggapan aliran *Rechtsvinding* dapat diketahui betapa penting yurisprudensi, oleh karena didalamnya terdapat garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mungkin tidak terbaca dalam Undang-Undang. Oleh karena itu apabila sebuah penulisan berdasar hukum semata dari perundang-undangan, hal itu ti -



dak lengkap apabila tidak disertai dengan telaah terhadap yurisprudensi.<sup>25</sup>

Perkembangan yurisprudensi itu sendiri merupakan suatu proses yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan hukum dalam masyarakat, sejalan dengan perubahan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat bersangkutan.

Ruang lingkup studi penulisan ini hanya memperbandingkan hak mewaris janda pada sistem parental, khususnya didalam perkembangan yurisprudensi, dimana secara sederhana dapat diartikan bahwa : Perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi, terhadap persamaan dan atau perbedaan diantara keduanya.<sup>26</sup> , Dalam hal ini adalah persamaan dan perbedaan yurisprudensi periode sebelum kemerdekaan dengan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya diungkapkan juga :

Perbandingan merupakan penerapan daripada logika ilmu pengetahuan terhadap kasus-kasus yang sudah ada. Kasus-kasus tersebut dibanding-bandingkan untuk diidentifikasi perbedaan dan persamaan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan bahwa gejala-gejala tertentu mempunyai hubungan sebab akibat.<sup>27</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi perbandingan pada hakekatnya adalah menjelaskan baik persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan terhadap obyek-obyeknya, dalam hal ini tentang perkembangan yurisprudensi hak mewaris janda pada sistem parental akibat dari adanya perubahan-perubahan hukum yang ada dalam masyarakat parental, sebagaimana pernah diungkapkan Paul Scholten :

*“Tot Jurist wordt enkel gevormd, wie telkens weer leert het ene rechtsordel tegen het andere of te wegen, daar bij begripend daat voor beide iets te zeggen volt”*, bahwa “hanya mereka yang telah berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lainnya, dengan menyadari sepenuhnya bahwa pada

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta, Cetakan I, 1984, h.159-161.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat, 1986, hal. 12.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan III, 1993, hal.16.

kedua pendapat tersebut ada sesuatu yang dapat dibenarkan, hanya dialah yang bisa menjadi ahli hukum”.<sup>28</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan hak mewaris janda pada sistem parental dalam perkembangan yurisprudensi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari perkembangan hak mewaris janda pada sistem parental, periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

## **C. Tujuan Penelitian**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang :

### **1. Tujuan Umum**

- 1) Pendeskripsian hipotesis nilai-nilai hukum yang terdapat dalam nilai-nilai “standar hukum” atau “*law standard*” yang tertuang dalam yurisprudensi konstan putusan-putusan Pengadilan, untuk mempermudah identifikasi materi hukum mana yang mengalami perkembangan dalam hal pemberian hak waris kepada janda dalam sistem parental, agar bisa memberikan sedikit bahan tentang hal-hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan Hukum Adat.
- 2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan putusan pengadilan tentang hak mewaris janda dalam sistem parental (tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi), dengan pertimbangan bahwa pengetahuan tentang persamaan akan mempermudah dalam mewujudkan kepastian hukum

---

<sup>28</sup> Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1978, hal. 13.

dan kesederhanaan hukum, dan pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pegangan atau pedoman lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan yang harus diterapkan.

## 2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengurangi keanekaragaman putusan-putusan pengadilan didalam suatu wilayah hukum, sehingga hukum bisa memberi rasa keadilan dan menyatu dengan masyarakat yang membutuhkan, melalui pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat.
- 2) Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul dalam praktek hukum baik di luar maupun di muka pengadilan, sehingga proses peradilan dapat teratasi dengan cepat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis :

### 1. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengetahui hukum positif dengan memahami norma-norma putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perspektif Hukum Adat berdasar tinjauan yuridis, dengan menghimpun putusan-putusan Pengadilan tentang hak mewaris janda dalam sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi).
- 2) Untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan keadilan sosial dalam hal hak mewaris janda dalam sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi).

## 2. Manfaat Teoritis

Teori berasal dari kata “*theoria*” (Latin) berarti “perenungan”, pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” (Yunani) secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan “realitas”. Kata “teori” menunjukkan “bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>29</sup> Didalam kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore'ma*” atau ajaran (didalam Bahasa Belanda : *leerstelling*)<sup>30</sup> :

- 1) Untuk kepentingan ilmu pengetahuan Hukum Adat, dikarenakan pesatnya perkembangan, perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadi pula perubahan-perubahan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, khususnya tentang hak mewaris janda dalam sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran, apakah terjadi perkembangan yurisprudensi tentang hak mewaris janda dalam sistem parental, sejak sebelum sampai sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.
- 2) Sebagai salah satu kerangka intelektual yang kita pelajari secara saksama berupa sumber inventarisasi dan dokumentasi hukum yang kita ciptakan melalui petikan tulisan-tulisan, komentar-komentar para ahli hukum mengenai masalah hak mewaris janda dalam sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi), untuk memberi makna bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Waris Adat.

---

<sup>29</sup> H.R. Otje Salman Soemadinigrat dan Anton Freddy Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua, 2005, hal. 21.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2003, hal.7.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari gambaran umum dan agar mudah dipahami serta pembahasannya tidak menyimpang dari materi-materi yang telah digariskan dalam penyusunan tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis, yaitu : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hak mewaris janda dalam sistem parental (suatu tinjauan komparasi dalam perkembangan yurisprudensi), melalui data dari berbagai sumber.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Bahan atau Materi Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisa Data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penelitian sampai mencapai hasil yang diharapkan yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan bagian dari harta waris terhadap janda melalui perbandingan yurisprudensi dari tahun ke tahun.

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta pemberian saran-saran yang diperoleh dari hasil analisa terhadap hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Politik Hukum Waris Adat

Berkat penyelidikan-penyelidikan dan anjuran-anjuran tokoh perintis seperti William Marsden dari Irlandia (1754-1836) menulis "*The History of Sumatera*", Sir Thomas Stamford Raffles dari Inggris (1781-1826), Gubernur Jawa (1811-1816) beristrikan Lady Olivia Mariamne (Tugu Lady Raffles yang meninggal 1814 diabadikan di rute satu Kebun Raya Bogor). Raffles adalah penggagas terbentuknya penataan dunia Flora Kebun Raya Bogor dengan mendatangkan penata taman dari Kebun Raya Kew di London dan orang Jerman (Casper Georg Carl Reinwardt, spesialis botani dan ilmu kimia, yang pada akhirnya dinobatkan sebagai pendiri *Lands Plantentuin* atau Kebun Raya). Jika Tugu Lady Raffles ada di Indonesia, Monumen Raffles ada di Singapura (Raffles adalah perpaduan Negarawan dan pria yang memiliki selera penataan lingkungan bernilai keindahan tertata rapi)<sup>31</sup>, beliau menulis "*History of Java*", menyusun "*A Code of Addat or Malay Laws*" (Kitab Hukum Adat Malaya/Undang-Undang Melayu), Dirk van Hogendorp (1761-1822) menulis tentang Politik Hukum Adat, Jean Chretien Baud (1789-1859) pendiri *Koninklijk Instituut* (1851), Frederik Jacob Rothenbuhler (1758-1836) menyusun "*Rapport over staat en gesteldheid van Soerabaija*" (1812), menulis "*Verhandelingen Bataviaasch Genootschap 41*" (1881), J.A. du Bois (1819-1833) menulis tentang Hukum Adat daerah Lampung, Joan Cornelis Reynst (1798-1871) menulis "*Van Royen, De Palembangse Marga*", T.J. Willer (1808-1865) menulis "*Verzameling der Battahsche wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie*", Kruyt yang hidup di

---

<sup>31</sup> Renny Martini, Kebun Raya Bogor (Keindahan Taman Sejuta Pohon), didalam Suara Merdeka, Minggu, 23 Juli 2006, hal. 28.

tengah-tengah orang Toraja menulis “*De Bare e sprekende Toradja’s*”, J.C. Vergouwen menulis “*Het rechtsleven der Toba-Bataks*”, Malincrodt menulis “*Het Adatrecht van Borneo*” dan V.E. Korn menulis “*Het Adatrecht van Bali*”. Ahli kebudayaan (anthropologi budaya atau ethnologi atau *volkenkunde*) Indonesia seperti Kern, diikuti tokoh zending, para pendeta dan missionaris Belanda, seperti G.A.Wilken (1847-1891) peletak dasar Hukum Adat di Leiden, tulisannya dijadikan 4 jilid oleh van Ossenbruggen dalam “Kumpulan Karangan” atau “*Verspreide Geschriften*”, Friederik Albert Lieftrinck (1853-1927) yang meski tulisannya ‘sedikit dalam jumlah dan sempit dalam wilayah’ tetapi cukup berarti yakni “*Bijdrage tot de kennis van het eiland Bali*” (Sumbangan pengetahuan tentang Pulau Bali), C. Snouck Hourgronje (1857-1936) menulis “*De Atjehers*”, Johannes Hendrik Carpentier Alting (1900) meneliti Hukum Adat Menado dan Cornelis van Vollenhoven (Dordrecht 8 Mei 1874-Leiden 29 April 1933) menulis “*Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*” dan “*De Ontdekking van het Adatrecht*” (isinya menegaskan bahwa yang mampu menulis Hukum Adat positif hanya putra Indonesia sendiri), juga perjuangan beliau untuk mempertahankan Hukum Adat tertuang dalam ulasan “*Geen juristenrecht voor den Indonesier*” di majalah “*De XX Esuw*” untuk menentang rancangan undang-undang sebagai pengganti Hukum Adat dengan Hukum Eropa oleh Kabinet Kuypers pada tanggal 15 November 1904, juga terbit “*Strijd voor het Adatrecht*” tahun 1914 dan tahun 1923 beliau menentang *planning Cowan* (1920) dalam hal yang sama, tertuang dalam sebuah kritik “*Juridisch confectiewerk*”, yang dimuat dalam *koloniale studien*, jilid 9, 1925, Bertrand Ter Haar Bzn.(1892-1941).Ter Haar adalah murid Cornelis van Vollenhoven, menulis “*Het Adatproces der Indonesiers*”, akhirnya hukum asli Indonesia diakui juga sebagai Hukum Adat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> C.van Vollenhoven,Penemuan Hukum Adat, Terjemahan KITLV&LIPI,Jambatan,Jkt,1981,h.12-108.

Tercatat dalam sejarah “.....untuk bangsa Indonesia, pemerintah V.O.C. terpaksa mengindahkan Hukum Adat sipil, oleh karena hukum itu yang diturut oleh rakyat dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini dibuktikan oleh undang-undang V.O.C. yang bernama *Statuten van Batavia* (1642) yang berbunyi bahwa bagaimanapun juga, yang akan diperhatikan dan diturut yaitu berlakunya Hukum Barat dalam hal perkara pewarisan orang Kristen dan orang Tionghoa. Bagi orang yang beragama kuno serta orang Islam (jadi kebanyakan bangsa Indonesia) tinggal tetap...pada kebiasaan serta adat tentang hal itu, yang terpakai pada mereka (*Wel verstaende oock, dat 't gene voorsz. nl. De toepasselijkheid van Europeesch recht, soodaenig geobserveert ende achtervolgt sal worden in de erfenissen ende successien der Christenen, blijvende de Chineezen als andere Heydenen ende Mooren* (orang-orang yang beragama Islam)...*bij de usantien ende costuymen dienaengaende bij hen in gebruyck*) (*van der Chijs I*, hal.546). Menurut aturan ini teranglah bahwa dalam soal waris, untuk bangsa Indonesia yang beragama Islam, yang harus dipakai yaitu Hukum Adat, bukan Hukum Belanda.”<sup>33</sup>

Sebelum berbicara mengenai perkembangan yurisprudensi tentang hak mewaris janda, perlu juga pemahaman tentang politik hukum, berhubungan dengan nilai-nilai Hukum Adat, khususnya mengenai posisi janda dalam pewarisan, yakni pengertian bahwa politik pada hakekatnya adalah sarana mencapai masyarakat teratur yang senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya, karena itu apabila dikaitkan dengan hukum, maka ruang lingkup politik hukum mencakup “kegiatan memilih nilai-nilai serta menerapkan nilai-nilai tersebut”, karena politik hukum merupakan disiplin hukum yang menghususkan diri pada usaha memerankan hukum

---

<sup>33</sup> R. Soepomo dan R. Djokosutono, Sedjarah Politik Hukum Adat Djilid I (1609-1848), Djambatan, Djakarta/Amsterdam, Tjetakan Ketiga, 1954, hal 28-29.



dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu.<sup>34</sup>

Politik Hukum dikaitkan dengan Waris Adat diterapkan berlakunya berdasar hukum perundangan lama, tentang pelaksanaan peradilan adat di muka Pengadilan Negara yaitu pasal 75 *Regeling Reglemen* lama yang menyatakan bahwa apabila Gubernur Jenderal tidak memberlakukan perundang-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumi Putera dan golongan Bumi Putera tidak menyatakan dengan sukarela tunduk pada Hukum Perdata Eropa, maka untuk golongan Bumi Putera, Hakim harus memberlakukan Hukum (Perdata) Adat, sepanjang Hukum (Perdata) Adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Tetapi jika aturan Hukum (Perdata) Adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak ada aturan Hukum (Perdata) Adatnya, maka Hakim harus memakai dasar-dasar umum Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa sebagai pedoman. Dasar hukum perundangan pasal 75 *Regeling Reglemen* lama tersebut mewarisi pasal 11 *AB* (ketentuan yang dimuat dalam Firman Raja 16 Mei 1846 No.1, *Staatsblad* 1847 : 23), bahwa “orang-orang Indonesia tunduk kepada Hukum Adatnya sendiri”<sup>35</sup> yang juga tidak terlepas dari pengaruh ketentuan lama dari masa Daendels dan Raffles bahwa Hukum Adat itu dapat berlaku dalam peradilan sepanjang ia tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepatutan yang diakui umum, atau menurut istilah Raffles asal saja tidak bertentangan dengan “*the universal and acknowledge principles of natural justice.*”

Didalam Pasal 75 lama *R.R.* ayat 3 ditentukan bahwa jika Hakim yang diperuntukkan golongan Indonesia mengadili golongan Indonesia, ia harus menjalankan Hukum Adatnya (*de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Soedjono Dirdjosisworo, op. cit., hal 48.

<sup>35</sup> Mohammad Koesnoe, Resepsi Hukum Barat di Indonesia Dewasa Ini, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun IX, Nomor 97, Oktober 1993, hal. 117.

<sup>36</sup> Sudiman Kartohadiprodo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan, Jakarta, Cet.I, 1956, h.85.

Berdasarkan Pasal 131 (2) b *IS* (S.1925-415 jo. 577) jo 163 *IS* yang masih berlaku dengan adanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bagi masyarakat Indonesia diberlakukan hukum yang hidup dan ditaati oleh mereka sendiri, yaitu hukum tidak tertulis (*Geistliche Hintergrund*) berupa hukum kebiasaan atau Hukum Adat.<sup>37</sup> Ter Haar menyebutnya sebagai “*de staatsrechtelijke geldings grondslag van het adatrecht*”.<sup>38</sup> Apabila didalam Hukum Adat dijumpai hal-hal yang tertulis, maka hal itu merupakan Hukum Adat yang tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*). Perbedaan antara Hukum Adat yang tercatat dengan yang didokumentasikan adalah bahwa yang pertama merupakan hasil pencatatan atau penelitian para ilmuwan, sedang yang kedua merupakan hasil pencatatan para fungsionaris adat (maupun non adat).<sup>39</sup>

Tahun 1962 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional memutuskan mengenai hukum kekeluargaan antara lain menetapkan Hukum Waris bersendikan kepada sistem bilateral yang terdapat pada Hukum Adat dan dianut oleh sebagian besar warga negara RI dan juga diperintahkan oleh *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.<sup>40</sup>

Seminar Hukum Nasional I yang diselenggarakan di Jakarta tahun 1963 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) telah membahas Asas - Asas Tata Hukum Nasional di bidang Hukum Perkawinan dan di bidang Hukum Waris, dengan mengingat bahwa bagi penduduk Indonesia asli, belum ada Undang - Undang yang mengatur Hukum Waris. Seminar tersebut telah memberikan kedudukan dan peranan relatif besar pada Hukum Adat, dimana dalam kesimpulan menyatakan bahwa selain

---

<sup>37</sup> Mohammad Koesnoe, Hukum dan Peraturan didalam Sistem Tata Hukum Kita, Naskah Pidato Dies Natalis ke X Universitas Bhayangkara di Surabaya, Juli 1992.

<sup>38</sup> Saleh Adiwinata, Perkembangan Hukum Perdata / Adat Sejak Tahun 1960, Alumni, Bandung, Cetakan Ketiga, 1983, hal. 13.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, Cetakan Pertama, 1986, hal. 11.

<sup>40</sup> Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita (Pustaka Teknologi dan Sains), Jakarta, Cetakan Keduabelas, 2003, hal.195.

hukum tertulis diakui berlaku hukum tak tertulis sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia, juga bahwa Hakim membimbing perkembangan hukum tak tertulis melalui yurisprudensi ke arah keseragaman hukum seluas-luasnya, dalam bidang hukum keluarga ke arah sistim parental.<sup>41</sup>

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang berlangsung pada tanggal 15 s/d 17 Januari 1965 di Yogyakarta yang telah menyimpulkan bahwa Hukum Adat adalah merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional.<sup>42</sup>

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Departemen Kehakiman) di Jakarta, telah menyiapkan suatu rancangan akademis dalam tahun 1973. Kerangka Draft Hukum Waris Nasional tersebut kemudian dibahas dalam sebuah diskusi formal, khusus perihal kedudukan janda ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kedudukan janda dalam Hukum Waris Nasional adalah sebagai ahli waris dan sebagai ahli waris ia berhak mendapat harta bersama dan/atau harta asal pewaris untuk jaminan kelangsungan hidupnya.
- 2) Dalam membagi harta waris dibedakan antara harta asal dan harta bersama. Harta waris adalah  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama ditambah harta asal pewaris.
- 3) Harta asal adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri pribadi sebelum kawin dan dibawa kedalam perkawinan dan / atau yang didapat selama perkawinan yang bukan diperoleh karena kegiatan usaha.
- 4) Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atas kegiatan usaha suami isteri.
- 5) Dalam hal ada anak, janda dan anak mewaris seluruh harta waris.

---

<sup>41</sup> Tamakiran S., op.cit., hal. 21.

<sup>42</sup> Abdurrahman, op. cit., hal. 14.

- 6) Bagian janda adalah sama dengan bagian anak.
- 7) Dalam hal pewaris meninggalkan dua orang janda atau lebih, tiap-tiap janda dianggap sebagai ahli waris.<sup>43</sup>

Bulan Maret 1974 diadakan Seminar Hukum Nasional III di Surabaya, yang antara lain menghasilkan kesimpulan-kesimpulan bahwa :

1. Pembinaan Hukum Nasional harus memperhatikan Hukum Adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).
2. Untuk itu pendekatan sosiologis yang dapat dijadikan alat untuk memberi dasar analisa sosial untuk mengadakan proyeksi sosial, sehingga bukan hanya dengan ilmu hukum, melainkan perlu juga menggunakan pendekatan interdisipliner melalui ilmu sosial lain sebagai penunjang.
3. Pengambilan (pengoperan) hukum asing sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diterima, demi mengembangkan dan memperkaya Hukum Nasional kita.
4. Perlu digiatkan penelitian, terutama bidang Hukum Adat di seluruh daerah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata tentang Hukum Adat yang benar-benar hidup di seluruh tanah air. Sebab kenyataan yang hidup di daerah itulah yang patut diabstraksikan dalam norma-norma hukum umum yang dapat diterima oleh seluruh rakyat. Penelitian secara menyeluruh mengenai *the living law* meliputi daerah-daerah di seluruh Indonesia itu dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan persoalan (*problem solving*).<sup>44</sup>

Tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975 atas inisiatif Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada diadakan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta. Seminar tersebut antara lain menyimpulkan bahwa :

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, op. cit., hal 79-80.

<sup>44</sup> Abdurrahman, SH, Beberapa Masalah di Sekitar Inventarisasi Yurisprudensi Di Indonesia, didalam Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1978, hal. 24.

1. Pengertian Hukum Adat adalah “Hukum Indonesia Asli” yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, dan disana-sini mengandung unsur agama.<sup>45</sup>
2. Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional.
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari Hukum Adat, hendaknya dibatasi pada bidang-bidang dan hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan pada tingkat Nasional.
4. Hendaklah Hukum Adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral / parental yang memberikan kedudukan sederajat antara pria dan wanita.
5. Penelitian - penelitian Hukum Adat seyogyanya memprioritaskan identifikasi dan inventarisasi Hukum Adat masyarakat - masyarakat setempat, untuk kepentingan pembinaan Hukum Nasional maupun untuk kepentingan pelaksanaan penegakan hukum dan pendidikan umum.<sup>46</sup>

Dari hasil-hasil Simposium Hukum Waris Nasional yang diadakan pada tahun 1983 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, perlu dicatat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Usaha penyusunan Hukum Waris Nasional harus dilakukan hati-hati, mengingat sifat pekanya bidang ini yang memang erat sekali hubungannya dengan agama dan kebudayaan agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- 2) Mengingat pentingnya penyusunan Hukum Waris Nasional, langkah-langkah ke arah itu sudah harus dilakukan secara bertahap, walaupun masih ada pendapat yang menyatakan bahwa pada saat sekarang masih belum waktunya.

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. II, 2004, hal 20.

<sup>46</sup> Soleman Biasane Taneko, Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1981, hal. 91-92.

- 3) Usaha tersebut dapat dimulai dalam bidang-bidang yang cukup netral misalnya menyangkut bidang administrasinya saja.
- 4) Disarankan pula agar Hukum Waris Nasional yang akan disusun nanti tidak perlu seluruhnya bersifat memaksa.....akan tetapi dimana perlu ada bagian-bagiannya yang bersifat mengatur saja....
- 5) Dalam rangka menyusun pembentukan Hukum Waris Nasional, peranan Hakim amat besar karena melalui yurisprudensi Hakim bisa mengarahkan perkembangan hukum yang berlaku disamping membentuk hukum baru, sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Diantara sekian banyak masalah tersebut diatas, maka yang dapat dikaitkan dengan Hukum Waris Adat adalah perihal unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, sesuai pendapat bahwa : Demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak sehubungan dengan merdekanya Indonesia perlu dibentuk kodifikasi hukum yang sebanyak-banyaknya yang harus bersifat satu unifikasi.<sup>48</sup>

Pada tahun 1981 di Yogyakarta juga diadakan simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, dengan merumuskan beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Hukum Waris Nasional yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum Waris berdasarkan asas parental.
- b. Dimungkinkan adanya pergantian tempat dalam hal ahli waris meninggal lebih dulu dari pewaris.
- c. Adanya kemungkinan saling mewaris antara suami istri.
- d. Ditetapkan pembagian adil dan seimbang antara ahli waris pria dan wanita.
- e. Ahli waris bertanggung jawab atas hutang pewaris sebatas harta waris.
- f. Pembagian bisa dilakukan setiap saat bilamana ahli waris menghendaki.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, *op.cit.*, h. 8-9.

<sup>48</sup> R. Soepomo, Sistim Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II), Noordhoff-Kolf N.V., Jakarta, Cetakan I, 1953, hal. 86-87.

g. Hak mewaris hilang apabila ahli waris melakukan pembunuhan terhadap pewaris.

Dengan melihat dari beberapa azas hukum diatas, terutama hal-hal mengenai azas parental dan adanya kemungkinan saling mewaris antara suami istri, dapat dilihat bahwa Politik Hukum Waris Adat dikembangkan ke arah hukum bersifat parental.

Hal itu juga berlaku terhadap Hukum Waris dan Hukum Perkawinan, disini nampak bahwa ada kecenderungan kuat untuk menerapkan Hukum Adat sebagai dasar untuk bidang-bidang kehidupan spiritual.

Hukum Adat dalam struktur rohani masyarakat Indonesia mewujudkan pola :

1. Sifat komunal kuat, artinya manusia menurut Hukum Adat merupakan makhluk yang hidup dalam ikatan kemasyarakatan erat, rasa kebersamaan tersebut meliputi seluruh lapangan Hukum Adat.
2. Corak *magisch-religieus*, berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Pikiran serba konkrit, artinya Hukum Adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya hubungan-hubungan hidup konkrit.
4. Sifat sangat visuil, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena telah ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (yaitu ‘tanda’ yang kelihatan).<sup>49</sup>

Pemikiran-pemikiran Politik Hukum disini adalah kehendak menerapkan Hukum Waris Adat untuk menuju pembentukan Hukum Nasional, mengingat penghuni negara Indonesia sebagian besar tunduk pada Hukum Adat, yang memang dinyatakan berlaku bagi penduduk Indonesia asli.

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut Hukum Adat Indonesia, perkawinan “*echtvereniging*” (Bld.) atau “*marriage*” (Ing.) atau persatuan suami isteri, bukan hanya berarti ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’, sekaligus ‘perikatan kekerabatan dan

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, Cet. III, 1986, hal.180-181.

ketetanggaan'. Jadi terjadinya ikatan perkawinan membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan hubungan adat seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat, sejauh mana ikatan perkawinan membawa akibat hukum dalam 'perikatan adat' tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Perkawinan 'antara adat' adalah perkawinan campuran menurut pengertian Hukum Adat, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami isteri berlainan adat istiadat, baik dalam kesatuan masyarakat Hukum Adat dari suatu daerah, maupun antara anggota masyarakat adat yang daerah asal atau suku bangsanya berlainan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat bersifat kekerabatan parental adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya mengikuti tata tertib peresmian upacara perkawinan adat yang berlaku di tiap daerah, dengan pengkhususan sesuai agama yang dianut pasangan mempelai, dengan mengingat perubahan kedua U.U.D. Negara R.I. tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>50</sup>

Persetujuan di dalam Hukum Adat adalah setiap pribadi, walau sudah dewasa dan memiliki pilihan sendiri, tetap harus menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan dengan persetujuan orang tua atau kerabat. Bertindak mengambil keputu -

---

<sup>50</sup> Perundang-undangan & Peraturan, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, op. cit., hal. 117.



san sendiri melakukan perkawinan dapat berakibat tersingkir dari kerabat.

Hukum Adat pada umumnya tidak menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, didalam praktek Hukum Adat menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Perjanjian perkawinan antara kedua calon mempelai yang dilakukan sebelum / pada waktu perkawinan yang berlaku dalam Hukum Adat, melibatkan kedua kerabat, dimana sebagian besar perjanjian berlangsung lisan diiringi kesaksian kerabat.

Larangan perkawinan dalam Hukum Adat ada yang disebut '*pantang*' atau '*pamali*'. Larangan diupayakan dengan pencegahan dalam hal calon mempelai ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, adanya sifat khas calon mempelai yang membuat pihak kerabat kurang berkenan, perbedaan iman, perbedaan suku tertentu, perbedaan kasta, perselisihan adat, dimana apabila terlanjur kawin dilanjutkan dengan pembatalan atau perceraian.<sup>51</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Parental**

Perkawinan pada masyarakat bilateral atau parental dibangun atas dua sisi (pihak ayah atau suami dan ibu atau isteri), perkawinan ini mengakibatkan bahwa baik pihak suami maupun pihak isteri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Artinya adalah bahwa setelah perkawinan, suami menjadi anggota keluarga isterinya dan isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga halnya terhadap anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan itu.<sup>52</sup>

#### **1. Perkawinan Bebas (Mandiri)**

Perkawinan bebas (mandiri) adalah bentuk perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia modern, dimana kaum keluarga dan kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga (rumah tangga). Masing-masing suami dan

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, hal. 8-9.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, op. cit., hal. 243.

isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Setelah perkawinan suami dan isteri memisah (Jawa : *mencar, mentas*) dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, membangun keluarga (rumah tangga) sendiri dan hidup mandiri (*neolokal*). Orang tua kedua belah pihak memberi petunjuk (nasehat) dan bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian secara *lintiran* (pewarisan sebelum orang tua wafat) sebagai harta bawaan kedalam perkawinan mereka. Setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka berumah tangga.<sup>53</sup> Banyaknya harta bisa berpengaruh dalam suatu perkawinan, apabila menimbulkan kedudukan suami isteri menjadi tidak sejajar (suami lebih kaya dari isteri atau isteri lebih kaya dari suami). Perkawinan yang terjadi ada dua kemungkinan, yaitu :

- a. Bentuk perkawinan “*manggih kaya*” di Pasundan atau “*ngomahi*” di Jawa, dimana suami lebih kaya sehingga isteri cukup dijadikan selir, dan biasanya pria tersebut memiliki lebih dari satu isteri yang masing-masing kurang mampu, tidak ada harta bersama karena semua dikuasai suami, kecuali yang dibeli dengan uang isteri.<sup>54</sup>
- b. Bentuk perkawinan “*nyalindung kagelung*” di Pasundan, “*tutburi*” di Jawa, “*banteng anut ing sapi*” di Banten, dimana isteri (biasanya janda) lebih kaya dari suami, dan biasanya suami jauh lebih muda usianya. Didalam perkawinan ini tidak ada harta bersama karena semua milik isteri, walaupun merupakan hasil usaha suami karena suami hanya mengabdikan untuk kepentingan isteri.<sup>55</sup>

Pola menetap setelah menikah dalam perkawinan bebas (mandiri), bisa :

- a. Adat *bilokal (matri-patrilokal)*, suami isteri untuk masa tertentu tinggal diseki-

---

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Cetakan Ke-VI, 2003, hal. 89.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, op. cit., hal. 144.

<sup>55</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua, 1972, hal.74.

tar pusat kediaman kerabat suami, dan untuk masa tertentu pula tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat isteri.

- b. Adat *utrolokal (ambilokal)*, memberikan kebebasan kepada suami isteri untuk tinggal disekitar pusat kediaman kerabat suami atau kerabat isteri.<sup>56</sup>

Dari perkawinan bebas (mandiri) ini bisa terjadi :

Perkawinan ganti suami (*leviraat huwelijk / vervang huwelijk*) yaitu perkawinan yang terjadi apabila suami wafat, dimana isteri kawin lagi dengan saudara suami, bisa juga dengan pria lain pilihannya, dimana status pria itu tetap menggantikan kedudukan almarhum suaminya. Didaerah Banten, perkawinan dengan kakak suami disebut “naik ranjang”, perkawinan dengan adik suami disebut “turun ranjang”.<sup>57</sup>

## 2. Perkawinan Gantung

Perkawinan yang ditangguhkan masa campur sebagai suami isteri (gantung nikah) Dahulu banyak terjadi, kini bentuk perkawinan ini dilihat dari segi perundangan merupakan pelanggaran terhadap Hukum Perkawinan Nasional, bisa karena keduanya sedang melanjutkan pelajaran, bisa juga antara kedua anak yang menikah usianya masih dibawah umur minimal yang ditentukan dalam peraturan tertulis (perkawinan kanak-kanak), dimana suami isteri masih tetap dibawah kekuasaan orang tua masing-masing, sedang di Jawa Barat, perkawinan terjadi antara anak perempuan yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa (*akil baliq*). Sesudah perkawinan suami tinggal di tempat keluarga isteri tetapi belum bisa disatukan sampai anak perempuan dewasa. Di Cirebon disebut kawin pacul, karena menantu berfungsi sebagai tenaga kerja di sawah, kebun maupun rumah. Kadang disebut *mulung mantu (mungut mantu)*. Apabila kedua mempelai mencapai usia dewasa, kehidupan suami isteri secara sesungguhnya dimulai de-

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, op. cit., hal.10 &14.

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat, op. cit., hal. 74-76.

ngan *Nemahaken* (Jawa), sebagai kelanjutan kawin gantung.<sup>58</sup>

### 3. Perkawinan dengan Pembayaran Lain

Dalam tertib parental yang berlaku sekarang, pembayaran itu telah memperoleh suatu arti dan fungsi tersendiri, serasi dengan suasana lingkungannya. Jika diperuntukkan si wanita pribadi maka disebut “pemberian perkawinan”. Selebihnya dapat disebut hadiah perkawinan atau pembayaran perkawinan (misalnya “*tukon*” di Jawa atau “*uang aturan*” di Riau). Sehingga dalam hal demikian tidak ada soal harus melepaskan si wanita dari ikatan golongan anaknya.

Bentuk perkawinan diatas secara tidak langsung mempunyai pengaruh pada posisi janda didalam pewarisan, karena :

Hukum Adat bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewarisi namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan perkawinan (harta bersama), disamping itu di semua wilayah ia berhak atas nafkah seumur hidup dari harta waris suaminya, kecuali di wilayah yang tidak memerlukan aturan demikian.<sup>59</sup>

Mengenai masalah “kawin lagi” dikaitkan dengan kedudukan janda sebagai ahli waris baik atas harta *gono gini* dan harta asal telah memperlihatkan corak pendapat putusan yang mempertahankan kedudukan janda sebagai ahli waris dan yang menghilangkan hak janda tersebut sebagai ahli waris, seperti di dalam putusan Mahkamah Agung No.358 K/Sip/1971 tanggal 14 Juli 1971 menyatakan :

“Hilang hak janda sebagai ahli waris apabila dia telah kawin lagi tanpa persetujuan kerabat keluarga mendiang suami”.

Putusan ini dianggap kurang layak. Di dalamnya terkandung dua jenis perkosaan hak seorang janda, yaitu :

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, op. cit., hal 115 & 164.

<sup>59</sup> Iman Sudiyat, Hukum Adat (Sketsa Asas), Liberty, Yogyakarta, Cetakan Keempat, 2000, hal. 165.

1. Perkosaan terhadap kebebasan menentukan perkawinan dengan pria pilihannya.

Dalam putusan tersebut dikatakan janda kawin tanpa persetujuan kerabat mendiang suami, ini berarti seorang janda tidak dibenarkan melakukan perkawinan tanpa persetujuan dan ijin keluarga mendiang suami, padahal apabila seseorang menjadi janda ia mempunyai hak penuh untuk menentukan hak pilihan tanpa paksaan dan persetujuan keluarga suami.

2. Perkosaan terhadap hak mewarisi.

Seolah-olah putusan ini melihat perkawinan yang dilakukan seorang janda, merupakan perbuatan yang jahat, tidak layak dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu janda harus diancam berupa pencabutan haknya sebagai ahli waris mendiang suaminya.

Putusan tersebut kurang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi, tidak melindungi kedudukan kaum wanita dan kurang layak dipertahankan sebagai standardisasi hukum. Lebih cocok sebagai pedoman putusan yang melepaskan hak menguasai apabila kawin lagi tanpa menggugurkan hak untuk mendapat bagian sebagai ahli waris. Dengan demikian apabila janda kawin lagi, hak menguasai lepas dan bersamaan dengan itu, terbuka semua hak ahli waris untuk membaginya, termasuk janda, dan janda bersekutu untuk mewarisi dengan ahli waris yang lain.<sup>60</sup>

Berdasarkan pendapat diatas tanpa mengurangi berbagai pergeseran nilai dan cita-cita yang terkandung dalam yurisprudensi didalam hukum waris ternyata putusan-putusan yang secara sengaja atau tidak sengaja diakui sebagai yurisprudensi oleh semua kalangan masih memperlihatkan corak yang berbeda-beda. Terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia, nilai-nilai Hukum Adat yang semula bersifat pluralistis telah diangkat oleh Yurisprudensi menjadi nilai netral. Tidak begitu

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.134.

ditonjolkan lagi adanya Hukum Adat khas masing-masing daerah. Dalam menerapkan ketentuan yang berkenaan dengan kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Adat tidak lagi dipermasalahkan sistem kekerabatan, unsur genealogis dan teritorial maupun kemurnian Hukum Adat asli mereka masing-masing.

#### **D. Harta Perkawinan dalam Hukum Adat**

Harta Perkawinan adalah kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan, yang pada dasarnya mencakup aktiva dan passiva.

##### **1. Harta Bersama**

Bab VII Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.<sup>61</sup>

Pasal 36 menyatakan bahwa terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>62</sup>

Harta bersama (*community property*), Jawa Barat : *campur kaya / seguna sekaya / kaya reujeung / sarikat*, Toraja (Sulawesi Tengah) : *pendaka*, Aceh : *harta seharkat*, Palembang : *pencarian*, Bugis (Ujung Pandang): *cakkara*, Jawa Tengah: *gono gini*, Kalimantan Selatan : *perpantangan*, adalah semua harta yang didapat suami isteri dalam ikatan perkawinan, tidak dipersoalkan apakah harta itu didapat dari hasil kerja suami atau isteri saja, atau bersama-sama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 985 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 (Majelis Hakim Agung dipimpin Hakim Wakil Ketua Sidang : D.H. Lumbanradja S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. dan Achmad Soelaiman S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Gorontalo, dalam perkara Alexander Mamahit melawan Lintje Walangitan :

---

<sup>61</sup> Ari Purwadi, Perjanjian Kawin Sebagai Upaya untuk Mengatur Harta Kekayaan dalam Perkawinan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun III, Nomor 31, April 1988, hal. 179.

<sup>62</sup> Ohim Padmadisastra, Harta Bersama, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VIII, No. 87, Desember 1992, hal. 131.

Bahwa menurut Hukum Adat semua harta (kekayaan) yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian si suami sendiri.<sup>63</sup>

Setelah terjadinya perkawinan harta kekayaan pribadi isteri akan dapat bertambah dengan adanya penggabungan dari harta suami sebagai pemberian perkawinan (*huwelijksgift*), seperti “*jinamee*” di Aceh, “*hoko*” di Sulawesi dan “*sunrang*” di Sulawesi Selatan.<sup>64</sup> Dalam masyarakat yang susunannya parental dengan bentuk perkawinan “bebas”, ada keyakinan bahwa perkawinan menyatukan ‘dua penghasilan’ untuk kepentingan bersama, Penegasan tentang harta bersama :

1. “*Suarang diagih, sekutu dibelah*”, artinya : harta seorang (harta asal) diagih (diberikan) ke pemiliknya (suami atau isteri), harta sekutu (harta bersama) dibelah (dibagi dua) masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta atau 50 : 50.<sup>65</sup>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/Sip/1960, tanggal 9 April 1960, Rapat Besar Tebing Tinggi, Rapat Tinggi Palembang :  
“Harta bersama harus dibagi sama rata antara suami isteri”.<sup>66</sup>

2. Apabila salah satu pasangan meninggal, ia tidak meninggalkan harta bersama 100%, sebab 50% harta itu milik pasangan yang masih hidup. Jadi apabila dia mewarisi  $\frac{1}{2}$  harta, sebenarnya dia belum menerima apa-apa dari harta waris, melainkan baru menerima hak miliknya.
3. Harta waris dari harta bersama diambil dari 50% hak milik pasangan yang meninggal (Sulawesi : *tawa kabaluang*). Dalam proses pembagian harta inilah posisi janda ditentukan, apabila dia mendapat bagian, dia termasuk ahli waris. Jika dia dianggap cukup dengan 50%, maka dia bukan ahli waris (Sebagian

---

<sup>63</sup> Website ://<http://www.google.com>

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, op. cit., hal. 161.

<sup>65</sup> Ismail Saleh, *Bahasa Indonesia sebagai Sarana untuk Menciptakan Tertib Hukum dalam Masyarakat*, didalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, tahun IV, Nomor 41, Februari 1989, hal. 139.

<sup>66</sup> R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi M.A.*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 101.

dari harta perkawinan yang karena cerai hidup atau cerai mati, tetap menjadi milik janda, bagian ini bukan merupakan hasil perhitungan terhadap harta perkawinan yang harus dibagikan, di Jawa Barat disebut “*beuleuh p cach*”).<sup>67</sup>

4. Apabila pasangan hidup itu menerima harta waris, maka penerimaannya akan lebih besar dari penerimaan ahli waris lain.<sup>68</sup>

## 2. Harta Bawaan

*Aanbreng / Aanbrengst* (Bld.) :

“*Goods or possessions or treasures or property which be brought by wife or husband before their marriage* (Ing.).”<sup>69</sup>

Dalam Hukum Adat berlaku asas perpisahan harta, yang berarti bahwa harta yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan (dinamakan “harta asal”) tetap menjadi milik masing-masing.<sup>70</sup>

Harta bawaan (Jawa : harta *gawan*, Jawa Barat : *sasaka* (dari mempelai pria dan wanita) dan *sasarahan* (dari mempelai pria), Sumatera Selatan : *harta pembujangan* (dari mempelai pria) dan *harta penantian* (dari mempelai wanita), Lombok : *tatadan* (dari mempelai wanita), Kalimantan (Daya-Maanyan) : *pama ngendai*), adalah harta yang dibawa masing-masing suami isteri dari kehidupan sebelum perkawinan kedalam kehidupan perkawinan<sup>71</sup>, bisa berasal dari :

### a. Harta Peninggalan

*Boedelvolmacht*<sup>72</sup> adalah harta yang dibawa suami isteri kedalam kehidupan

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, op. cit., hal. 36.

<sup>68</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW), Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, 2005, hal. 73-74.

<sup>69</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Edisi Lengkap) Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka, Semarang, Cetakan Pertama, 1977, hal. 2 & 329-330.

<sup>70</sup> R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermedia, Cetakan Kelima, Jakarta, 2005, hal.7.

<sup>71</sup> Wila Chandrawila Supriadi, Gugatan Mantan Mitra Kawin, didalam Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III (Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni F.H. UNPAR (Lustrum Ke-VIII F.H. UNPAR), Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 1998, Hal. 209.

<sup>72</sup> H. van der Tas, Kamus Hukum (Belanda Indonesia), Timun Mas, Jakarta, Cet. Ke II, 1961, hal. 42.



perkawinan berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Para ahli waris hanya mempunyai hak memakai saja. Harta peninggalan ini bisa mengarah ke sistem kewarisan kolektif dan mayorat.

b. Harta Warisan

Kalimantan (Daya-Ngaju) : *pimbit*, Ujung Pandang : *sisila*, adalah harta yang diperoleh suami atau isteri dari pemberian orang tua masing-masing atau kerabat leluhurnya, yang tetap menjadi milik pribadi, dengan kemungkinan masih akan terus bertambah sesuai jumlah kerabat yang memungkinkan peluang bagi suami isteri itu untuk mewaris. Bagian dari harta warisan yang telah diwariskan kepada ahli waris, sewaktu pewaris masih hidup disebut *lintiran* (Jawa). Sedang harta waris yang tidak dibagi, akan tetapi hasilnya dinikmati bersama antara para ahli waris disebut *liron* (Jawa Barat). Dalam hal pewarisan, apabila ada anak, harta diwariskan ke anaknya. Apabila tidak ada anak, harta yang diterima karena waris (harta pusaka) kembali ke asal, pada keluarga suami atau isteri yang meninggal.

c. Harta Hibah

Hibah adalah suatu perbuatan / tindakan hukum dalam rangka hukum waris, bila seseorang pewaris melakukan pengoperan atau pembagian, maupun pembekalan dari harta benda warisnya yang tertentu kepada seseorang tertentu atau ahli waris, dengan dua fungsi :

- Sebagai koreksi terhadap hukum waris yang ada.
- Sebagai tindakan hukum untuk mencapai kepastian hukum maksimal.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.X, 2006, hal. 46.

Putusan M.A.R.I. Nomor 225 K/Sip/1960, tanggal 23 Agustus 1960 :

- a). Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris.
- b). Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan penghibah.
- c). Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris penghibah.<sup>74</sup>

Menurut Percobaan Sebuah Rancangan Kitab Hukum Adat Hindia Belanda, yang Akan Ditetapkan dengan Ordonansi, dalam Hukum Kekeluargaan Psl.14: “ Kecuali jika Hukum Adat setempat menentukan lain, maka pada perkawinan menurut hukum kuasa ibu-bapa hibah-hibah antara suami isteri, yang dilakukan selama perkawinan, tidak terlarang”.<sup>75</sup>

Putusan M.A.R.I. Nomor 562 K/Sip/1979, tanggal 19 Mei 1981, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Wakil Ketua sebagai Hakim Ketua Sidang: R. Poerwoto Soehadi Gandasoebata S.H. dengan Hakim Anggota : Samsedin Abubakar S.H. dan Roesli S.H.) tentang Hukum Adat di Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, Jawa Barat :

“ Hibah dari suami kepada isteri mengenai harta asal tidak disahkan, karena ahli waris suami menjadi kehilangan hak warisnya”.<sup>76</sup>

d. Harta Hadiah

Harta hadiah adalah harta pemberian yang diterima suami isteri “*echtlieden*” (Bld.) / “*married couple*” (Ing.), karena cinta kasih, balas budi, jasa, atau tujuan tertentu, yang terjadi dalam perkawinan, dimana pemberian bisa berasal dari antar suami isteri (saling memberi), perorangan atau kelompok tertentu, dengan dua kemungkinan :

---

<sup>74</sup> R. Subekti, Hukum Adat Indonesia, op. cit., hal. 73.

<sup>75</sup> Cornelis Van Vollenhoven, Suatu Kitab Hukum Adat untuk Seluruh Hindia Belanda, Bhartara, Jakarta, 1972, hal. 22.

<sup>76</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan 1981-I, hal. 191.

a). Apabila hadiah diterima dengan pesan khusus untuk suami atau untuk isteri, baik dari antar mereka sendiri (suami isteri) ataupun dari luar mereka, kepemilikan ada di tangan suami atau isteri pribadi, dengan pertimbangan : benda itu khusus berdisain untuk wanita, atau bisa juga khusus berdisain untuk pria.

b). Apabila hadiah diterima dengan ucapan untuk keluarga, atau tanpa pesan, dengan bentuk umum, menjadi milik bersama baik suami maupun isteri.

Dalam hal pewarisan, apabila ada anak, harta diwariskan ke anaknya. Apabila tidak ada anak, harta yang diterima dari pemberian hadiah baik dari pasangan hidup maupun dari orang lain, harta jatuh pada ahli waris yang meninggal.<sup>77</sup>

Pola Hukum Adat mengenai harta perkawinan yang membedakan mengenai “harta bawaan” dan “harta bersama” merupakan pola yang mencerminkan pandangan hidup orang Timur atau orang Asia, karena pola ini dapat kita temukan dalam *Civil Code of Japan dan Civil Code of the Philippines*, dimana yang dinamakan “*conjugal partnership*” mirip dengan “*gono gini*” dalam Hukum Adat kita.

Dua point Pola Hukum Adat sesuai Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Meski dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 diumumkan bahwa dari Undang-Undang Perkawinan yang ada dan sudah diberlakukan, berlakulah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara perkawinan, namun karena pengaturan mengenai harta perkawinan tak memerlukan peraturan pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya

---

<sup>77</sup> Ibid, hal. 247-248.

dalam Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan ini sudah dianggap berlaku untuk semua perkawinan.<sup>78</sup>

#### **E. Pengertian Pokok Hukum Waris Adat**

Digunakannya istilah Hukum Waris Adat adalah untuk membedakan dengan istilah Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam. Lebih jelasnya berikut ini dikutip pengertian-pengertian Hukum Waris Adat dari beberapa sarjana :

1. Hukum Waris Adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materieel* dan *immaterieel* dari turunan ke turunan.<sup>79</sup>
2. Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan Hukum Adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan dan harta waris diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>80</sup>
3. Waris adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Adapun mengartikan waris setelah pewaris wafat sebenarnya dapat dibenarkan jika pilihan hukum ditujukan pada Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Perdata Barat, tetapi jika ditinjau dari Hukum Waris Adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal sudah dapat terjadi perbuatan penerusan harta kepada waris, caranya bisa dengan hibah ataupun dengan bentuk penyerahan suatu kekuasaan.

Pengertian pewarisan itu memperlihatkan tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur mutlak, yaitu :

1. Seorang pewaris yang ketika wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Satu / beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta waris dari pewaris.

<sup>78</sup> R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, op. cit., hal.8.

<sup>79</sup> Bertrand Ter Haar Bzn, op. cit., hal.202.

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, op. cit., hal. 211.

3. Harta waris yaitu kekayaan “*inconcreto*” yang ditinggalkan dan sekaligus beralih kepada ahli waris.<sup>81</sup>

Sehingga perlu pemisahan antara proses penerusan dan pengoperan harta pada masa pemiliknya masih hidup dan proses sesudah pemiliknya meninggal dunia. Proses pertama bisa disebut hibah sedangkan proses kedua bisa disebut waris (hibah wasiat).

Didalam Hukum Adat, anak-anak dari pewaris merupakan kelompok ahli waris yang utama. Oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak.

Dengan demikian Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada para warisnya, dan caranya penerusan atau peralihan harta kekayaan dapat terjadi ketika masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia.

#### **F. Sifat Hukum Waris Adat**

Hukum Waris Adat memunculkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum Waris Adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia. Oleh karena itu Hukum Waris Adat memperlihatkan sifat-sifatnya sebagai berikut :

1. Harta waris tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.
2. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu cukup lama atau dibagi untuk sebagian saja.
3. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta waris, melainkan wajib diperhatikan sifat, macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

---

<sup>81</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Toko Buku Gunung Agung, Jakarta, Cetakan Keempatbelas, 1995, hal. 162.

4. Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana Hukum Waris Perdata Barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta waris sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Hukum Waris Adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.
6. Pembagiannya merupakan tindakan bersama berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.

Dengan demikian harta waris menurut Hukum Waris Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat terbagi atau tidak terbagi, menurut jenis macamnya dan kepentingan ahli warisnya.

#### **G. Sistem Keturunan dan Sistem Kewarisan**

Secara teoritis, sistem keturunan secara garis besar dapat dibagi dalam tiga corak yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan parental.

Dalam hal kewarisan, diberikan batasan atau pengertian beberapa istilah :

- a. Pewarisan adalah proses penerusan dan peralihan harta waris dari turunan ke turunan.
- b. Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang (akan) diteruskannya atau (akan) dibagi-bagikan kepada para waris setelah ia wafat.
- c. Harta waris adalah harta kekayaan pewaris yang akan dibagikan pada para waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta kekayaan pewaris yang penerusannya tidak terbagi-bagi.

Harta waris dan harta peninggalan bisa berupa harta benda berwujud dan tak berwujud (kedudukan atau jabatan (adat), gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu

ghaib, pesan, amanat atau perjanjian).

e. Ahli waris adalah setiap orang yang mempunyai hak untuk menerima harta waris.

Waris adalah orang yang mendapat harta warisan.<sup>82</sup>

Kedudukan isteri dalam sistem keturunan bilateral atau sistem kekeluargaan parental adalah sama dengan kedudukan suami, keduanya bertimbal balik, antara suami dan isteri bisa saling mewaris apabila salah satu sudah menjadi janda atau duda.

Jangkauan hak janda atau duda sebagai ahli waris tidak meliputi harta “*gawan*” suami isteri. Jika suami meninggal dan meninggalkan harta *gawan*, isteri sebagai janda tidak berhak untuk mewarisinya. Cara penyelesaian :

- Jika suami meninggalkan anak, harta *gawan* jatuh menjadi harta waris anak-anak.
- Jika tidak meninggalkan anak, harta *gawan* kembali ke asal yakni jatuh menjadi harta waris ahli waris suami dengan penerapan :
  - Jika bapak suami masih hidup, harta *gawan* kembali kepadanya.
  - Jika bapak suami sudah meninggal, harta *gawan* kembali menjadi harta waris saudara kandung suami.

Demikian pula sebaliknya, apabila isteri meninggal lebih dulu dari suami.

Dilihat dari penerima waris (kewarisan) di Indonesia terdapat 3 macam sistem, dan diantara ketiga sistem kewarisan tersebut ada yang bersifat campuran.

a. Sistem Kewarisan Individual

Harta waris dapat dibagi diantara para waris dengan “hak milik”, tanpa pengaruh dari anggota keluarga lain. Setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasil, termasuk mentransaksikan (setelah pewaris wafat). Pewarisan dapat terjadi baik sebelum atau sesudah pewaris wafat. Apabila terjadi sebelum pewaris wafat, di Jawa biasa disebut dengan sistem “*lintiran*”, berlaku melalui

---

<sup>82</sup> Liadien Arys Mansur, di dalam S. Budhisantoso, Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan, Pustaka Grafika Kita, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, hal.70.

suatu perbuatan hukum yang bertujuan supaya bagian tertentu dari kekayaan diberikan pada salah seorang ahli waris yaitu anaknya atau orang lain yang dikehendakinya (hibah wasiat), supaya sesudah meninggalnya, harta tersebut dapat digunakan oleh yang berhak, bisa tertulis didepan Notaris atau tidak tertulis dengan lisan atau pesan (*weling*) dihadapan para waris, ketika hidupnya. Jumlah wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta waris, apabila melebihi, dikala pembagian waris setelah pewaris wafat kelebihannya dapat ditarik kembali. Dalam sistem waris individual, semua anak kandung sah adalah ahli waris yang berhak atas bagian waris tertentu, sedang anak kandung tak sah atau anak angkat hanya sebagai waris. Jika anak-anak masih kecil, belum bisa mengatur hak warisnya, atau sudah dewasa tetapi dalam pengampuan, orang tua menguasai harta waris untuk kepentingan anak-anaknya (waris gantungan).

Sistem ini banyak dijumpai pada masyarakat parental di Jawa dan berlaku pula dalam Hukum Waris Perdata Barat dan dalam Hukum Waris Islam.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem ini sangat dipengaruhi cara berpikir komunal (kebersamaan) yang kita jumpai dalam masyarakat adat, yang memantapkan pendirian bahwa lebih baik harta peninggalan leluhur dibiarkan tetap utuh tak terbagi, diwarisi bersama-sama seluruh kerabat ahli waris, dinikmati dan dipelihara bersama sebagai harta pusaka. Sistem ini dijumpai pada masyarakat bilateral di Minahasa (Sulawesi Utara), berupa "*harta kalakeran*", boleh dibagi-bagi atas persetujuan kerabat "*harta passini*", dengan tetap menyisakan paling tidak sebidang tanah sebagai lambang persatuan, tanda perikatan "*tanah wawakes un teranak*". Di Minangkabau disebut "*harta pusaka rendah (harta sako)*" dan yang tertua dari nenek leluhur disebut "*harta pusaka tinggi*",diurus kerabat lelaki lurus menurut garis perempuan



“*penghulu andika*”, bertindak sebagai “*mamak kepala waris*”.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dikuasakan sepenuhnya pada anak tertua untuk menggunakan hak pakai, mengolah dan memungut hasil dengan kewajiban mengurus serta memelihara adik-adiknya sampai mereka mandiri. Dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertua sebagai ahli waris pada umumnya simbolis saja, dengan pertimbangan memberi peluang pengelolaan harta sambil membesarkan dan menyekolahkan adik-adiknya hingga tiba saat tepat untuk tetap membagikan hak adik-adiknya disaat sudah dianggap mampu untuk mengelola harta bagiannya. Sebab secara prinsip, setiap anak adalah berhak mewaris.<sup>83</sup>

- Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua (*anak penimbang*) pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal. Misal berlaku di Lampung (beradat *Pepadun*).
- Mayorat perempuan, apabila anak perempuan tertua (*anak tunggu tubang*) pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal. Misal berlaku di kalangan masyarakat adat Pasemah pada orang Semendo, pada sebagian Suku Dayak Landak dan Suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat.<sup>84</sup>

Dalam perkembangannya di Indonesia, pengaruh sistem keturunan atau kekuasaan kerabat yang menyangkut kebendaan dan pewarisan mengalami penurunan. Namun demikian di kalangan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem kekerabatan adatnya yang lama.

Sebagaimana pendapat :

Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan

<sup>83</sup> Bushar Muhammad, Pokok – Pokok Hukum Adat, op. cit., hal. 41.

<sup>84</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-I, 2001, hal. 16-18.

harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.<sup>85</sup>

Namun sudah tentu harta benda tersebut dapat saja sudah dibagi-bagi, sebelum atau memang tidak dibagi dari suatu kepemilikan. Kepemilikan harta waris masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan ataupun fungsi sosial sehingga kepemilikan atas harta waris tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan.

#### **H. Kedudukan Janda Secara Umum**

Kedudukan janda secara umum tidak mendapat bagian dari harta waris suami sebagai ahli waris, tapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu untuk seumur hidup. Untuk nafkah dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta waris suami, terutama disediakan dari harta *gono gini*. Jika harta *gono gini* sudah mencukupi untuk nafkahnya, maka ahli waris dapat menuntut supaya harta asal dari pewaris diterimakan kepada mereka. Jika harta *gono gini* tidak mencukupi untuk nafkahnya, maka harta asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan itu. Harta waris boleh dibagi-bagi, seandainya janda dinilai sudah cukup terpelihara dalam hidupnya, misal apabila sudah mendapatkan kewarisan, atau nafkah dijamin oleh beberapa ahli waris. Jika janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga suami pertama dan masuk ke dalam rumah tangga baru.<sup>86</sup>

Dalam hal demikian, harta *gono gini* dapat dibagi antara janda yang kawin lagi dengan para ahli waris dari yang telah meninggal dunia.

Kiranya pendapat tersebut diatas tidak berbeda oleh karena garis hukumnya menyatakan bahwa janda bukan ahli waris suaminya. Namun demikian, dalam keadaan konkrit yang istimewa, misalnya jika seorang wanita belum lama kawin, belum memiliki anak, bahkan belum lagi ada harta *gono gini* dan suaminya meninggal, maka harta asal suami pulang kembali pada keluarganya sendiri.

---

<sup>85</sup> Iman Sudiyat, Hukum Adat (Sketsa Asas), op. cit., hal.151.

<sup>86</sup> Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke V, 2004, hal. 183.

Kesulitannya adalah apabila harta waris berupa uang simpanan di Bank, dan Bank hanya bisa mengeluarkan keuangan pada ahli waris dari pewaris itu. Apabila janda tidak dianggap sebagai ahli waris, ia tidak mungkin berhak menerima uang itu dari Bank. Sedangkan menurut Hukum Adat, janda berhak atas harta waris untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini M.A. dalam putusannya tanggal 23 Oktober 1958 termuat dalam “Majalah Hukum” tahun 1958 No.7-8 memilih jalan tengah yaitu memakai istilah “yang bersama berhak” sebagai pengganti istilah “ahli waris”, untuk menunjukkan bahwa janda dan anak-anak pewaris adalah orang-orang yang berhak mengambil uang simpanan pada Bank yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>87</sup>

Sesuai perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab XA, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juncto Pasal 28H :
- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapat peluang dan manfaat sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>88</sup>

Kesimpulan :

- 1) Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari harta bersama maupun dari hasil harta asal suami, jangan sampai terlantar sesudah suami wafat.

---

<sup>87</sup> Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, op. cit., hal. 48.

<sup>88</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, loc. cit.

- 2) Janda berhak menguasai harta waris dari suami, untuk menarik penghasilan atas harta itu, lebih-lebih jika memiliki anak. Harta itu tetap merupakan kesatuan dibawah asuhan yang tidak dibagi-bagi.
- 3) Janda berhak menahan harta asal suaminya, jika dan sekedar harta selama harta asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
- 4) Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak dalam kondisi terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misal ketika janda kawin lagi, anak meminta sebagian harta untuk modal usaha dan sebagainya.

Dari kenyataan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan janda secara relatif terjamin, walaupun bukan merupakan ahli waris. Sebenarnya hal itu sangat penting, akan tetapi kedudukan sebagai ahli waris tentunya akan dapat lebih memperkokoh hak-haknya, terutama berkaitan dengan pihak-pihak lain, jika timbul sengketa. Kedudukan wanita pada umumnya atau janda pada khususnya, senantiasa tergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah faktor sistem garis keturunan.<sup>89</sup>

#### **I. Hak Mewaris Janda Menurut Sistem Parental dalam Hukum Waris Adat**

Di Indonesia, Hukum Adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada sepanjang perjalanan sejarahnya, terlihat dari ragam adat di Indonesia<sup>90</sup> :

##### **1. Jawa Tengah**

Bagi masyarakat adat Jawa Tengah yang berstelsel kekerabatan parental, pada awalnya janda bukan ahli waris almarhum suaminya, namun berhak hidup dari harta keluarga peninggalan almarhum suami, meski sebenarnya sistem kekerabatan bilateral menempatkan kedudukan yang sama dan bertimbal balik antara suami istri untuk saling mewaris dalam kedudukan mereka sebagai janda atau duda. Jangkauan hak mewaris janda atau duda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta *gono gini* saja.

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, op. cit., hal. 20-22.

<sup>90</sup> R.H. Soedarso, Studi Hukum Adat, didalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, FH-UII, Yogyakarta, Cetakan I, 1998, hal. 6.

Tidak meliputi harta pribadi masing-masing suami isteri. Harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum atau sesudah perkawinan, dianggap harta *gawan*. Harta ini tidak termasuk katagori harta waris janda atau duda.

Sehubungan dengan hak dan kedudukan janda atau duda untuk saling mewaris terhadap harta bersama, Hukum Adat telah menentukan tata cara penyelesaiannya.

Bila janda tidak memiliki anak, ada dua alternatif penyelesaian :

a. Penyelesaian Pertama :

- Harta *gawan* kembali ke asal, sebab janda tidak berhak mewarisi.
- Harta *gono gini* dikuasai seluruhnya oleh janda selama hidup atau selama dia belum kawin dengan lelaki lain.

Menurut penyelesaian ini, tidaklah menjadi soal apakah harta *gono gini* kecil atau besar jumlahnya. Hak ahli waris suami baru terbuka apabila janda meninggal dunia atau kawin lagi.

b. Penyelesaian Kedua :

- Harta *gawan* kembali ke asal.
- Harta *gono gini* langsung dibagi 2 :
  - ½ bagian yang menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila ia meninggal.
  - ½ bagian yang menjadi hak mendiang suami jatuh menjadi harta waris para ahli waris mendiang suami.<sup>91</sup>

Apabila dari perkawinan tersebut dikaruniai anak, kewarisan janda atas harta waris bersekutu dengan anak-anak dengan ketentuan :

a. Harta *gawan* menjadi hak waris dari anak-anak.

---

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal.107.

Terhadap harta *gawan* mendiang suami, janda tidak ikut bersekutu untuk mewarisi. Harta tersebut mutlak menjadi hak waris anak-anaknya.

b. Mengenai harta *gono gini*.

Sepanjang mengenai harta *gono gini* dijumpai tiga penyelesaian paling dominan :

- Pertama : harta *gono gini* tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin dengan lelaki lain. Baru dapat dilakukan pembagian setelah dia meninggal atau kawin lagi.
- Kedua : harta *gono gini* tetap utuh dikuasai janda, terbatas sampai anak-anak dewasa. Apabila semua anak-anak dewasa, harta *gono gini* dibagi.
- Ketiga : harta *gono gini* langsung dibagi :
  - ½ bagian menjadi hak penuh janda.
  - ½ bagian menjadi hak mendiang suami, menjadi harta waris bagi seluruh anak bersama janda dengan pembagian yang sama. Dalam hal ini besarnya bagian janda sama dengan bagian seorang anak.<sup>92</sup>

Terlihat adanya perbedaan pemberian harta waris bagi janda dalam hal tidak ada anak. Janda bisa mewarisi sepenuhnya atas harta *gono gini*, bisa juga tidak mewarisi apabila hanya sebatas ½ dari harta *gono gini* dan ½ bagian yang lain jatuh ke ahli waris almarhum suami. Dalam hal ada anak, janda selain berhak atas ½ dari harta *gono gini* juga masih ditambah dengan hak janda sebesar bagian seorang anak atas ½ dari harta *gono* yang masih tersisa. Dengan demikian dalam hal ada anak, terlihat bahwa janda memiliki hak atas harta waris. Tetapi apabila hanya dengan memperhatikan sekedar pendapat diatas, belum bisa ditarik kesimpulan yang pasti akan bagaimana Hukum Waris Adat mengenai hak seorang janda untuk daerah Jawa karena masih ditemukan adanya perbedaan kemungkinan bagi janda dalam mewarisi.

---

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal.108.

Pendapat lain mengungkapkan bahwa janda berhak atas nafkah untuk seterusnya. Berhubung dengan kedudukannya didalam keluarga, maka untuk keperluan nafkah itu, terutama harta *gono gini* harus disediakan padanya. Apabila harta *gono gini* telah mencukupi untuk keperluan nafkah tersebut, baru ahli waris dapat menuntut supaya harta asal dari pewaris diterimakan kepada mereka.

Janda hanya memiliki hak untuk menikmati harta *gono gini*, sedangkan harta asal suami (almarhum) lazimnya kembali kepada keluarga suami, jika harta *gono gini* sudah mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup janda.

Dari data penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta terlihat lagi perkembangan kesimpulan baru bahwa subyek hukum yang berhak mendapat harta waris adalah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanpa tahun) :

- a. Anak-anak kandung, anggota kerabat atau keluarga yang sedarah.
- b. Anak-anak angkat (jika ada).
- c. Isteri.

Kecenderungan sama ditemukan di Jawa Timur, hal mana berarti bahwa hak janda dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang diambil dari harta waris suami diakui (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jilid 3 1977).<sup>93</sup>

## **2. Jawa Barat**

Bagi masyarakat adat Jawa Barat, seorang janda adalah bukan ahli waris dari almarhum suami. Namun demikian, apabila almarhum suami (pewaris) tidak memiliki anak kandung dan kemudian meninggal dunia, disaat sebelum meninggal pewaris berwenang untuk menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada isteri dan anak angkat. Ia juga berwenang untuk menghibahkan sisanya kepada sanak saudara atau

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, op. cit., hal. 62-63.

orang lain yang bukan keluarga. Sebaliknya ia tidak berwenang untuk sama sekali mengecualikan isteri dan anak angkat dengan menghibahkan harta kekayaan kepada orang lain. Bila pewaris tidak sempat menghibahkan harta kekayaan pada isterinya, janda tetap harus dijamin hidupnya sampai ia kawin lagi atau meninggal.

Menurut pendapat umum penduduk seluruh Jawa Barat, nafkah janda setelah suami meninggal dunia harus dijamin oleh sanak saudara almarhum, kecuali bila ia kawin lagi, karena dalam hal itu suami baru yang berkewajiban untuk mengurusnya. Salah satu cara untuk menjamin nafkahnya dengan layak ialah membiarkan harta waris tidak dibagi-bagi dan ia diperbolehkan menikmati hasilnya.

Jadi menurut Hukum Adat Jawa Barat seorang janda meski bukan ahli waris, tetap berhak menikmati harta waris (*sasuhunan*) jika tidak mempunyai anak kandung dan jika memiliki anak kandung biasanya seorang janda tetap diurus oleh anak lelaki yang sulung. Terhadap harta waris biasanya menurut Hukum Adat Jawa Barat bila pewaris meninggal tidak diadakan pemisahan antara barang *guna kaya* dan barang asal, tak perlu diselidiki lagi darimana asal harta tersebut dan menjadi satu sebagai harta waris. Jika janda kawin lagi baru ditentukan bahwa dia tidak berhak menikmati harta waris.

Dari hasil penelitian dalam lingkungan Kabupaten Cianjur, dengan kekecualian di Desa Cibeber, ditemukan adanya perkembangan bahwa seorang janda akan menerima bagian sama besar dengan seorang anak. Di desa Cibeber, besarnya bagian yang diterima janda adalah  $\frac{1}{8}$  dari harta waris suami. Dalam hal tidak ada anak, di Kecamatan Ciranjang semua harta *guna kaya* bisa jatuh pada janda. Sedangkan mengenai harta asal, akan kembali pada asal harta tersebut.

Kemudian berdasar hasil penelitian lain di daerah masih dalam lingkungan Kabupaten Bandung, ditemukan variasi pengaturan, yang cukup mempersulit untuk memastikan tepatnya hak yang diberikan pada janda, sebagaimana terlihat dalam hal :



a). Harta asal

Jika ada anak, seluruh harta asal jatuh kepada anak-anaknya. Jika tidak ada anak, harta asal kembali ke asal. Janda tidak berhak menerima harta asal.

b). Harta bersama

Janda berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama. Dalam hal harta bersama tidak mencukupi, janda bisa menguasai harta asal suami sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.

Di Kecamatan Banjar dan Kabupaten Bandung, seorang janda berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama. Di Ciamis dan Cikoneng, seorang janda menerima *sapamerena* (*saasihna*). Di Kecamatan Kawali, apabila memiliki anak janda akan menerima  $\frac{1}{8}$ , jika tidak memiliki anak janda berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta bersama dan mengenai harta asal, tetap dikuasai janda sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Di Kecamatan Banjar, Cikoneng dan Ciamis, harta asal akan kembali ke asal. Di Karawang tidak ada ketentuan mengenai besarnya bagian janda. Di beberapa tempat seperti di Teluk jambe, Cilamaya, Batujaya, Telagasari, besarnya bagian janda adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Di Tegalwaru Kuta Pohaci (Telukjambe) bagian janda adalah  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ .

Di Batujaya, apabila suami membeli barang atas nama suami, barang tersebut akan jatuh pada anak dan jika barang dibeli atas nama isteri, akan jatuh pada janda. Di Indramayu Kecamatan Lohbener, harta asal dikuasai janda jika tidak ada anak. Seandainya ada anak, harta asal tersebut akan jatuh pada anak. Di Juntinyuat, Jatibarang, Kecamatan Indramayu, harta asal kembali ke asal andai tidak ada anak, sebaliknya jika ada anak, harta asal tersebut akan jatuh pada anak.

Di desa Keraton (Pandeglang) janda bukan ahli waris. Sedang di desa Cilaja (Kecamatan Pandeglang), janda bukan ahli waris bilamana ada anak laki-laki.

### 3. Aceh (kecuali Gayo).

Pada dasarnya menurut Hukum Adat daerah Aceh janda berhak mendapat waris, hanya saja bukan terhadap “harta pusaka”. Di daerah Aceh, seorang janda berhak untuk tetap menguasai harta pemberian (*areutapeunulang*), demikian juga untuk mendapat bagian terlebih dahulu dari harta pencaharian (*sihareukat*).<sup>94</sup>

Mengenai kedudukan janda karena cerai mati, sesuai haknya sebagai ahli waris janda mendapat bagian tertentu dari harta waris almarhum suami (M.A. 1979).

Pengaruh Hukum Islam sangat kuat, walaupun senantiasa serasi dengan Hukum Adat Aceh. Menurut Hukum Adat Aceh, para ahli waris harta pusaka adalah,

Dari pihak laki-laki :

- a. Anak laki-laki dari yang meninggal.
- b. Anak laki-laki dari pihak anak laki-laki, terus ke bawah.
- c. Bapak dari yang meninggal.
- d. Datuk dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki seibu seapak.
- f. Saudara laki-laki seapak.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
- j. Saudara laki-laki dari bapak yang seibu seapak.
- k. Saudara laki-laki dari bapak yang seapak.
- l. Anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki yang seibu seapak.
- m. Anak laki-laki dari saudara bapak yang seapak.
- n. Suami.

---

<sup>94</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, Cetakan Kedua, 1983, hal.101-102.

- o. Laki-laki yang memerdekakan budak (hal ini belum terdengar di Aceh, karena tak ada perbudakan).

Dari pihak perempuan :

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- c. Ibu.
- d. Ibu dari pihak bapak.
- e. Ibu dari ibu terus ke atas dari pihak ibu.
- f. Saudara perempuan yang seibu sebak. <sup>95</sup>
- g. Saudara perempuan yang sebak.
- h. Saudara perempuan yang seibu.
- i. Isteri.
- j. Perempuan yang mengurus mayat. <sup>95</sup>

#### **4. Sulawesi Selatan**

Pada dasarnya menurut Hukum Adat Sulawesi Selatan, janda berhak mendapat waris hanya saja sama dengan di Aceh, bukan terhadap “harta pusaka” :

Di daerah Sulawesi bagi seorang janda ada kemungkinan mendapat 1/3 bagian atau 1/2 bagian dari “*harta cakara*” yaitu harta bersama selama perkawinan dan biasanya kepada janda diberikan dalam bentuk rumah dan pekarangan. <sup>96</sup>

#### **5. Sulawesi Utara (Minahasa)**

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan Mahkamah Agung di daerah Minahasa menunjukkan bahwa selama janda masih hidup, harta waris suami akan tetap berada dibawah kekuasaannya. Namun menurut hasil penelitian Mahkamah Agung tahun 1980 terlihat bahwa : jika anak-anak telah dewasa dan ada persetujuan bahwa harta

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, *op.cit.*, hal 58-60.

<sup>96</sup> Van Dijk, terjemahan A. Soehardi, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Cetakan Kelima, 1962, hal. 118-119.

waris dari pewaris dibagi antara anak-anak, maka harta persekutuan suami isteri pertama-tama dibagi dua dulu yakni  $\frac{1}{2}$  bagian tetap dikuasai janda yang hidup, sedang  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta kekayaan tersisa dibagi sama oleh anak-anak. Ibu yang telah mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta persekutuan suami-isteri, tidak lagi mendapat bagian dari  $\frac{1}{2}$  harta waris yang dibagi ke anak-anak tersebut. Dengan demikian menurut Hukum Adat Waris disini seorang janda bukanlah ahli waris dari mendiang suami.

Walaupun bukan ahli waris suami almarhum, janda berhak menjual sebagian harta waris demi kebutuhan hidupnya (dengan atau tanpa persetujuan anak-anak). Apabila tidak ada anak, maka seluruh harta waris suami jatuh ke keluarga suami. Di daerah ini yang diakui sebagai janda resmi hanya satu orang saja. Jika harta waris dibagi semasa janda masih hidup, anak - anak wajib untuk menanggung atau memenuhi kebutuhan hidup ibunya, secara bersama-sama.<sup>97</sup>

## **6. Kalimantan Barat**

Pada dasarnya menurut Hukum Adat di Kalimantan Barat, janda hanya berhak menikmati dan jika tidak ada anak, lalu janda kawin lagi, pihak keluarga suaminya yang menguasai, sebagaimana tertulis :

Di kalangan masyarakat adat Suku Dayak Benawas di Kalimantan Barat janda berhak atas harta waris suami untuk nafkah hidup dan mengurus anaknya dan anak inilah sesungguhnya yang merupakan ahli waris. Jika tidak ada anak dan janda itu kawin lagi, maka harta suami diambil alih oleh pihak suami.<sup>98</sup>

## **7. Kalimantan Selatan**

Pada masyarakat Kalimantan Selatan yang bilateral terdapat ketentuan bahwa janda merupakan ahli waris almarhum suami. Norma pembagian berdasar hasil penelitian Mahkamah Agung I 1980 :

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, op. cit., hal. 61 - 62.

<sup>98</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, loc. cit.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak perempuan, juga saudara laki-laki dan perempuan, maka cara pembagiannya :

- a. Janda perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  dari harta waris.
- b. Anak perempuan jika sendirian mendapat  $\frac{1}{2}$  harta waris.
- c. Jika anak perempuan dua orang atau lebih, mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta waris.
- d. Sisa dari yang tersebut diatas adalah untuk saudara laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.<sup>99</sup>

## **8. Kalimantan Tengah**

Di Kalimantan Tengah, khususnya diantara suku Dayak, janda bukan ahli waris almarhum suami. Akan tetapi janda menggantikan kedudukan almarhum suami untuk mengurus harta waris dan keturunannya. Hal itu disebabkan karena suami dan isteri merupakan satu kesatuan yang memiliki hak sama (Mahkamah Agung I 1980).

## **9. Buton**

Menurut Hukum Adat di Buton, kemungkinan-kemungkinan yang ada mengenai kewarisan adalah sebagai berikut :

- a. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan janda dan anak-anak, pembagian warisnya adalah sebagai berikut :

Janda  $\frac{1}{3}$  harta bersama, ditambah  $\frac{1}{8} \times \frac{2}{3}$  harta bersama.

- b. Jika suami meninggal dengan meninggalkan janda yang tak memiliki anak, pembagian harta waris adalah sebagai berikut :

Janda mendapat  $\frac{1}{3}$  harta bersama, ditambah  $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$  harta bersama.

Selanjutnya apabila seorang laki-laki meninggal sedang yang ditinggalkan adalah dua orang janda, yang masing - masing tidak memiliki anak, maka aturan menurut Mahkamah Agung tahun 1980 adalah sebagai berikut :

---

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, op. cit., hal. 60.

- a. Di tempat-tempat dimana pengaruh Islam cukup mendalam, dianut ketentuan bahwa ada pemisahan harta antara dua rumah tangga almarhum, tapi anak masih berhak mewaris harta yang ada dalam rumah tangga ibu tirinya, sehingga terjadilah pembagian seperti dibawah ini :

Janda yang tidak memiliki anak mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama,  $\frac{1}{3}$  dari harta bawaan almarhum suami yang dalam kekuasaan rumahnya,  $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$  harta bawaan suami yang dalam kekuasaan rumah tangganya,  $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$  harta bersama yang dalam kekuasaan rumah tangganya.

Selebihnya diwaris anak-anak almarhum yang ada pada isteri yang memiliki anak.

- b. Pada daerah-daerah lain dimana pengaruh Islam tidak begitu intensif, berlakulah pembagian sebagai berikut :

Janda tanpa anak mendapat seluruh harta bawaan yang ada dalam kekuasaan rumah tangganya, dan sama sekali tidak boleh diwaris oleh anak tirinya. Jika janda yang tidak memiliki anak itu meninggal, seluruh harta diwaris oleh ahli waris dan tidak boleh diwaris anak tirinya. Harta bawaan almarhum suami yang berada dalam kekuasaan rumah tangga janda yang tidak memiliki anak itu kembali ke asalnya (orang tua almarhum) tidak dapat diwaris oleh anak tiri.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Adat Buton, janda merupakan ahli waris almarhum suaminya.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Ibid.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Kebenaran (*truth*) yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam, dan itulah proses pemaknaan.<sup>101</sup> Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparison legal system*). Metode perbandingan hukum diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yakni :

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, dalam hal ini yurisprudensi Mahkamah Agung.
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur, dalam hal ini mengenai hak waris adat untuk janda.
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut,<sup>102</sup> dalam hal ini khusus lingkungan masyarakat parental.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Didalam penulisan ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis<sup>103</sup>, yaitu studi untuk menentukan fakta berdasar peraturan perundangan yang berlaku, dengan akurasi data berdasar hukum positif yang pernah berlangsung berupa data inventarisasi yurisprudensi, dikaitkan dengan teori-teori hukum, dengan pengertian bahwa data yang dihasilkan akan mempertegas hipotesa

---

<sup>101</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat dan Anton Freddy Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua, 2005, hal. xiii.

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, op. cit., hal. 88.

<sup>103</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994, hal. 97-98.

dalam menyusun penyelesaian sengketa waris yang timbul akibat perkembangan yurisprudensi. Untuk memperoleh hasil yang dimaksud digunakan data hukum sosiologi (*socio-legal research*) atau kajian hukum dari aspek sosiologi, berdasar analisa, demi menghasilkan data dalam bentuk tulisan yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keadilan sosial. Jadi metode ini berusaha merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif dan mengaktualkannya dalam realita sosial.

### **C. Bahan atau Materi Penelitian**

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber :

#### 1. Studi Pustaka (*Bibliography study*).

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut :

- a. Pembuat undang-undang negara, produk hukumnya perundang-undangan.
- b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
- c. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- d. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum.
- e. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber diatas lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan 3 golongan :

#### 1. Bahan hukum primer (*primary law material*).

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum yaitu perundang-undangan (*legislation*) atau memiliki kekuatan mengikat bagi



pihak-pihak berkepentingan (dokumen hukum (*legal document*), putusan pengadilan (*court decision*)).

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*).

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum (*law review*), catatan hukum (*legal records*), media cetak atau elektronik).

3. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*).

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

2. Studi Dokumen (*Document Study*).

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di Pusat Informasi dan Dokumentasi Hukum (*Legal Information and Documentation Center*) yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum. Dokumen hukum bisa berasal dari berbagai sumber seperti :

- a. Undang-Undang.
- b. Pengadilan.
- c. Pihak-pihak berkepentingan.
- d. Ahli hukum (*lawyer*).
- e. Peneliti hukum.

Informasi tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum lazim digolongkan dalam bahan hukum primer (*primary law material*).

Pihak yang membutuhkan dokumen hukum perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat berwenang mengawasi penyimpanan dokumen yang bersangkutan. Dokumen hukum berfungsi sebagai alat bukti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan benar telah terjadi atau dipenuhi sebagaimana tercantum dalam dokumen itu. Dokumen hukum dibuat karena perintah undang-undang, karena dikehendaki para pihak berkepentingan dalam suatu hubungan hukum. Proses studi dokumen sama dengan proses studi pustaka.

### 3. Studi Arsip (*File or Record Study*).

Studi arsip adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang memiliki nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus sebagai referensi. Tempat khusus tersebut antara lain Badan Arsip Nasional (*National Archives Institute*). Proses studi arsip sama dengan proses studi dokumen.

Arsip dalam arti sempit adalah surat-surat yang bernilai pembuktian tentang peristiwa yang sudah terjadi dan tidak dipublikasikan, serta disimpan ditempat khusus di kantor dinas atau lembaga tertentu, dan menjadi referensi bagi kegiatan dinas atau lembaga yang bersangkutan. Apabila ada pihak yang ingin mengkaji isi arsip untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pembangunan, dia perlu memperoleh izin lebih dahulu dari pihak yang berwenang mengawasi dan menyimpan arsip tersebut. Izin tersebut perlu mengingat ada kemungkinan arsip yang mengandung nilai rahasia atau informasi rahasia untuk kepentingan keamanan umum (*public security*).<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama, 2004, hal. 81-85.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu studi pustaka dengan mempelajari buku-buku yang merupakan bahan hukum sekunder berhubungan dengan obyek penelitian, peraturan perundang-undangan, selanjutnya dipilih dan dihimpun kaidah-kaidah hukum mengenai masalah faktor-faktor yang menyebabkan hakim memberi pertimbangan hukum pada pemberian hak waris janda bersistem parental dalam perkembangan yurisprudensi. Setelah itu disusun kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

#### **E. Metode Analisa Data**

Metode analisa data (*content analysis method*) yang penulis gunakan adalah analisis yuridis (*juridical analysis*) dari kerangka sistematis pengumpulan data, melalui pembahasan komparasi. Pembahasan deskriptif dengan komparatif analisis atas bahan (materi penelitian) dan kerangka sistematis diantara nilai-nilai hukum berupa hipotesis diantara tata hukum yang disebutkan, dikaitkan dengan standar hukum yang terdapat dalam yurisprudensi konstan putusan - putusan Pengadilan bertujuan memberi pemahaman berwawasan komprehensif tentang permasalahan hak waris janda dalam sistem parental dalam perkembangan yurisprudensi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Aturan-aturan yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing sebagian terbesar tidak tertulis (*Lex Non Scripta*)<sup>105</sup> berupa adat bersanksi. Jika ada “*paper roses*” maka disini kita kiranya boleh mengatakan adanya “*paper codes*” pula. Bunga-bunga dari kertas itu tak seberapa mempesona kita sebagaimana pesona yang datang dari kembang di taman. Demikian pula dengan tertib hukum kertas (=undang-undang) itu, maka sesungguhnya ia tidak dapat disamakan dengan tertib yang sungguh-sungguh terdapat dalam masyarakat. Dari pengalaman dapat dikemukakan bahwa untuk dapat melihat terwujudnya “tertib kertas” menjadi “tertib yang nyata”, ternyata masih dibutuhkan adanya dukungan dari masyarakat, atau untuk berbicara dalam satuan kelembagaan, dibutuhkan dukungan dari kelembagaan informal, didalam masyarakat.<sup>106</sup> Menurut Cornelis van Vollenhoven aturan-aturan dapat ditemukan dari:

- 1) Kehidupan rakyat sehari-hari. Normanya tersembunyi, hanya terlambang dalam perbuatan-perbuatan sederhana, dalam ungkapan serta pepatah-pepatah rakyat.
- 2) Yurisprudensi (identik dengan Hukum Raja di Palembang. Di Palembang, dalam hal tak ada peraturan tertulis, Raja merumuskan hukum untuk masalah tertentu).<sup>107</sup>
- 3) Laporan-laporan (pengumuman) resmi dari Pemerintah, berdasar penyelidikan-penyelidikan (“*research*”) tentang berbagai hal.
- 4) Buku-buku dan karangan ilmiah dalam berbagai majalah.
- 5) Piagam-piagam, akta-akta, dan kepustakaan asli tentang sejarah “babad” seperti Negarakertagama, Pararaton, dan lebih muda dari itu mengenai daerah-daerah.

---

<sup>105</sup> S.Suryontoro, Mini Ensiklopedia Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, Cetakan Pertama, 1978, hal.283.

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, Cet. I, 1976, hal. 32.

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, op. cit., hal 92.

- 6) Publikasi lain seperti berita resmi mengenai keadaan negara, daerah bagiannya, kontak politik, berita dari kaum rohani Kristen, dan lain-lain.

Bagian hukum asli yang tertulis terdapat dalam :

- 1) Buku-buku asli yang melukiskan lembaga-lembaga hukum. Memiliki sifat lain dengan kitab undang-undang, tidak memuat perumusan aturan-aturan, hanya melukiskan, menceritakan, contohnya Undang-Undang Jambi.
- 2) Perundang-undangan yang sesungguhnya dari :
  - a. Lingkungan-lingkungan asli, baik berupa masyarakat hukum seperti desa, nagari, marga, subak, dan lain-lain.
  - b. Raja-raja (“*Sarakata*” di Aceh, “*Paswara*” atau “*Titiswara*” di Bali dan Lombok, “*Angger-Agger*” di Surakarta dan Yogyakarta) dan kepala-kepala rakyat seperti Bupati zaman pra penjajahan, dan lain-lain.<sup>108</sup>

Dilihat dari sejarah *Rechtsidee* Nasional Indonesia, terlihat adanya garis perkembangan dalam Hukum Adat ke arah modernisasi, yakni :

- a. Dari rumusan irrasional, disajikan dalam bentuk rumusan rasionil.
- b. Dari cara merumus terselubung, digunakan cara merumus yang terbuka.
- c. Dari cara merumus semu samar-samar, dipakai cara merumus langsung dan terang.
- d. Dari cara merumus sesuai seni sastra, diubah cara merumus teknis yuridis.<sup>109</sup>

Meningkatnya kegiatan penelitian dan penulisan Hukum Adat, termanifestasi dalam Seminar tahun 1974 di Surabaya, dengan munculnya dua pemikiran bahwa :

1. Hukum Adat dengan sendirinya menjadi landasan (*prinzip / grundsatz*) *Germ.* Tata Hukum Nasional, bila tata hukum itu harus berdasar kepribadian bangsa, tanpa menutup kemungkinan meresepir unsur asing melalui proses adaptasi, adopsi dan penciptaan norma-norma hukum modern secara mandiri.

---

<sup>108</sup> Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jkt, 1986, h.80-82.

<sup>109</sup> Mohammad Koesnoe, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional (ditinjau dari Hukum Adat), didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, Thn.X, No.120, Sept.1995, h.111.

- Pemikiran ini mengutamakan (sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara) tentang pelestarian dan pembinaan kebudayaan yang terkenal dengan nama ajaran tri-kon (kemampuan akulturasi): asas kontinuitas (kontinue) bahwa perkembangan kebudayaan nasional harus kontinu dengan kebudayaan yang pernah ada, asas konvergensi (konvergen) bahwa perkembangan itu harus konvergen dengan jalannya kebudayaan-kebudayaan lain, dan asas konsentrisitas (konsentris) bahwa perkembangan itu menjadi konsentris didalam persatuan yang besar atau bersatu, tapi tetap berkepribadian, bersahaja dan sederhana (membiasakan sifat serba proporsional) dalam membina kebudayaan pada umumnya dan hukum pada khususnya (Sebuah prinsip untuk membina kepribadian kita sendiri yang khas namun dinamis).
2. Pembangunan Tata Hukum Nasional harus menghasilkan masyarakat modern yang berorientasi ke masa depan (*Rechtsidee*).
- Pemikiran ini melihat jauh ke depan dengan mengikuti pikiran para perencana mengenai perkembangan yang mungkin akan terjadi (Sebuah dambaan untuk kesederajatan dengan seluruh bangsa yang beradab).<sup>110</sup>

Usaha pembaharuan dan pembinaan Hukum Nasional merupakan usaha yang penanganannya perlu berencana, terarah, berkesinambungan, terus menerus, melalui :

a). Pembinaan dan Pembaharuan Hukum

Mengadakan perangkat Tata Hukum Nasional melalui Program Legislatif Nasional, demi mewujudkan unifikasi hukum. Penyelarasan perkembangan dunia hukum via studi perbandingan hukum guna masukan lengkap, sehingga Hukum Nasional mampu melayani dan mengayomi kebutuhan-kebutuhan hukum modern.

---

<sup>110</sup> Anto Soemarman, Hukum Adat (Perspektif Sekarang dan Mendatang), Adi Cita Karya Nusa, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2003, hal. 9-10.

b). Peningkatan Kesadaran Hukum

Melalui program penyuluhan hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari pentingnya peranan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara.

c). Penegakan Hukum

- Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum secara fungsional dan proporsional.
- Pembinaan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.
- Penyelenggaraan konsultasi dan bantuan hukum untuk masyarakat tak mampu.

d). Pelayanan Hukum

Upaya terwujudnya sistem administrasi dan pelayanan cepat, efisien dan murah dengan menghilangkan segala penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum.

e). Pendidikan dan Latihan Teknis Hukum

Peningkatan mutu dan frekuensi maupun volume pendidikan hukum hingga tersedia ahli hukum yang berpengetahuan cukup dibidang perancangan peraturan perundangan (*legislatif drafting*) dan di bidang penelitian, pengkajian, serta penelaahan dan permasalahan hukum.<sup>111</sup>

Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta (1975) menegaskan tentang Kedudukan dan Peranan Hukum Adat, dalam mata putusan II :

1. Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Hukum Nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundangan, dengan tidak mengabaikan timbul / tumbuh dan berkembangnya hu-

---

<sup>111</sup> Ismail Saleh, Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional, Sistem Hukum Nasional beserta Implementasinya, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun IV, Nomor 38, November 1988, hal. 142-143.

kum kebiasaan dan peradilan dalam pembinaan hukum.

2. Pengambilan bahan-bahan dari Hukum Adat dalam penyusunan Hukum Nasional pada dasarnya berarti :
  - a). Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari Hukum Adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat kini dan mendatang, demi membangun masyarakat adil makmur.
  - b). Penggunaan lembaga Hukum Adat yang dimodernisir, disesuaikan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia.
  - c). Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas Hukum Adat kedalam lembaga-lembaga hukum baru, dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional.
3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, Hukum Adat merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, merupakan intinya.
4. Dengan terbentuknya Hukum Nasional yang berunsur Hukum Adat, kedudukan dan peranan Hukum Adat itu telah terserap didalam Hukum Nasional.<sup>112</sup>

Tentang kedudukan Hukum Adat didalam yurisprudensi, dari banyak keputusan dapat disimpulkan bahwa instansi yudisiil pada prinsipnya selalu mengakui adanya Hukum Adat, sebagai dasar menurut relevansinya, sebagaimana hasil Seminar di Yogyakarta (1975). khusus mengenai Hukum Adat dalam putusan Hakim :

1. Hendaklah Hukum Adat kekeluargaan dan kewarisan lebih diperkembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral (parental) yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dengan wanita.
2. Dalam rangka pembinaan Hukum Perdata Nasional, hendaknya diadakan publika -

---

<sup>112</sup> Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yk., Cet.III, 2000, hal. 111-112.



si yurisprudensi yang teratur dan tersebar luas.

3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Undang-Undang dengan Hukum Adat, hendaknya Hakim memutus berdasarkan Undang-Undang dengan bijaksana.
4. Demi terbinanya Hukum Perdata Nasional sesuai dengan politik hukum negara kita, diperlukan Hakim-Hakim yang berorientasi pada pembinaan hukum.<sup>113</sup>
5. Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap-tiap masyarakat, karena itu tiap sengketa hendaklah diusahakan didamaikan.

Pasal 22 A.B. :

*“de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofde van rechtswijgering vervolgd worden”* mengandung arti “Hakim yang menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.”<sup>114</sup>

Artinya, seorang Hakim memiliki hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila tidak ada petunjuk dari undang-undang atau kebiasaan. Putusan hakim berdasar wewenang pasal 22 A.B.<sup>115</sup>, apabila menjadi dasar putusan bagi Hakim lainnya, menjadi sumber hukum bagi Pengadilan, putusan Hakim yang demikian disebut yurisprudensi. Jadi yurisprudensi merupakan keputusan Hakim terdahulu, yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh Hakim kemudian, mengenai masalah yang sama.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Djazuli Bachar, Ide dan Lembaga Yang Klasik Menurut Beberapa Tokoh Pendiri Republik dan Keadaan Sekarang, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Thn.X, No.120, September 1995, h.144.

<sup>114</sup> M.M. Djodjodigono, Apakah Hukum Adat ?, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Tahun Ke-II, Nomor 3, Mei/Juni 1972, hal. 5.

<sup>115</sup> Pasal 16 Bab II, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2004, hal. 6.

<sup>116</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Kedua, 1979, hal. 47.

Sebagaimana kesimpulan dari Ter Haar :

- a. *Decision* yang diambil atau dilakukan oleh penguasa, kepala adat dan Hakim, harus dilihat sebagai kaidah hukum individuil yang menyimpulkan kaidah hukum umum yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama (*regel voor gelijke gevallen*).
- b. Mereka yang berwenang untuk memberikan keputusan harus sadar akan tanggung jawabnya turut membentuk hukum, dan memperhatikan keputusan-keputusan sebelumnya dari mereka yang berwenang pula.
- c. Apabila setelah diselidiki tidak ada keputusan-keputusan terdahulu atau keputusan sebelumnya tidak dapat disesuaikan dengan kasus yang dihadapi, maka setelah dipertimbangkan secara mantap yang berwenang harus memberikan keputusan yang menurut hati nuraninya merupakan pernyataan kaidah hukum individuil yang sah sebagai kaidah hukum umum. Untuk dapat memberikan keputusan sedemikian itu, yang berwenang harus menyelami dan tentunya memahami seluruh sistem hukum, dan mengerti nilai-nilai perikemanusiaan.<sup>117</sup>

Appeldoorn : tidak membenarkan menyebut yurisprudensi sebagai sumber hukum. Sesuai pendapatnya bahwa dari sejarah hukum ternyata, berlakunya kebiasaan sebagai sumber hukum, dalam sesuatu masa selalu menyebabkan keinginan untuk menyingkirkannya dengan menjadikannya Undang-Undang atau justru dengan menyingkirkannya begitu saja. Akan tetapi sebaliknya, sejarah hukum mengajarkan bahwa jika cita-cita tersebut sudah berhasil baik, akan timbul respon : karena perundang-undangan tidak selalu mengikuti kebutuhan masyarakat dengan cepat, maka kebiasaan akan mengambil tempat penting sebagai sumber hukum dalam bentuk kebiasaan masyarakat, kebiasaan golongan atau sebagai kebiasaan yurisprudensi.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam, 1993, hal. 71.

<sup>118</sup> L.J. Van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jkt., Cet. XXXI, 2005, h.117-118.

Bellefroid : tidak dapat membenarkan pendapat Appeldoorn. Bellefroid mengatakan bukan kebiasaan, sebab tidak timbul karena kebiasaan, tetapi didesak atau terdesak (takut dikasasi) dari atas.

Utrecht : Bilamana keputusan seseorang Hakim yang memuat suatu peraturan sendiri menjadi dasar keputusan seorang Hakim lain, maka keputusan yang disebut pertama menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Hukum yang termuat didalam suatu keputusan semacam itu disebut Hukum Yurisprudensi.

Emeritus John Gilissen berpendapat bahwa *Common Law* asli pun pertamanya adalah “*judge made law*” artinya suatu tatanan hukum yang terutama tidak bertumpu pada aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, melainkan pada hukum yang ditemukan oleh para Hakim pada saat dan kesempatan memeriksa perkara-perkara konkret atau kasus-kasus, jadi ia adalah sebuah hukum kasuistis yang karenanya tersusun dan terbentuk melalui perbandingan dengan tatanan-tatanan hukum Eropa Kontinental, dijabarkan dan diturunkan dari kasus-kasus khusus, penyelesaiannya dilakukan melalui perbandingan dengan kasus-kasus lain, dimana perkara-perkara yang diputuskan dimasa silam pada prinsipnya dianggap sebagai preseden-preseden yang mengikat. Dalam bahasa Romawi “*iurisprudentia*” diartikan sebagai pengetahuan tentang aturan-aturan hukum dengan penerapan bagi tujuan-tujuan praktis. Pengertian ini dalam bahasa Belanda lebih dekat pada istilah-istilah *rechtsleer* (ajaran hukum) atau doctrine. *Jurisprudentie* (sebagaimana kata dalam bahasa Perancis *Jurisprudence* lebih mengacu pada keseluruhan putusan-putusan Hakim. Sedangkan istilah *Jurisprudence* dalam bahasa Inggris lebih mendekati pengertian Romawi tersebut. .<sup>119</sup>

Didalam kesimpulan uraian Pidato Pengukuhan Mr. Lie Oen Hock ( Mantan

---

<sup>119</sup> Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, op. cit., hal. 138 & 182-183.

Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta), saat diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia mengungkapkan bahwa : “.....Hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan peradilan, turut serta menciptakan hukum. Ini berarti bahwa disamping hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, terdapat pula hukum Hakim (*Rechttersrecht*), yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*yurisprudentierecht*)”.<sup>120</sup>

Seorang Hakim, untuk sampai pada suatu kaidah hukum konkrit bagi suatu peristiwa hukum tertentu, tidak hanya melakukan penafsiran (dalam hal suatu perundangan tidak jelas atau bisa juga sudah jelas, namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman), melainkan juga dituntut untuk melakukan konstruksi hukum. Dibidang ini kita jumpai analogi, *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) serta *argumentum a contrario*. Hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengingat bahwa putusan Hakim di negara kita tidak bersifat mengikat. Ketiadaan hukum tertulis (*statute law*) memberikan kebebasan para Hakim untuk menjatuhkan putusan ke arah “*normering*” yang bersifat umum melalui yurisprudensi yang berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan tadi dengan perkembangan zaman. Kewajiban untuk menemukan hukum dibebankan pada seorang Hakim oleh ketentuan Undang-Undang<sup>121</sup> (Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004). Menegakkan hukum bukanlah sekedar melaksanakan huruf, kalimat, atau pasal “mati” dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku. Hukum positif memiliki kekurangan dan kekosongan sesuai dengan sifatnya yang memang tidak dapat mengikuti kecepatan dinamika perkembangan masyarakat, bahkan dalam beberapa

---

<sup>120</sup> Setiawan, Publikasi Putusan Hakim, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VIII, Nomor 95, Agustus 1993, hal. 112.

<sup>121</sup> Setiawan, Kaidah Hukum dan Putusan Hakim, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VII, Nomor 74, November 1991, hal. 131.

hal tertinggal dengan masalah-masalah baru dalam masyarakat. Hakim harus mengisi kekurangan dan kekosongan, sehingga Hakim dalam hal ini menjadi sumber hukum dan pembuat hukum. Untuk itu keputusan Hakim harus selalu diawali dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar sila pertama benar-benar mendasari penegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>122</sup>

Semenjak sebelum kemerdekaan, putusan-putusan pengadilan selalu dipublikir dalam *Indische Tijdschrift van het Recht* yang terbit periodik dari tahun 1849 hingga tahun 1946, dilanjutkan dengan nama *Tijdschrift van het Recht*, dan beberapa ahli hukum menginventarisasi yurisprudensi Hukum Adat, seperti : K.L.J. Enthoven “*Het Adat Recht der Inlanders in de Jurisprudentie*” (1921), J.C. van der Meulen “*Het Adat Recht der Inlanders in Jurisprudentie 1912-1923*” (1924), E.A. Boerenbeker “*Het Adat Recht der Inlanders in de Jurisprudentie 1923-1933*” (1933).<sup>123</sup>

Diperlukan manusia-manusia Hakim yang berani mendobrak kebekuan dan tidak semata-mata sebagai hamba hukum tetapi ia adalah pejuang hukum dan putusan-putusannya harus mendekati rasa keadilan masyarakat.<sup>124</sup> Putusannya harus memuaskan para pihak, masyarakat, peradilan banding dan ilmu pengetahuan.<sup>125</sup>

Ada 3 sebab seorang Hakim menurut keputusan Hakim lain :

- a. Karena keputusan Hakim memiliki kekuasaan, terutama keputusan Pengadilan Tinggi (*High Court*) dan Mahkamah Agung {*Supreme High Court* atau Badan Judikatif (peradilan) tertinggi di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berwilayah hukum meliputi seluruh Indonesia}.<sup>126</sup> Keputusan seorang Hakim lebih tinggi

---

<sup>122</sup> Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia (No.:M.1861-kp.04.12 Tahun 1984) tentang Kedudukan Hakim, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun I, No. 6, Maret 1986, hal. 205.

<sup>123</sup> Achmad Ichsan dan R. Soerojo, Dasar - Dasar Tata Hukum di Indonesia, Sumur Bandung d / h N.V. Mij Vorkink - Van Hoeve, Bandung, 1960, hal. 29.

<sup>124</sup> Makalah Seminar Sehari tentang “Pemberdayaan&Tanggung Jawab M.A.R.I. dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri”, didalam Varia Peradilan, Th.XV, No.178, Juli 2000, hal.120.

<sup>125</sup> Syamsul Qamar, Ex Aequo Et Bono, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun III, No. 33, Juni 1988, hal. 136.

<sup>126</sup> S. Suryountoro, op.cit., hal. 291.

diturut, karena Hakim ini adalah pengawas atas pekerjaan Hakim dibawahnya, dan jasa-jasanya dihormati oleh Hakim-Hakim dibawahnya (sebab *psychologis*).

- b. Karena pertimbangan praktis, seorang Hakim apabila memberi putusan menyimpang dari keputusan Hakim di atasnya yang pernah dijatuhkan atas perkara bersifat sama, akan tidak dibenarkan pengadilannya seandainya pihak penerima putusan minta banding.
- c. Karena sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Hakim lain itu.<sup>127</sup>

Macam yurisprudensi :

- 1) Yurisprudensi tetap :

Yurisprudensi tetap terjadi karena suatu rentetan keputusan adalah sama atau karena beberapa keputusan yang diberi nama “*standaard arresten*” (keputusan yang merupakan dasar bagi peradilan dan administrasi). Di dalam suatu *standaard arrest* Hakim memberi secara prinsipil suatu penyelesaian tertentu tentang suatu hal yang telah lama membangkitkan keraguan dikalangan peradilan, administrasi dan mereka yang mempunyai pekerjaan bersangkutan paut dengan hukum. Suatu *standaard arrest* adalah suatu keputusan prinsipil. Oleh karena itu *standaard arrest* menjadi pegangan teguh bagi kalangan peradilan, administrasi dan sarjana hukum. Bahkan sering menjadi suatu pegangan lebih teguh dari Undang-Undang.

- 2) Yurisprudensi tidak tetap.

Dasar hukum yurisprudensi :

- a. Dasar historis, yaitu bahwa ditaati oleh umum.
- b. Dasar merupakan tambahan dari hukum yang ada, karena pengundang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam U.U. (akibat ketentuan pasal 22 A.B.).<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, Cetakan Keempat, 2005, hal. 15.

<sup>128</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah), Haji Masagung, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 1988, hal.56-58.

Dasar kekuatan hukum yurisprudensi :

- a. Kenyataan berdasar pengalaman-pengalaman, bahwa hukum itu diindahkan.
- b. Kebutuhan akan adanya hukum ini untuk mengadakan tata tertib yang sempurna dalam penghidupan masyarakat.<sup>129</sup>

Dengan mengacu pada yurisprudensi akan terlihat bahwa hukum tidak ketinggalan zaman dan sekaligus dapat menciptakan suatu keadilan yang sesuai dengan tuntutan keadilan masyarakat, sedangkan yang selalu ketinggalan zaman adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis.<sup>130</sup>

Lon L. Fuller dalam “*The Morality of Law*” menyatakan bahwa salah satu syarat keadilan prosedural (keadilan yang berkaitan dengan prosedur yang jujur dan benar dalam pelaksanaan hukum) adalah “semua hukum yang dinyatakan berlaku harus diundangkan”, setidaknya melalui yurisprudensi syarat keadilan bagi Hukum Adat yang tidak tertulis ini bisa terpenuhi.<sup>131</sup>

Asas ‘harus mengikuti putusan terdahulu’ dalam kasus perkara yang sama, tidak mutlak ditegakkan. Pendapat dan pandangan yang mengarah pada prinsip precedent liberal dan rasional pada saat sekarang yang lebih berdasar “patokan kasus per kasus” (*case by case basis*) yang melahirkan doktrin “relativitas yurisprudensi” yang berprinsip dinamis (*dynamic principle*) bahwa :

- a. Hukum dan perundangan secara inheren mengandung jiwa dinamis, bukan statik.
- b. Jadi secara analogis yurisprudensi yang dicipta Hakim sebagai hukum berdasar kasus perkara yang diperiksanya, juga mengandung sifat dinamik, bukan statik.
- c. Sehubungan dengan itu, setiap yurisprudensi yang dicipta melalui “*judge made law*” bukan bersifat abadi, tetapi harus dinamis mengikuti perubahan dan perke-

---

<sup>129</sup> Achmad Ichsan dan R. Soerojo, op. cit., hal. 29.

<sup>130</sup> M. Sutadi, et. al. Pola Membina Rasa Keadilan Masyarakat, Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 56.

<sup>131</sup> Empi Yohan Kanter, Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Sosio - Religius), Stora Grafika, Jakarta, Cetakan I, 2001, hal. 107.

mbangan sosial ekonomi, sesuai rasa keadilan masyarakat (*sence of justice*).

- d. Lagipula jika ditegakkan prinsip *precedent* secara absolut, kemungkinan besar akan terjadi kekeliruan berlanjut terus menerus, sekiranya suatu yurisprudensi telah menjadi suatu *stare decisis*, padahal didalamnya terkandung kesalahan dan kekeliruan, kemudian terhadapnya ditegakkan *precedent* absolut, berarti putusan-putusan yang diambil kemudian, telah mengikuti putusan salah dan keliru.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, tak ada alasan untuk merubah sistem precedent liberal dan rasional yang sudah dikembangkan dalam praktek peradilan di Indonesia. Tanpa mengurangi pentingnya asas putusan terdahulu dalam kasus yang sama harus diikuti, harus pula ditegakkan doktrin “relativitas yurisprudensi” serta “prinsip dinamik” hukum, sehingga asas *precedent* tak menutup kemungkinan :

1. Putusan yang dijatuhkan belakangan dapat merubah atau menyimpang dari yurisprudensi yang telah menjadi *stare decisis*.
2. Yurisprudensi yang telah menjadi *stare decisis* bukanlah sesuatu yang tak dapat dirubah, oleh karena itu dibenarkan memutus perkara yang sama kasus per kasus sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial ekonomi.
3. Dalam setiap kasus yang sama (*similar case*) sering ditemukan keadaan khusus “*particular circumstances*” oleh karena itu dibenarkan menyimpang maupun mengembangkan yurisprudensi sesuai dengan keadaan khusus yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan.<sup>132</sup>

Satu-satunya tempat berlindung bagi setiap warga negara adalah Pengadilan (*Judiciary*). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang sah (*legitimate*) karena kewenangannya sudah diatur oleh konstitusi dan peraturan perundangan lain, seperti hukum acara yang berlaku bagi setiap Pengadilan. Hakim sebagai pelaksana

---

<sup>132</sup> Soerjono, Suatu Tinjauan Sistem Peradilan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 120, September 1995, hal. 83-84.



kekuasaan Kehakiman memiliki peranan penting :

*a. Judicial Activism*

Menetralisir kewenangan kekuasaan eksekutif, menengahi perselisihan antara sesama warga, mengembangkan hukum (*development of law*) yang berlaku agar sesuai tuntutan zaman.

*b. Judicial Restraint*

Pengembangan Undang-Undang yang berlaku harus wajar dan proporsional, tidak melampaui kewenangan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang telah diatur oleh konstitusi dan perundangan lain. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif harus tetap bekerja berlandas hukum acara yang berlaku.

*c. Protector of Human Rights*

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman bertindak sebagai pelindung Hak Asasi Manusia dari setiap pelanggaran, baik melalui perundangan maupun dengan menafsirkan segala peraturan berkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

*d. Upholding The Rule of Law*

Sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman, Hakim mentaati tegaknya “*the rule of law*” berdasar status *judiciary* yang merdeka, berbatas konstitusi dan penegakkan terhadap hukum acara dan semua materi hukum yang berlaku. Dalam memeriksa perkara, Hakim memeriksa fakta-fakta dan menunjuk dasar hukum dalam setiap pertimbangan, yang akhirnya dijadikan keputusan, dengan memperhatikan waktu yang wajar (*reasonable time*) untuk menghindari friksi yurisdiksi (*overlapping jurisdiction*). Keadilan yang terlambat adalah sama dengan tidak memberikan keadilan (*justice delayed is justice denied*).

*e. Personal status of a Judge*

Hakim berstatus terhormat, karena itu harus memiliki *judicial appointment*, berpe -

ndidikan hukum (*legal education*), siap menerima *comfort test* (analisa putusan penting dari Pengadilan-Pengadilan) oleh para mahasiswa untuk dinilai apakah putusan itu sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, dimana pendapat para mahasiswa tertuang dalam penulisan laporannya. Pengangkatan Hakim bisa melalui eksaminasi dan training oleh lembaga yang independen dari calon-calon ahli hukum, bisa juga dari “*the best practicing lawyers*”, calon Hakim direkrut oleh *Bar Association*, hanya yang terbaik bisa diangkat menjadi Hakim. Peran Hakim di Inggris begitu besar hingga disebut “*the custodian of law*”.<sup>133</sup>

Penelitian diutamakan dalam hal perkara yang telah sampai ke Mahkamah Agung atau setidaknya sampai ke tingkat Pengadilan Tinggi, karena dalam putusan-putusan yang demikian banyak terkandung berbagai kaidah hukum yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Akan tetapi karena putusan semacam ini tidak banyak jumlahnya, untuk mengatasi kekurangan itu diambilkan putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari berbagai sumber untuk paling tidak agak mendekati apa yang ditargetkan dalam penulisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan hak mewaris janda di dalam yurisprudensi pada sistem parental maka diperoleh inventarisasi yurisprudensi sebagai berikut :

Perkembangan yurisprudensi tentang hak mewaris janda pada sistem parental sebelum kemerdekaan Republik Indonesia :

- 1) Putusan *Landraad* Jakarta, tanggal 16 Juli 1929 (*Indisch Tijdschrift van het Recht* 131, halaman 17) menyatakan :

Karena janda berhak tetap menempati rumah dan memakai perabot almarhum suami, maka tuntutan untuk pemisahan (pembagian) harta waris yang diajukan

---

<sup>133</sup> Marcel Storme, Role and Status of the Judiciary as a State Power, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun XII, Nomor 140, Mei 1997, hal. 102-106.

oleh ahli waris suami untuk sementara tidak dapat dikabulkan, meski demikian dapat dinyatakan sebagai hukum bahwa harta benda yang bersangkutan termasuk harta waris almarhum.<sup>134</sup>

Catatan : -*Landraad* adalah suatu majelis kehakiman, yang terdiri dari seorang pegawai ahli hukum sebagai ketua dan beberapa orang anggota, biasanya pegawai-pegawai pemerintahan atau bekas pegawai pemerintahan, dibantu oleh seorang panitera (pasal 92 *R.O.* atau *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie*). Syarat untuk mengadakan sidang yang sah ialah hadirnya ketua, dua orang anggota dan panitera. Daerah hukum *Landraad* meliputi Kabupaten di tempat kedudukannya. Apabila di dalam satu Kabupaten ada berkedudukan dua *Landraad* atau lebih, daerah hukumnya ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.<sup>135</sup>

- 2) Putusan *Landraad* Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 (*Indisch Tijdschrift van het Recht* 148, halaman 299) menyatakan :

Harta pencaharian (*gono gini*) jatuh pada janda dan anak angkat, sedangkan harta asal (*gawan*) kembali pada saudara kandung dari pewaris, apabila yang meninggal itu tidak memiliki anak kandung.<sup>136</sup>

- 3) Kamar III dari *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 20 Januari 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht* 150, halaman 232) menyatakan :

Apabila pewaris tak memiliki anak maka orang tua pewaris itu berhak atas harta waris, bersama-sama dengan janda jika ada. Apabila mereka tidak ada, maka yang menggantikan mereka adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan (saudara se kandung dari pewaris).<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.Ke-XVI, 2003, hal.101.

<sup>135</sup> R. Soepomo, Sistim Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II), Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketujuhbelas, 2004, hal. 56-57.

<sup>136</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, op. cit., hal. 186.

- 4) Kamar III dari *Raad van Justitie* Jakarta tanggal 26 Mei 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht*.151, halaman 193) :

Jika harta *gono gini* tidak mencukupi untuk memberi nafkah janda maka harta asal dari suami (almarhum) boleh dipakai untuk keperluan itu dengan kata lain janda berhak menahan pembagian harta asal suami, jika dan sekedar serta selama harta itu sungguh diperlukan olehnya guna nafkahnya.<sup>138</sup>

Catatan : *Raad van Justitie* adalah Hakim untuk orang Eropa, baik dalam perkara perdata maupun pidana, dan Hakim harian biasa untuk orang Tionghoa dalam perkara perdata, yakni semua perkara perdata terhadap tergugat orang Eropa atau Tionghoa, semua perkara pidana terhadap terdakwa orang Eropa, dalam tingkatan pertama dimajukan dimuka *Raad van Justitie* sekedar perkara-perkara yang bersangkutan itu tidak dengan tegas-tegas oleh Undang-Undang diserahkan kepada Hakim lain untuk diperiksa. *Raad van Justitie* juga adalah Hakim harian biasa dalam perkara perdata terhadap orang Timur Asing bukan Tionghoa dan orang Indonesia (sebagai tergugat), sekedar Hukum Perdata Eropa yang berlaku terhadap pokok dari gugat itu atas ketentuan Undang-Undang atau karena penundukan diri atas kemauan sendiri (pasal 124 *R.O.*).

*Raad van Justitie* memeriksa dalam instansi kedua (peradilan banding) keputusan-keputusan perdata Hakim-Hakim karesidenan dan keputusan-keputusan pidana dari *Landraad*, yang dapat dimintakan banding (ps.127 sub2 dan ps.129a *R.O.*).<sup>139</sup>

- 5) Putusan *Landraad* Magelang tanggal 3 Agustus 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht*.151, halaman 224) :

Di daerah-daerah dimana terdapat asas kekeluargaan parental, seorang wanita adalah pendukung penuh dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, ia dapat

---

<sup>137</sup> Tamakiran S. op. cit., hal. 73.

<sup>138</sup> R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, op. cit., hal. 98-99.

<sup>139</sup> R. Soepomo, Sistim Hukum di Indonesia (Sebelum PD II), op. cit., hal. 46-47.

melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tidak perlu dibantu oleh seorang pria (bapak atau suami) : ia dapat mempunyai harta sebelum kawin, harta mana sesudah ia kawin disebut harta asal (*gawan*) dengan kuasa penuh memperlakukan harta tersebut sebagaimana dikehendakinya.<sup>140</sup>

- 6) Putusan *Raad van Justitie* Kamar III Jakarta, tanggal 26 November 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht*.151, halaman 193) menyatakan bahwa :

Janda memang bukan ahli waris, akan tetapi berhak mendapat penghasilan dari harta waris suami, sehingga janda dapat meneruskan kehidupannya seperti pada waktu masih dalam perkawinan.<sup>141</sup>

- 7) Putusan *Raad van Justitie* Kamar III Batavia, tanggal 29 Desember 1939 (*Indisch Tijdschrift van het Recht*.152, halaman 162) menyatakan bahwa :

Hak janda untuk menarik penghasilan dari harta waris suami berlangsung seumur hidup, kecuali jika janda itu kawin lagi. Dengan adanya perkawinan baru maka berarti janda itu melepas kedudukannya dari rumah tangga suami (almarhum) dan menjadi anggota rumah tangga yang baru. Dalam hal demikian harta *gono gini* dapat dibagi-bagi antara janda (yang kawin lagi itu) disatu pihak dan ahli waris dari suami yang meninggal di lain pihak.<sup>142</sup>

- 8) Putusan *Raad van Justitie* Kamar III Batavia, tanggal 16 Februari 1940 (*Indisch Tijdschrift van het Recht*.153, halaman 169) menyatakan bahwa :

Tuntutan untuk membagi harta waris dapat diterima, andai pembagian itu dapat diselenggarakan demikian, hingga nafkah janda dan anak-anak yang belum dewasa tidak terganggu.

- 9) Putusan *Raad van Justitie* Kamar III Batavia, tanggal 17 Mei 1940 (*Indisch Tijdschrift van het Recht*.153, halaman 138) menyatakan bahwa :

---

<sup>140</sup> Website.

<sup>141</sup> R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, op. cit., hal. 101.

<sup>142</sup> Ibid., hal. 100.

Harta pusaka jatuh pada silsilah kebawah (*rechte, nederdalende linie*). Apabila pewaris tidak memiliki anak, harta pusaka kembali ketangan silsilah famili, darimana asal harta itu datang (*terug volgens de linie van bloedverwantschap, waarlangs die goederen verkregen zijn*). Atas harta asal suami, janda pada dasarnya tidak berhak, ia bukan ahli waris daripadanya “harta asal pulang ke asal, harta pencarian tinggal tetap “. <sup>143</sup>

Masyarakat adat di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan budaya, sebagaimana tertulis dalam sebuah harian :

“.....negara kita ini berada dalam masa transisi, dalam arti berada dalam kondisi proses perubahan, dari hukum warisan kolonial Pemerintah Hindia Belanda “kepada” Hukum Nasional modern yang dicita-citakan, yang cocok dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan zaman.” <sup>144</sup>

Perkembangan yurisprudensi tentang hak mewaris janda pada sistem parental setelah kemerdekaan Republik Indonesia :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 K / Sip / 1953, tanggal 16 Januari 1955 :

Bahwa Hukum Adat setempat telah berubah dibutuhkan bukti berdasarkan kejadian dan keadaan, dimana dari bukti tersebut nampak dengan nyata adanya perubahan yang bersangkutan. <sup>145</sup>

- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K / Sip / 1952, tanggal 30 November 1955 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang :

---

<sup>143</sup> Ibid, hal. 101.

<sup>144</sup> Riduan Syahrani, didalam Abdurrahman & Riduan Syahrani, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1978, hal. 3.

<sup>145</sup> Retnowulan Sutantio, Masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun V, Nomor 57, Juni 1990, hal.111-114.

Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. Hakim Anggota : Mr. H.M. Tirtaamidjaja S.H. dan R. Soekardono S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Lombok Barat :

Apabila seorang pewaris (*erflater*) hanya meninggalkan janda-janda dan seorang saudara (kakak perempuan), maka kakak itu adalah satu-satunya ahliwaris tentang harta aslinya, tetapi berhubung wajib bagi janda-janda untuk memelihara dan membereskan harta waris seluruhnya, termasuk pengabenan jenazah, kepada janda-janda itu harus diberi bekal, yang meliputi hasil dari 1/3 harta waris.<sup>146</sup>

- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Sip/1953, tanggal 14 April 1956 (Majelis Hakim Agung dipimpin Hakim Wakil Ketua Sidang : R.Satochid Kartanegara S.H., Hakim Anggota Sidang:Mr.H.M. Tirtaamidjaja S.H. dan R. Soekardono S.H.), tentang Hukum Adat Sasak di daerah Praya, Lombok, dalam perkara H. Sirajudin melawan H. Halimah:

Bahwa menurut Pasal 3 sub 1 Staatsblad 1932-80 oleh Pengadilan asli (*inheemsche rechtspraak*) di Lombok harus diberlakukan Hukum Adat, bukan Hukum Islam : Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda, tiga anak laki-laki dan enam anak perempuan, harta bersama harus dibagi antara janda disatu pihak dan ahli waris dari almarhum suami dilain pihak sedemikian rupa, bahwa janda mendapat 1/3 bagian, sedang dari 2/3 bagian janda masih mendapat 1/8 bagian selaku biaya pemeliharaan atas harta waris. Sisanya dibagi antara anak-anak dari almarhum suami, dalam hal mana anak lelaki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.<sup>147</sup>

- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51K/Sip/1956, tanggal 7 November 1956 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang: Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Sutan Kali

---

<sup>146</sup> Chidir Ali, Hukum Adat Bali & Lombok (Dalam Yurisprudensi Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Pertama, 1979, hal. 187.

<sup>147</sup> Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, Cetakan I, 1986, hal. 165.

Malikul Adil S.H. dan Mr. R. Soekardono S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Jakarta, dalam perkara Pr. Gijem melawan Samidjo :

Semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk harta bersama, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri, dalam Hukum Adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila seorang isteri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka ia tidak berhak lagi atas harta bersama dengan suaminya.<sup>148</sup>

5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 K/Sip/1957 :

Anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka orang tua angkat. Harta pusaka kembali pada ahli waris keturunan darah.<sup>149</sup>

6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 130 K/Sip/1957, tanggal 5 November 1957 tentang Hukum Adat di daerah Bandung, dalam perkara Dokter Raden Mas Soehirman Erwin dan Drs. R.M.E. Soeratman Erwin melawan R.M.G. Husni Erwin :

Dokter Raden Mas Soehirman Erwin meninggal, meninggalkan istri dan tiga orang anak (pria). Pertimbangan Mahkamah Agung : Ketiga anak almarhum adalah “ahli waris”, sedang janda adalah “bukan ahli waris, melainkan berhak atas harta waris”. Jadi, keempat-empatnya berhak atas harta waris almarhum.<sup>150</sup>

7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 K / Sip / 1957, tanggal 24 Mei 1958 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota : Mr. H.M. Tirtaamidjaja S.H. dan Mr. R. Soekardono S.H.), tentang Hukum Adat Perianggan, Bandung, perkara Nyi Mas Rockmini alias Epon melawan Nyi Mas Umara, dkk. :

Anak *kukut* (angkat) tidak berhak mewarisi harta pusaka (asli) dari orang tua angkatnya, harta pusaka hanya dapat diwaris oleh ahli waris keturunan darah (da -

<sup>148</sup> R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, op. cit., hal. 66-67.

<sup>149</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 161.

<sup>150</sup> Tamakiran S. op. cit., hal. 116-119.



lam perkara ini saudara-saudara dari almarhum).<sup>151</sup>

- 8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248 K/Sip/1958, tanggal 10 September 1958 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Sultan Kali Malikul Alil S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Klaten, perkara Mitrohardjono melawan Bok Gunowirjono alias Sinijem : Bilamana seorang pria kawin dengan lebih dari seorang wanita, maka ada lebih dari satu *gono gini*, masing-masing dipisahkan.<sup>152</sup>
- 9) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 298 K/Sip/1958, tanggal 29 Oktober 1958 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang: Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang : R. Soekardono S.H. dan R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Demak, dalam perkara Surani, dkk. melawan Bok Moeminah, dkk :  
Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan janda tanpa anak, janda berhak menguasai seluruh harta *gono gini*, tidak perlu dipertimbangkan cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda.<sup>153</sup>
- 10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 K/Sip/1959 tanggal 28 Januari 1959 tentang Hukum Adat orang Sunda di daerah Jakarta, dalam perkara Nyi Djuminah melawan Tuty Murtikah, dkk. :  
Dalam hal seorang istri suaminya meninggal, ia berhak atas separuh, dari harta *gono gini* dengan almarhum suaminya.<sup>154</sup>

---

<sup>151</sup> R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, op. cit., hal. 32.

<sup>152</sup> R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, op. cit., hal. 69.

<sup>153</sup> Otje Salman S., Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, 2002, h.186.

<sup>154</sup> Victor Situmorang, Kedudukan Wanita Di Mata Hukum, Bina Aksara, Jakarta, Cet.I, 1988, h.74.

11) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387 K/Sip/1958, tanggal 11 Februari 1959, tentang Hukum Adat di daerah Jawa Tengah, dalam perkara Moesdijam dkk. melawan Bok Sodrono alias Saripah, dkk. :

Dalam kalangan masyarakat Jawa Tengah telah makin lama makin meresap perasaan memandang adil bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta *gono gini*, sehingga hal ini telah merupakan Hukum Adat Jawa Tengah.<sup>155</sup>

12) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387 / K / Sip / 1958, tanggal 25 Februari 1959 tentang Hukum Adat di daerah Bojonegoro, Surabaya :

Bahwa tidaklah tepat putusan “*judex facti*” (Latin : Hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara)<sup>156</sup> bahwa seorang janda harus menerima hanya 1/3 bagian dari harta bersama, oleh karena kalangan masyarakat Jawa Timur semakin meresap perasaan yang dipandang adil berdasar sama-sama ikut sertanya para wanita dalam perjuangan nasional, sehingga seorang janda layak mendapat ½ dari harta bersama, hal ini telah menjadi pertumbuhan Hukum Adat di Jawa Timur.<sup>157</sup>

13) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K / Sip / 1958, tanggal 7 Maret 1959 tentang Hukum Adat di daerah Blitar :

Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta *gono gini*.

Catatan : disini dapat kita lihat bahwa Mahkamah Agung, biarpun tidak ada pengajuan keberatan terhadap cara pembagian *gono gini* yang telah dilakukan oleh *judex facti*, menetapkan pembagian kepada janda, yang terlibat dalam perkara dengan anak-anak dari almarhum suami masing-masing ½, sebagai koreksi terha -

---

<sup>155</sup> Website.

<sup>156</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, op. cit., hal.41.

<sup>157</sup> Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam dan Hukum Adat (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004, hal. 25.

dap putusan Pengadilan Tinggi.<sup>158</sup>

14) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K / Sip / 1959, tanggal 18 Maret 1959, tentang Hukum Adat di daerah Bojonegoro :

Anak angkat hanya diperkenankan mewaris harta *gono gini* orang tua angkat, terhadap harta pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.<sup>159</sup>

15) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 391 K / Sip / 1958, tanggal 18 Maret 1959 tentang Hukum Adat di daerah Bojonegoro, Jawa Timur :

Yang berhak untuk menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang wafat terlebih dahulu adalah keturunan dalam garis ke bawah. Isteri / suami dari yang bersangkutan tidak berhak menggantikannya.<sup>160</sup> Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta *gono gini* dari orang tua angkatnya. Jadi terhadap harta pusaka (harta asal) anak angkat tidak berhak mewarisi.<sup>161</sup>

16) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K / Sip / 1959, tanggal 24 Juni 1959 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang :

Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Mr. Abdul Hakim S.H. dan Mr. M. Abdurrachman S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Jombang, dalam perkara Noerjati dkk. melawan Djati alias Bok Somodihardjo :

Selama janda masih hidup dan belum kawin lagi harta *gono gini* yang dipegangnya guna untuk menjamin penghidupannya, tidak dapat dibagi.<sup>162</sup>

17) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K / Sip / 1959, tanggal 8 Juli 1959 tentang Hukum Adat :

Selama seorang janda belum kawin lagi, harta *gono gini* yang dipegang janda tidak boleh dibagi-bagi, untuk menjamin penghidupannya.<sup>163</sup>

---

<sup>158</sup> Soedharyo Soimin, op. cit., hal. 69.

<sup>159</sup> M. Yahya Harahap, loc. cit.

<sup>160</sup> Retnowulan Sutantio, op. cit., hal.113.

<sup>161</sup> R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, op. cit., hal. 30.

<sup>162</sup> Website.

- 18) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/ Sip/1959, tanggal 15 Juli 1959, tentang Hukum Adat di daerah Bojonegoro, Surabaya :
- Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua anak tersebut.<sup>164</sup>
- 19) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 258 K / Sip / 1959, tanggal 8 Agustus 1959 tentang Hukum Adat di daerah Purworejo, :
- Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan harta milik bersama (harta *gono gini*), pembagian *gono gini* tidak dapat dituntut oleh orang lain daripada anak atau isteri (suami) dari yang meninggalkan *gono gini*. Meskipun sangat jarang terjadi, tetapi ada kemungkinan pembagian milik bersama ini oleh suami dan isteri terjadi semasa perkawinan masih berjalan, asalkan ada persetujuan bersama antara suami dan isteri yang bersangkutan. Pembagian ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau dalam bentuk hibah.<sup>165</sup>
- 20) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 263 K / Sip / 1959, tanggal 9 September 1959 tentang Hukum Adat di daerah Cilacap, dalam perkara Mardiardjo alias Sairun dkk. melawan Bok Sumustap alias Ngadinem dkk. :
- Seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.<sup>166</sup>
- 21) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 141 K / Sip / 1959, tanggal 10 Oktober 1959, tentang Hukum Adat di daerah Jawa :
- Dalam hal pembagian waris pada ahli waris dalam garis ke atas, tentang hal ini para penggugat menuntut rumah dan uang sewa almarhum cucu mereka, yang

---

<sup>163</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, op. cit., hal. 159.

<sup>164</sup> Ibid, hal. 34.

<sup>165</sup> Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, op. cit., hal. 165.

<sup>166</sup> Soedharyo Soimin, op. cit., hal. 77.

diperoleh cucu itu dari almarhum ayahnya yang mana sewa tersebut kini dihaki sendiri oleh tergugat, yaitu ibu dari cucu itu. Diputuskan bahwa barang tersebut harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  untuk tergugat yaitu ibunya dan  $\frac{1}{2}$  untuk para penggugat, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah.<sup>167</sup>

22) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K / Sip / 1959 :

Pembagian *gono gini* tidak dapat dituntut selain daripada anak atau isteri.<sup>168</sup>

23) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K / Sip / 1960, tanggal 9

Maret 1960 menyatakan bahwa :

Tuntutan waris tak dapat kadaluwarsa.

24) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K / Sip / 1960, tanggal 9 April 1960 menyatakan bahwa :

Jika putus perkawinan karena kematian, semua harta pencarian tetap dikuasai oleh orang tua dan anak yang masih hidup sebagai hak waris anak, sedangkan mengenai harta asal dari orang tua yang wafat jika diminta dapat dikembalikan ke asalnya. Jika putus perkawinan karena perceraian, maka harta asal (*gawan*) suami atau isteri kembali ke asalnya, sedang *gono gini (banda nayan)* dibagi dengan sistem *sagendong* (sebagian) untuk isteri dan *sapikul* (dua bagian) untuk suami.<sup>169</sup>

25) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K / Sip / 1960, tanggal

13 April 1960 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Sutan Abdul Hakim S.H. dan Mr. M. Abdurrachman S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Pekalongan, dalam perkara Sinuh melawan Bok Sukijah, dkk. :

Inti kasus : Suami (Minang) meninggal, sanak suami dari garis ibu menggugat.

Pertimbangan Mahkamah Agung sesuai nasehat B. Ter Haar Bzn. : gugat ditolak,

---

<sup>167</sup> Retnowulan Sutantio, op. cit., hal.112-113.

<sup>168</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal 132.

<sup>169</sup> Hilman Hadikusuma, Anthropologi Hukum Indonesia, op. cit., hal.164.

karena suami merantau (berkeluarga) dengan istri (Pekalongan-parental), sanak suami dari graad ketujuh, adanya surat wasiat, sudah 100 tahun ada perubahan di masyarakat Minangkabau. Menurut Hukum Adat di daerah Pekalongan, janda dan anak-anak sebagai keseluruhan berhak atas harta waris almarhum suami, walau janda itu tidak selalu mendapat bagian tertentu dari harta waris, melainkan hanya sekedar cukup untuk melanjutkan hidup.<sup>170</sup>

26) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K / Sip / 1960, tanggal 2 September 1960 :

Berdasar peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi Hukum Adat tentang waris sekarang di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal waris mengenai seorang janda dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap harta asal dari suaminya, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari harta asal sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.<sup>171</sup>

27) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K / Sip / 1960, tanggal 20 September 1960 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., dengan Hakim Anggota Sidang : Mr. R. Soekardono S.H. dan Mr. M. Abdurrachman S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Makassar, dalam perkara Haji Junus Daeng Ngopp dkk. melawan Hamzah Daeng Tarku, dkk. :

Mahkamah Agung menganggap sebagai hal nyata di seluruh Indonesia, bahwa dalam hal waris pada hakekatnya berlaku Hukum Adat, yang di daerah dengan pe-

---

<sup>170</sup> Victor Situmorang, op. cit., hal.49.

<sup>171</sup> IGN Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 1995, hal. 68.

ngaruh Agama Islam begitu kuat sedikit banyak mengandung unsur agama.<sup>172</sup>

28) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K / Sip / 1960, tanggal 26 Oktober 1960 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang: Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota : Sutan Abdul Hakim S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Blitar :  
Harta asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari pewaris dapat memperoleh harta waris itu apabila janda itu kawin lagi atau meninggal dunia.<sup>173</sup>

29) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359 K / Sip / 1960 :

Dimana seorang janda diangkat menjadi ahli waris suaminya berhubungan dengan faktor-faktor yang sedang tumbuh didalam masyarakat setempat juga di Indonesia pada umumnya, yaitu pengertian bahwa seorang ibu telah lama ikut serta aktif membina harta keluarga, yang setelah suaminya meninggal tidak memutuskan hubungan keluarga dengan pihak anak-anaknya atau keluarga suaminya, walaupun menurut Hukum Adat positif janda itu adalah bukan ahli waris.<sup>174</sup>

30) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K / Sip / 1960, tanggal 8 November 1960 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota : Mr. R. Soekardono S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di Bojonegoro, Surabaya, dalam perkara Asih melawan Tami :

- a. Kenyataan yang menimbulkan rasa keadilan bahwa perihal waris harus memberi kedudukan pantas pada janda dan anak keturunan pewaris.
- b. Ditambah dengan peninjauan sehari-hari perihal isi Hukum Adat tentang waris di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa di Indonesia

---

<sup>172</sup> Website.

<sup>173</sup> Tamakiran S., op. cit., hal. 84-86.

<sup>174</sup> Bushar Muhammad, op. cit., hal. 227.

seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap harta asal suami (almarhum), dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari harta asal itu ada yang harus tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

Di beberapa daerah di Indonesia, janda berhak atas sebagian harta waris selayaknya seorang anak kandung dari pewaris. Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain, pada umumnya dalam suatu pernikahan, hubungan lahir batin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian erat, melebihi hubungan antara pewaris dengan darah dagingnya, dan itu menimbulkan suatu rasa keadilan bahwa pewaris harus memberi janda suatu kedudukan pantas disamping kedudukan anak-anak keturunan dari pewaris.<sup>175</sup>

31) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K / Sip / 1961, tanggal 1 Februari 1961, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Sutan Abdul Hakim S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Pernalang, dalam perkara Raden Aju Soekirman melawan Raden Aju Suwiknyo : Dalam hal seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan seorang anak perempuan dari perkawinannya dengan istri lain, janda dan anak itu bersama-sama berhak atas harta waris yang merupakan harta asal (bukan *gono gini*) masing-masing untuk  $\frac{1}{2}$  dengan pengertian bahwa anak tidak boleh minta pembagian harta waris itu selama janda masih hidup dan belum kawin lagi.<sup>176</sup>

32) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 K / Sip / 1960, tanggal 24 Maret 1961 :

Apabila anak angkat maupun janda telah mendapat hibah dari pewaris, lebih adil

---

<sup>175</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, op. cit., hal.90-91.

<sup>176</sup> Retnowulan Sutantio, op. cit., hal.113.



jika bagian janda sama banyak dengan bagian anak angkat, apabila pewaris tidak meninggalkan anak kandung.<sup>177</sup>

33) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 K / Sip / 1961, tanggal 19 April 1961, tentang Hukum Adat di daerah Malang, dalam perkara Tasmoer Djokosoedarmo dkk. melawan Johmat alias Pak Kartinah, dkk. :

Pembagian waris dalam Hukum Adat tidak perlu bagian masing-masing ahli waris ditetapkan dalam imbangan-imbangan tertentu, diutarakan dengan angka-angka pecahan (*breuken*), seperti halnya dalam pembagian waris menurut B.W. Selain itu, Pengadilan dapat memutuskan supaya pembagian itu dilakukan *in natura*.<sup>178</sup>

34) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K / Sip / 1961, tanggal 22 Juni 1961 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr.R.Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang :Mr.R.Soekardono S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di Tulungagung, Surabaya, Jawa Timur, dalam perkara Mukajat melawan Katijan :

Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda dengan 5 orang anak yang menjadi ahli warisnya adalah janda dan kelima orang anak dengan masing-masing berhak atas bagian yang sama dari harta waris.<sup>179</sup>

35) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 384 K / Sip / 1961, tanggal 4 Juli 1961 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang : Mr. R. Subekti S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Surakarta, dalam perkara Ny. Soedinem Wignjoesastro melawan Sastrowirono :

Menurut Hukum Adat Jawa Tengah, seorang anak angkat tidak berhak atas harta waris orang tua angkat yang bukan *gono gini*.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> Victor Situmorang, op. cit., hal 50.

<sup>178</sup> Ibid.

<sup>179</sup> Website.

36) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301 K / Sip / 1961, tanggal 27 Desember 1961, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang : Mr. R. Subekti S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Demak, dalam perkara Soeripah dkk. melawan Kasmilah :

Dalam hal seorang anak yang telah beristeri meninggal sebelum harta waris mendiang orang tua dibagi, janda dari anak tersebut selama hidup dan tidak kawin lagi, berhak atas harta waris mendiang suami (harta asal dari suami), bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suami.<sup>181</sup>

37) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K / Sip / 1962, tanggal 23 Maret 1962, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr.R.Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang:Mr.R.Soekardono S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Bangil, dalam perkara Mohammad Supardi dkk. melawan Murti :

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda (isteri kedua) dan tiga orang anak (satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan) yang lahir dari mendiang isteri pertama. Harta *gono gini* dengan isteri kedua ini dibagi sebagai berikut :  $\frac{1}{2}$  untuk janda tersebut sebagai haknya atas harta *gono gini*, sisanya dibagi sama rata antara janda dan ketiga anak tersebut.<sup>182</sup>

38) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 K / Sip / 1963, tanggal 5 Maret 1963 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota : Sutan Abdul Hakim S.H. dan M. Abdurrachman S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Yogyakarta, perkara Bok Karijopawiro alias Triginah melawan Bok Suposentono alias Karsinah :

---

<sup>180</sup> Ibid..

<sup>181</sup> Soedharyo Soimin, op. cit., hal. 77.

<sup>182</sup> Retnowulan Sutantio, loc. cit.

Dalam hal seorang yang tak mempunyai anak meninggal, harta waris diwarisi oleh jandanya, maka janda berwenang untuk menjual harta tersebut.<sup>183</sup>

39) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163 K / Sip / 1963, tanggal 22 Mei 1963 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Mr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang : R. Soekardono S.H. dan Mr. R. Wirjono Kusumo S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Kudus, dalam perkara Abdulhadi dkk. melawan Yausi dkk. :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, bahwa di daerah Kudus, meski pada umumnya penduduk memeluk Agama Islam, tidak berarti bahwa penduduk tunduk sepenuhnya pada Hukum Islam. Sebab Hukum Adat masih memiliki pengaruh amat besar, termasuk dalam hal pembagian harta waris bagi janda Chajati dan satu-satunya ahli waris, Masjuni.<sup>184</sup>

40) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 K / Sip / 1963, tanggal 30 Juli 1963, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R. Wirjono Prodjodikoro S.H., Hakim Anggota Sidang : Sutan Abdul Hamid S.H. dan M. Abdurrachman S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Kediri, dalam perkara Dinen alias Bok Hartoredjo melawan Srinatoen :

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan dua orang istri, dengan isteri pertama ia mempunyai seorang anak laki-laki, dengan isteri kedua seorang anak perempuan, harta waris yang merupakan harta asal dibagi antara kedua janda dan kedua anak tersebut masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.<sup>185</sup>

41) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K / Sip / 1963 tentang Hukum Adat di daerah Blitar, yang intinya antara lain :

---

<sup>183</sup> Ibid, hal. 74.

<sup>184</sup> Website.

<sup>185</sup> Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman, op. cit., hal. 75.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang isteri merupakan waris dari mendiang suaminya itu dalam arti bahwa untuk keperluan hidupnya seorang isteri layak memperoleh bagian dari harta waris suaminya.<sup>186</sup>

42) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K / Sip / 1968, tanggal 25 September 1969, tentang Hukum Adat di daerah Temanggung, dalam perkara Hardjohoedjo uk Dulah Si'in melawan R. Prawoto :

Seorang anak angkat berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikuti sertakan) ahli-ahli waris kesamping.<sup>187</sup>

43) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K / Sip / 1968, tanggal 29 April 1970 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R. Sardjono S.H., Hakim Anggota Sidang : Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan Busthanul Arifin S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Lamongan, Surabaya:

Dalam hal harta waris bersifat *gono gini*, harta sengketa antara penggugat dan tergugat masing-masing ½ bagian.<sup>188</sup>

44) Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 23 / 1969 / Pdt tanggal 15 September 1969 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 218 / 1969 / Perd / PTB tanggal 29 Januari 1971 :

Dalam hal pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan, harta peninggalan *campurkaya* yang dikuasai janda yang hidup terakhir tidak dibagi kesemua anak dari tiap isteri (hanya anak sah dari janda bersangkutan, yang menjadi ahli waris harta *campurkaya* yang ditinggalkan).<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Ibid., hal. 73.

<sup>187</sup> Website.

<sup>188</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan tahun 1970, hal. 249.

<sup>189</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, op. cit., hal. 72.

45) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K / Sip / 1970 tanggal 11 Maret 1971 :

Apabila seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri dan tiap isteri mendiami rumah sendiri bersama dengan anak-anak masing-masing, tiap isteri membentuk keluarga sendiri dengan harta kekayaan masing-masing, sehingga merupakan keluarga dan harta kekayaan sendiri terpisah-pisah, dimana hanya anak-anak dari tiap isteri yang akan mewarisi harta bersama itu dan ayah masing-masing.<sup>190</sup>

46) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 215/1969/Perd/PTB tanggal 14 Mei 1970 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 :

Apakah baik anak angkat maupun janda telah mendapat hibah dari pewaris, maka lebih adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tak meninggalkan anak kandung.<sup>191</sup>

47) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 358 K / Sip / 1971 :

Hilang hak janda sebagai ahli waris apabila dia telah kawin lagi, tanpa persetujuan kerabat keluarga mendiang suami.<sup>192</sup>

48) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 80/1970/Perd/PTB tanggal 6 Mei 1971 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 941 K/Sip/1971 tanggal 1 Desember 1971 :

Menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung seorang janda berhak atas harta asal dari suaminya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidup dan apabila diadakan pembagian waris, bagian seorang janda setidak-tidaknya adalah disamakan dengan bagian seorang anak.<sup>193</sup>

---

<sup>190</sup> Soedharyo Soimin, op. cit., hal. 12.

<sup>191</sup> Eman Suparman, loc. cit.

<sup>192</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal.133-134.

<sup>193</sup> Eman Suparman, loc. cit.

49) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K / Sip / 1971, tanggal 12 Agustus 1972 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Prof. R. Sardjono S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : D.H. Lumbanradja S.H. dan Indroharto S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Temanggung, dalam perkara Mertowidjojo, Patawi, Bok Manisi melawan Bok Mertodirjo nk Gandik dan Sudar Harta waris seorang yang meninggalkan dua orang janda dan satu anak angkat adilnya dibagi antara ketiga ahli waris tersebut dengan masing - masing mendapat 1/3 bagian (janda cerai mempunyai hak sama dengan janda mati terhadap harta waris suami yang belum dibagi).<sup>194</sup>

50) Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 38 K / Sip / 1972 / Pdt, tanggal 16 November 1972 menyatakan :

Karena janda pewaris sudah kawin lagi setelah pewaris meninggal dunia, maka janda tersebut menerima  $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini*, sedang  $\frac{1}{2}$  nya lagi menjadi haknya ahli waris almarhum.<sup>195</sup>

51) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K / Sip / 1972 tanggal 2 Januari 1973 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Prof. R. Subekti S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Indroharto S.H. dan D.H. Lumbanradja S.H.), tentang hukum adat di daerah Klaten, dalam perkara Ny. Martosoehardjo al Sitidjoewarsih melawan Ny. Hardjosoewignja dan Slamet Wirjohardjo :

Bahwa harta *gono gini* yang dipegang oleh seorang janda tidak dapat dibagi-bagi guna menjamin kehidupannya selama ia belum kawin lagi. Penguasaan harta *gono gini* selama hidup tidak mutlak, dapat dikesampingkan atas persetujuan bersama an

---

<sup>194</sup> Ibid, hal.75.

<sup>195</sup> Website.

tara janda dengan ahli waris lainnya.<sup>196</sup>

52) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K / Sip / 1972

tanggal 23 Juli 1973, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Prof.R. Subekti S.H., Hakim Anggota Sidang : Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Indroharto S.H.), tentang hukum adat di daerah Banyuwangi, dalam perkara Djamalah dan Soewardi Harijanto melawan Oesman :

Tergugat sebagai anak angkat almarhum P.Djajadi berhak atas harta bersama suami isteri P.Djajadi dengan Aspoepah, berhak pula atas harta asal almarhum.<sup>197</sup>

53) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 622 K / Sip / 1973 tanggal

21 Januari 1974 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Prof. R. Subekti S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Indroharto S.H. dan D.H. Lumbanradja S.H.), tentang hukum adat di daerah Garut, dalam perkara Bandi, Muhdi, dkk. melawan Adis (Haji Idris), Miharja (Hardjawidjaja) dkk. :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, tentang penjualan sawah peninggalan almarhum Sapii yang dilakukan jandanya pada waktu anak-anak masih dibawah umur, dapat dibenarkan (sah) karena penjualan dilakukan demi kepentingan pemeliharaan anak-anak.<sup>198</sup>

54) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1415 K / Sip / 1974

tanggal 15 Maret 1974, dalam perkara di daerah Magelang, menyatakan :

Dalam hal ada dua rumah tangga dengan satu orang yang sama sebagai kepala keluarga dari kedua rumah tangga tersebut, maka tiap-tiap rumah tangga tersebut tidak berhak atas harta *gono gini* dari rumah tangga lainnya.<sup>199</sup>

---

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Ibid.

<sup>198</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 141.

<sup>199</sup> Website.

55) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 41 / 1973 / PT.Smg, tanggal 30 Juni 1975 dalam perkara di Batang, menyatakan :

Menurut Hukum Adat, seorang anak angkat bersama-sama dengan janda adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta *gono gini* yang diperoleh janda dengan almarhum suaminya.<sup>200</sup>

56) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1062 K / Sip / 1973, tanggal 16 Maret 1976, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : D.H. Lumbanradja S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Blitar, dalam perkara Damanhuri dan Tamah alias Bok Haji Soeleman melawan Ichwanoedin :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Isteri ke II dan ke III dan seterusnya tidak berhak atas harta *gono gini* isteri ke I. Tanah asal almarhum seharusnya kembali ke asal dan dalam hal ini keseluruhan anak-anak dari almarhum Haji Soeleman yang berhak mewarisi tanah itu.<sup>201</sup>

57) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K / Sip / 1973, tanggal 20 April 1976, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Dr. R. Santoso Poedjosebroto S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan D.H. Lumbanradja S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Cilacap, dalam perkara Ny. Iroh alias Nyi Wangsasemita melawan Sastra bin Bayar dan Rasta bin Tardjan dkk. :

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dalam hal Wangsasemita selaku duda dari Nyi Astijah hanya berhak menikmati hasil dari tanah-tanah sengketa (yang merupakan harta asal

---

<sup>200</sup> Ibid.

<sup>201</sup> Retnowulan Sutantio, op. cit., hal.112.



almarhum Nyi Astijah) selama ia masih hidup dan tidak berhak untuk menjual atau memberikan tanah-tanah tersebut pada orang lain. Dengan demikian penghibahan terhadap tergugat tidak sah dan harus dibatalkan. Akan tetapi karena tergugat adalah janda dari almarhum Wangsasemita, Pengadilan Negeri menganggap adil apabila tergugat mendapat bagian. Seorang janda berhak mendapat sebagian dari harta asal almarhum suaminya, sekedar untuk penghasilan selama hidup.<sup>202</sup>

58) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 K / Sip / 1975, tanggal 9 September 1976 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : R. Saldiman Wirjatmo S.H. dan Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Lumajang, Surabaya, Jawa Timur dalam perkara Apijah melawan Taslim alias Tosan dan Dewi alias Muksan :  
Tergugat II sebagai ahli waris janda berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini* dengan almarhum suaminya.<sup>203</sup>

59) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 542 K / Sip / 1972, tanggal 15 September 1976, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R. Saldiman Wijatmo S.H., Hakim Anggota Sidang : D.H. Lumbanradja S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Tuban :  
Dalam Perkara : Mbok Salem melawan Gaeman al. P. Soepijah.  
Dalam hal tidak ada anak, harta waris setengah bagian untuk janda dan setengah bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> IGN Sugangga, loc. cit.

<sup>203</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan tahun 1977-I, hal. 291.

<sup>204</sup> Website.

- 60) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K / Sip / 1975, tanggal 27 Oktober 1976 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : D.H. Lumbanradja S.H. dengan Hakim Anggota Sidang Samsuoddin Aboebakar S.H. dan Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Tulungagung, dalam perkara Machfoed melawan Afifah dan Gufron, dkk: Harta *gono gini* harus jatuh pada anak kandung, bukan kepada anak *gawan*, oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan.<sup>205</sup>
- 61) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 313 K / Sip / 1976, tanggal 2 November 1976, (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R. Saldiman Wirjatmo S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H.), dalam perkara Nur Liem, dkk. melawan Ratna Malaka, dkk. di Ambon, menyatakan :
- Dalam hal waris, hukum yang hidup adalah Hukum Adat, bukan Hukum Islam.<sup>206</sup>
- 62) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K / Sip / 1974 :
- Isteri kedua dan ketiga serta anak-anak mereka tidak berhak mewarisi harta bersama almarhum suami dengan isteri pertama.<sup>207</sup>
- 63) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K / Sip / 1974, tanggal 9 November 1977, dalam perkara di Jakarta, menyatakan :
- Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat putusnya perkawinan harta bersama tersebut harus dibagi rata antara bekas suami dan isteri.<sup>208</sup>

---

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> Ibid.

<sup>207</sup> M. Yahya Harahap, loc. cit.

<sup>208</sup> Website.

- 64) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 681 K / Sip / 1975, tanggal 18 Agustus 1979, tentang Hukum Adat di daerah Aceh Besar :
- Karena harta sengketa adalah harta *sarekat (gono gini)* penggugat dengan mendiang suami (ayah tergugat), maka ia sebagai istri mendapat  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} : \frac{3}{4}$  bagian, sedang tergugat sebagai anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.<sup>209</sup>
- 65) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K / Sip / 1976 :
- Janda dan anak angkat berhak mewarisi harta *gono gini*, sedang mengenai harta *gawan* kembali ke asal.<sup>210</sup>
- 66) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 562 K / Sip / 1979, dalam perkara di daerah Tasikmalaya menyatakan :
- Hibah suami kepada isteri mengenai harta asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya.<sup>211</sup>
- 67) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3293 K / Pdt / 1986, tanggal 30 Maret 1986 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R. Roeskamdi S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Ny. Dora Sasongko Kartono S.H. dan H. Syafiar S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Jombang, Surabaya :
- Anak kandung selaku ahli waris tidak dapat menuntut dibatalkannya perbuatan hibah tanah yang dilakukan oleh mendiang ayah kepada anak angkat, selama hibah tanah tersebut tidak merugikan hak waris dari para ahli waris anak kandung. Hibah oleh orang tua ini harus dihormati oleh para ahli warisnya.
- Tanah bekas Tanah Golongan Desa, berdasar S.K. Gubernur dikonversi menjadi Tanah Hak Milik, tanah ini statusnya sebagai harta bersama antara suami yang memperoleh Hak Milik tersebut dengan wanita yang saat ini menjadi isterinya.

---

<sup>209</sup> IGN Sugangga, op. cit., hal 69.

<sup>210</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 162.

<sup>211</sup> Website.

Sebagai harta *gono gini*, janda berhak menguasai dan menikmati harta ini untuk jaminan hidupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

Harta asal dari ayah berhak diwarisi oleh anak kandung sebagai ahli warisnya.<sup>212</sup>

68) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3123 K / Pdt / 1984, tanggal 21 April 1986 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R. Soehono Soedja S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : T. Boestomi S.H. dan Goenawan S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Bekasi, Bandung – Jawa Barat : Dalam hal pewaris meninggalkan harta waris dimana berlaku ketentuan Hukum Adat Waris, ahli waris anak kandung dan janda waris masing-masing memperoleh 1/3 bagian.<sup>213</sup>

69) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 741 K / Pdt / 1985 :

Apa yang digugat adalah harta *gono gini* almarhum suami dengan isteri pertama. Menurut Hukum Adat, penggugat sebagai isteri kedua tidak mempunyai hak atas harta *gono gini* suaminya dengan isteri pertama, karena harta itu adalah hak isteri pertama dengan anak-anaknya.<sup>214</sup>

70) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411 K / Pdt / 1985, tanggal 30 Agustus 1986 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang: Soerjono S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Mohammad Djanis S.H. dan Bismar Siregar S.H.), dalam perkara di daerah Polewali, Sulawesi Selatan : Seorang janda berhak mewaris harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil bila suami isteri yang telah mengolah tanah, karena isteri tidak memiliki anak,

---

<sup>212</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Waris Pria Punya Banyak Isteri, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VI, Nomor 67, April 1991, hal. 85.

<sup>213</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Adat Waris : Masalah Penerapan Hukum Islam ataukah Hukum Adat, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun I, Nomor 12, September 1986, hal. 71.

<sup>214</sup> Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, hal.188.

harta asal tidak boleh diwarisinya, setelah suami meninggal.<sup>215</sup>

71) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190 K / Pdt. / 1985, tanggal 13 Maret 1987 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Soegiri S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Henoeh Tesan Binti S.H. dan H. Iman Anis S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Kediri, Surabaya :

Menurut putusan ini yurisprudensi tetap telah menetapkan “standart hukum” yang dianggap sudah menjadi “*stare decisis*” yang harus diikuti putusan-putusan selanjutnya, yang memuat asas dan norma Hukum Adat :

- Janda adalah ahli waris suami.
- Hak dan kedudukan sejajar dengan anak-anak, dengan demikian janda merupakan ahli waris kelompok keutamaan bersama anak-anak.
- Apabila tidak ada anak, janda menutup keahlian warisan kelompok saudara suami, dan dalam kasus yang seperti itu, janda mewarisi semua harta waris suami, meliputi harta *gono gini* dan harta *gawan* (harta asal).<sup>216</sup>

72) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3832 K / Pdt / 1985 :

Dalam hal sengketa harta bersama suami dengan isteri kedua, harta dibagi dua. Setengah bagian yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta waris bersama antara janda (isteri pertama) dengan anak kandung (isteri pertama) serta anak angkat isteri kedua bersama suami. Sedang setengah bagian yang menjadi hak isteri kedua, jatuh seluruhnya kepada anak angkat dalam hal isteri kedua (ibu angkat) sudah meninggal.<sup>217</sup>

73) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 357 K / Pdt / 1988, tanggal 31 Januari 1990 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang :

---

<sup>215</sup> Putusan Badan Peradilan, Janda Tanpa Anak Berhak Mewarisi Harta Asal dari Almarhum Suaminya, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun II, Nomor 18, Maret 1987, hal. 43.

<sup>216</sup> Putusan Badan Peradilan, Janda Sebagai Ahli Waris Berhak Mewarisi Harta Pencarian dan Harta Asal, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun III, Nomor 26, November 1987, hal. 99-100.

<sup>217</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 162.

H. Soetomo S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : H. Amiroeddin Noer S.H. dan H. Masrani Basran S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Kraksaan, Probolinggo : Dalam hal seorang suami meninggal dunia, janda dan anak-anak kandung adalah ahli waris, sama-sama berhak atas bagian dari harta asal almarhum. Besarnya bagian hak janda terhadap harta asal suami adalah 1/8 dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak.<sup>218</sup>

74) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428 K / Pdt / 1985, tanggal 15 Maret 1990 :

Anak dan isteri pertama berhak mewarisi harta *gono gini* bagian bapak yang diperoleh dalam perkawinan dengan isteri ketiga, dan dalam hal ini masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian karena anak bapak terdiri dua orang yakni tergugat dari isteri ketiga dan penggugat dari isteri pertama.<sup>219</sup>

75) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2002 K / Pdt / 1986, tanggal 11 Juni 1990 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Achmad Rusli Dermawan S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Ny. Dora Sasongko Kartono S.H. dan H. Iman Anis S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Surabaya, Jawa Timur :

Sepasang suami isteri yang semasa perkawinannya mempunyai harta bersama, akan tetapi mereka tidak mempunyai keturunan anak kandung seorompokun, maka perbuatan suami (semasa hidupnya) yang dilakukan tanpa persetujuan isterinya berupa menghibah wasiatkan seluruh harta bersama (*gono gini*) terhadap pihak ketiga adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya Akta Hibah yang dibuat Notaris batal menurut hukum.

---

<sup>218</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Waris Janda, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun V, Nomor 57, Juni 1992, hal. 64.

<sup>219</sup> M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 140.

Janda tanpa anak kandung yang demikian adalah ahli waris dan berhak atas seluruh harta bersama tersebut (*incasu* rumah sengketa).<sup>220</sup>

76) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2565 K / Pdt / 1987, tanggal 31 Oktober 1990 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang: R. Djoko Soegianto S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Ny. Dora Sasongko Kartono S.H. dan Syafiar S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Sidoarjo :

Menurut Hukum Adat Jawa, suami yang kawin dengan lebih dari seorang isteri, harta bersama (*gono gini*) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. ½ bagian untuk haknya almarhum isteri pertama (janda). Karena tidak melahirkan anak, haknya diberikan pada saudara kandung dari janda tersebut.
- b. ½ bagian lainnya adalah untuk hak almarhum suami. Hak suami diizinkan dikuasai isteri terakhir (janda) dari suami tersebut sampai janda terakhir ini kawin lagi atau meninggal dunia.<sup>221</sup>

77) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 975 K/Pdt/1988, tanggal 28 April 1992 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : H. Iman Anis S.H. dan Ny. Dora Sasongko Kartono S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Purbalingga, Jawa Tengah :

“Tanah pekulen” hak seorang suami dibawa masuk kedalam perkawinan. Ia lalu meninggal dunia. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, tanah ini dikonversi menjadi tanah Hak Milik, didalam sertifikat tanahnya dinyatakan bahwa yang berhak atas tanah ex. Pekulen ini adalah isteri dan anak tunggalnya. Karena anak tunggal yang belum kawin ini meninggal, hak

---

<sup>220</sup> Putusan Badan Peradilan, Akta Hibah Wasiat Batal Demi Hukum, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VI, Nomor 66, Maret 1991, hal. 111.

<sup>221</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Adat Waris Hak Janda Tanpa Anak, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VII, Nomor 75, Desember 1991, hal. 93.

anak tersebut jatuh sebagai harta waris anak pada ibunya. Dengan demikian, ibu adalah ahli waris anaknya yang telah meninggal dunia, dimana anak tersebut belum kawin dan tidak berketurunan.<sup>222</sup>

78) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2245 K / Pdt / 1989, tanggal 14 Desember 1992 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo S.H. dengan Hakim Anggota Sidang: H. Iman Anis S.H. dan R.L. Tobing S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Jember: Menurut Hukum Adat di Jawa, seorang anak kandung yang semasa hidup orang tuanya pernah mendapat hibah waris tanah, kemudian dititipkan kepada keluarga orang tuanya, dengan telah dewasanya anak ini, dia berhak atas tanah tersebut, sebagai ahli waris atas harta waris dari orang tuanya tersebut.

Perubahan hak atas tanah dari seseorang kepada orang lainnya didalam buku register desa, melalui klasiran tanah di desa tersebut, yang ternyata tidak ada riwayatnya, adalah peralihan hak yang tidak sah.<sup>223</sup>

79) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1112 K/Pdt/1990, tanggal 28 April 1993 (Majelis Hakim Agung terdiri Hakim Ketua Sidang : Yahya S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Kohar Hari Soemarno S.H. dan M. Yahya Harahap S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Sengkang, Sulawesi Selatan : Seorang pria yang memiliki isteri lebih dari seorang wanita (*poligami*), harta bersama yang diperoleh suami dengan masing-masing isteri harus dipisah satu sama lain, dalam arti harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama, harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, demikian yang diperoleh dengan isterinya ketiga.....dst. Bilamana suami meninggal dunia,

---

<sup>222</sup> Putusan Badan Peradilan, Masalah Penerapan Hukum Adat Waris, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VII, Nomor 84, September 1992, hal. 73-74.

<sup>223</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Adat Waris, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun IX, Nomor 97, Oktober 1993, hal. 71-72.



maka harta bersama dengan isteri pertama dibagi menjadi 2 bagian :

- a).  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak isteri pertama.
- b).  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak suami (almarhum) yang kemudian jatuh pada semua ahli waris (janda-janda dan seluruh anaknya).

Cara pembagian demikian berlaku juga pada harta bersama dengan isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

Gugat rekonsensi yang tidak memenuhi syarat formil kompetensi relatif Pengadilan Negeri, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>224</sup>

- 80) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3236 K/Pdt/1989, tanggal 3 September 1993 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Bismar Siregar S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : German Hoediarto S.H. dan H. Syafar Luthan S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Cilacap, Jawa Tengah :
- Dalam kasus ini Majelis Mahkamah Agung tidak dengan tegas menyatakan dalam putusannya, sistem Hukum Waris yang mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini. Namun dilihat dari para pihaknya, baik penggugat maupun tergugat serta pertimbangan hukumnya dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat Waris yang digunakan sebagai dasar menyelesaikan harta waris ini. Menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung telah digariskan bahwa dalam sistem Hukum Adat Waris, maka disamping “anak” juga “janda” adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Besarnya pembagian harta waris (berasal dari harta bersama *gono gini*) kepada anak dan janda adalah sama besarnya, kecuali bilamana janda ini telah meninggal dunia, maka bagian janda akan jatuh kepada anaknya sebagai tambahan disamping bagian haknya sendiri sebagai anak.

Perbuatan hukum jual beli tanah yang merupakan bagian dari harta waris yang be-

---

<sup>224</sup> Putusan Badan Peradilan, Pertimbangan Hakim Saling Bertentangan (Kasus Harta Warisan), didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun IX, Nomor 102, Maret 1994, hal. 39-40.

lum dibagi waris, yang dilakukan seorang ahli waris tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para ahli waris lainnya, maka jual beli tanah ini menurut hukum adalah tidak sah, meskipun jual beli tanah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur peraturan hukum yang berlaku.-i.c. P.P. No.10 tahun 1961.<sup>225</sup>

81) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K / Pdt / 1990, tanggal 15 Januari 1994 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Bismar Siregar S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Bambang Soemedhy S.H. dan H. Syafar Luthan S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Cilacap, Jawa Tengah: Janda dan anak kandung yang lahir dari isteri terdahulu, keduanya adalah ahli waris dari suami atau ayahnya yang meninggal dunia. Mereka berdua berhak mewarisi harta waris almarhum.

Terhadap harta asal (*gawan*) almarhum suaminya, janda hanya berhak menikmati hasil, selama janda tersebut belum kawin lagi / belum meninggal dunia.

Hibah tanah oleh seorang ayah terhadap anak angkat dengan memenuhi syarat Hukum Adat, tunai dan terang, adalah sah menurut hukum, sehingga tanah ini menjadi milik anak angkat tersebut setelah ayah angkatnya meninggal.

Sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa :

- o Janda adalah ahli waris almarhum suaminya.
- o Hak dan kedudukan janda adalah sejajar dengan anak.
- o Janda berhak mewarisi harta waris suaminya almarhum, tidak hanya harta bersama, namun bilamana perlu juga dari harta asal.<sup>226</sup>

82) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182 K / Pdt / 1988, tanggal 22 Desember 1994 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua

---

<sup>225</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Adat Waris, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 111, Desember 1994, hal. 68-69.

<sup>226</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Adat : Kasus Harta Warisan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XIII, Nomor 152, Mei 1998, hal. 58-59.

Sidang : M. Yahya Adiwimarta S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Djazuli Bachar S.H. dan Dora Sasongko Kartono S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Ciamis, Bandung, Jawa Barat :

Suami isteri selama perkawinan tak mempunyai anak kandung. Mereka mengangkat dua anak. Suami isteri ini kemudian meninggal dengan meninggalkan harta waris berupa harta bersama. Menurut Hukum Adat Waris, harta bersama harus diwariskan pada kedua anak angkat tersebut masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Kedudukan saudara kandung dari almarhum tidak berhak mewaris karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewaris dari anak angkat tersebut.

Anak angkat adalah ahli waris dari orang tua angkat atas harta waris berupa harta bersama. Perbuatan hukum hibah tidak boleh merugikan ahli waris lain.<sup>227</sup>

83) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1615 K / Pdt / 1993, tanggal 29 April 1995 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : M. Yahya Harahap S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : A. Saniman S.H. dan H. Syafar Luthan S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Tuban, Jawa Timur :

Menurut Hukum Adat (masyarakat Jawa) yang sudah merupakan yurisprudensi tetap (*stare decisis*), harta bersama suami isteri selama perkawinan (*gono gini*) dibagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian merupakan hak suami (almarhum) dan  $\frac{1}{2}$  bagian merupakan hak isteri (janda).

Seorang suami yang semasa hidupnya berpoligami (beristeri dua wanita),  $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini* haknya suami almarhum seperti dalam kasus ini dibagikan kepada ahli waris, masing-masing memperoleh bagian sama yaitu kepada :

a). Janda (isteri pertama) beserta tiga anak kandungnya.

b). Janda (isteri kedua) beserta seorang anak kandungnya.

---

<sup>227</sup> Putusan Badan Peradilan, Sengketa Harta Waris Kedudukan Anak Angkat, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XI, Nomor 123, Desember 1995, hal. 57.

Sehingga masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian x  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama.<sup>228</sup>

84) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1839 K/Pdt/1995, tanggal 4 Juni 1998 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua Sidang : M. Yahya Harahap S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Soekirno S.H. dan Ny. Suprptini Sutarto S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Cilacap, Semarang, Jawa Tengah :

Suami isteri yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak keturunan, bilamana suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta waris, menurut Hukum Waris Adat, baik janda maupun saudara kandung dari almarhum suami adalah merupakan ahli waris atas harta warisnya dengan ketentuan :

- o Harta asal yang dibawa isteri kedalam perkawinan adalah hak sepenuhnya dari janda tersebut.
- o Harta asal dari almarhum suami yang dibawa dalam perkawinan akan diwaris dengan hak yang sama oleh para ahli waris yang terdiri janda dan saudara kandung almarhum suami dengan bagian sama.

Pembagian harta waris pertama-tama dilakukan dengan cara pembagian in natura. Bilamana mengalami kesulitan, dapat ditempuh dengan cara harta dijual terlebih dulu dan hasil penjualan dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan haknya, dalam kasus ini masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama. Dalam suatu gugat perdata yang terdiri dari dua gugatan, konpensi dan rekonpensi, bilamana berdasar atas pertimbangan hukum dan amar putusan yang akan dijatuhkan dalam gugatan konpensi, keseluruhan sengketa sudah dapat diselesaikan dengan tuntas. Maka gugat rekonpensi tak perlu lagi dipertimbangkan

---

<sup>228</sup> Putusan Badan Peradilan, Pembagian Harta Warisan (Suami Kawin Poligami), didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XIV, Nomor 166, Juli 1999, hal. 58-59.

sehingga ada cukup alasan untuk menolak gugat rekonsensi tersebut.<sup>229</sup>

85) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2491 K / Pdt / 1991, tanggal 8 Juli 1998 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : R.L. Tobing S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : I.G.B. Mahardika S.H. dan Soedarno S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Malang, Surabaya, Jawa Timur : Menurut Hukum Adat Waris dan yurisprudensi, seorang janda tanpa keturunan anak kandung, berhak menguasai harta waris almarhum suaminya, terlepas dari apakah harta waris ini merupakan harta *gawan* atau harta *gono gini*. Penguasaan dalam menikmati harta waris tersebut berlangsung selama hidupnya atau sampai janda kawin lagi. Dan hak janda ini menutup hak ahli waris lain yang berasal dari saudara sekandung almarhum suami.<sup>230</sup>

86) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3113 K / Pdt / 1999, tanggal 30 Agustus 2001 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua Sidang : H. German Hoediarso S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : H. Sawawi S.H. dan H. Achmad Kowi AS S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Cirebon, Bandung, Jawa Barat : Anak asuh yang dipelihara sejak kecil sampai remaja dan ikut membantu di restaurant “Warung Ayam Bahagia” milik pemelihara anak tersebut, dan mereka tak berniat mengangkat anak, menurut Hukum Waris Adat, anak asuh ini bukan ahli waris dari pemeliharanya, sehingga ia tidak berhak mewaris baik harta asal maupun harta bersama dari pemeliharanya. Karena pemelihara anak asuh tersebut tidak memiliki anak kandung atau anak angkat, maka ahli warisnya adalah saudara

---

<sup>229</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Waris Adat : Hak Mewaris Janda dan Saudara Kandung, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XV, Nomor 177, Juni 2000, hal. 73-74.

<sup>230</sup> Putusan Badan Peradilan, Hukum Waris Adat : Janda dan Harta Peninggalan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XVII, Nomor 203, Agustus 2002, hal. 104.

sedarah kesamping dari pemilik harta asal dan harta bersama tersebut.<sup>231</sup>

87) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 K / Pdt / 2001, tanggal 20 September 2002 (Majelis terdiri atas Ketua Sidang : Hakim Agung Iskandar Kamil, S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : H. Parman Soeparman S.H. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Dawung Wetan, Kelurahan Danusuman, Kecamatan Serengan, Kodya Surakarta, perkara Slameto melawan Sutinah Pronowalgito, Tanem dan Trimanto Manto Sridoyo :

Dalam perkawinan serial, almarhum Pronowalgito alias Walidi bin Hardjosukarto meninggalkan waris untuk janda I (Ny. Sutinah) dan janda II (Ny. Tanem) masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Slameto, sebagai anak bawaan dari Ny. Tanem tidak berhak atas harta waris.<sup>232</sup>

88) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243 K / Pdt / 2002, tanggal 3 Maret 2005 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Artidjo Alkostar S.H. dengan Hakim Anggota Sidang : Mansur Kartayasa S.H., M.H. dan H. Dirwoto S.H.), tentang Hukum Adat di daerah Dusun Suruh Grogol, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam perkara Ny. Sukinem melawan Setro Kasmi alias Ny. Rembeng bersaudara :

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K / Sip / 1960, tanggal 9 Maret 1960 menyatakan bahwa : tuntutan waris tak dapat kadaluwarsa, ahli waris almarhum Kartowijoyo alias Kartoijoyo sebagai pihak penjual tanah yaitu Ny. Rembeng bersaudara wajib menandatangani kelengkapan berkas sertifikat atas tanah yang sudah terbayar lunas oleh almarhum Hari (suami Ny. Sukinem) sebagai pihak pembeli, dimana Ny. Sukinem sebagai janda almarhum

---

<sup>231</sup> Putusan Badan Peradilan, Anak Piara / Asuh Bukan Ahli Waris, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XIX, Nomor 221, Februari 2004, hal. 82.

<sup>232</sup> Berkas Perkara dari Ibu Klementina Siagian (Kepala Seksi Penyusunan Kaidah Hukum) Mahkamah Agung.

Hari berhak mewaris atas harta almarhum suami.<sup>233</sup>

89) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2348 K / Pdt / 2003, tanggal 16 November 2005 (Majelis Hakim Agung terdiri atas Hakim Ketua Sidang : Titi Nurmala Siagian S.H., M.H. dengan Hakim Anggota Sidang : H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc.), tentang Hukum Adat di daerah Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, perkara Sahari bin Renggan alias Gencong melawan Saropah binti Muntahar :  
Terjadi pergeseran putusan Mahkamah Agung terhadap hak janda (Saropah binti Muntahar) yang sudah lama bercerai sebelum suami (Dulawi) meninggal, dimana Dulawi sebenarnya tidak pernah bersedia membagi waris, dan Saropah binti Muntahar sudah kawin lagi, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 542/K/Sip/1972 tanggal 15 September 1972, hak mewaris Saropah seharusnya sudah terputus akibat perkawinannya. Penolakan Mahkamah Agung atas gugatan Sahari bin Renggan alias Gencong membuka peluang bagi hak janda Saropah binti Muntahar atas ½ harta waris almarhum.<sup>234</sup>

Memeriksa dan memutus perkara merupakan fungsi pelaksanaan kekuatan kehakiman (*judicial power*) melalui jati diri Hakim yang dituntut terwujud secara utuh dan komplit (*unity and completeness*), terpadu (*solid*), menjadi suatu kesatuan unsur-unsur kemampuan (*ability*), kecakapan dan keahlian (*skillfull*), berwawasan pengetahuan dalam (*insight*) serta bertingkah laku (*conduct, behaviour*) tinggi dan terpuji. Tujuan pelaksanaan peradilan melalui badan-badan peradilan adalah “*to enforce the truth and to enforce the justice*” yakni “menegakkan kebenaran dan keadilan”. Mengadili perkara dalam suatu sengketa yang terjadi antar anggota masyarakat, bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan secara “*formal and*

---

<sup>233</sup> Idem.

<sup>234</sup> Idem.

*official law enforcement system*". Para pencari keadilan ingin mendapat kebenaran dan keadilan melalui sistem penegakan hukum formil dan resmi oleh badan peradilan, yang akan diselesaikan menyangkut hak dan kepentingan mereka. Pada dasarnya hak dan kepentingan yang hendak dipertahankan melalui perlindungan hukum, menyangkut kelanjutan kehidupan sosial ekonomi yang bersangkutan atau menyangkut ketenteraman pikiran dan sanubari. Mengadili suatu perkara bukan sekedar menerapkan rumusan pasal undang-undang secara "*strict law*". Hakim bukan robot "*antreanenimes*" (makhluk tak berjiwa). Mengadili suatu perkara tidak terlepas dari intuisi, nilai dan kesadaran hati nurani, seni dan improvisasi yang berkaitan langsung dengan kesadaran rasa keadilan masyarakat sesuai dinamika perkembangan (secara dinamik dan aktual) berdasar asas "*mutual interactive between social change and law development*". Saling terkait antara perubahan sosial dengan pembangunan pembaharuan hukum merupakan upaya tiada henti dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab peradilan. Hakim dalam mengadili perkara harus memiliki kearifan "*as a fair a goodness*". Pada saat sebuah undang-undang dinyatakan berlaku, tanggung jawab penegakkan kebenaran dan keadilan dalam konkreto langsung beralih sepenuhnya ke pundak para Hakim melalui putusan-putusannya, yang sesuai dengan otonomi kebebasan yang dilimpahkan pasal 24 UUD 1945 dan (penjelasan pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004). Di setiap kegiatan menghadapi undang-undang, Hakim selayaknya berpegang pada "*justifikasi*", tidak semua yang "legal" (*wermatig*) adalah "*justice*" (*recht vaardig*). Kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara dapat ditemukan melalui sistem dan teknis yustisial. Dengan penjadwalan pemeriksaan yang tepat, melalui proses pemeriksaan yang berpedoman pada asas-asas dan prinsip-prinsip beracara, dalam jangka waktu 6 bulan dapat diselesaikan dan dihasilkan putusan baik, benar dan adil. Perkiraan sederhana



jika setiap bulan dapat dijadwal 4 kali sidang, target 6 bulan berarti 24 kali sidang. Jika setiap sidang efektif, 24 kali sidang sudah cukup realistis untuk waktu pemeriksaan yang obyektif menyelesaikan suatu perkara. Jangka seminggu untuk setiap persidangan memberi makna dan nilai hukum “*each party is given a full opportunity of presenting his case*”, memberi kesempatan para pihak untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan demi membela hak dan kepentingannya.<sup>235</sup>

Dari 89 putusan (9 putusan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia) yang berhasil dihimpun berhubungan dengan hak mewaris janda pada sistem parental dapat ditarik deskripsi hasil penelitian sederhana tentang keadaan hukum yang berlaku terhadap hak mewaris janda sebagai berikut :

Di dalam sistem parental periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, umumnya janda memiliki hak menikmati terhadap harta waris dari pewaris, tetapi tidak berhak memiliki, bisa dilihat dalam petikan “...meskipun demikian dapat dinyatakan sebagai hukum bahwa harta benda yang bersangkutan termasuk harta waris almarhum”. Janda menerima sebatas harta pencaharian karena dipandang ada andil perjuangan dalam memperoleh harta bersama ketika masih dalam ikatan perkawinan (suami belum almarhum). Dengan tidak berhaknya janda atas harta asal, bisa dirasakan bahwa sesungguhnya sosok istri secara individu dalam anggapan kekerabatan parental sampai dengan periode ini adalah “orang asing” yang masuk dalam lingkup kekerabatan karena perkawinan dengan salah satu anggota kerabat parental, tetapi pada khususnya secara pribadi istri tetap orang dari luar kerabat yang tidak berhak atas harta leluhur sekalipun sudah menjadi harta asal yang diturunkan dan menjadi milik suami. Demikian pula sebaliknya, dalam putusan *Landraad* Magelang tanggal 3 Agustus 1939 (T.151, hal.224) pun terlihat bahwa istri

---

<sup>235</sup> M. Yahya Harahap, Suatu Tinjauan Target Penyelesaian Perkara, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun VIII Nomor 93, Juni 1993, hal. 123-125.

“pendukung penuh hak” yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dengan tidak perlu dibantu suami, berhak memiliki harta asal dari leluhurnya sendiri, memiliki kekuasaan penuh atas hartanya dan berhak memperlakukan harta tersebut sebagaimana dikehendakinya. Jadi, ego masing-masing pihak memang ada, hanya saja mayoritas putusan pendukung lebih menegaskan ke arah kepemilikan dari kerabat pewaris. Jika melihat putusan sebelum periode kemerdekaan, ada terlintas pandangan bahwa mungkin kasus dimasa kolonialisme lebih banyak melibatkan perkawinan antara wanita Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengingat perundang-undangan Indonesia banyak dipengaruhi perundang-undangan pemerintah kolonial. Meski demikian, pemerintah kolonialpun terdiri atas individu-individu yang sama juga seperti semua pemerintahan lain, ada yang baik, ada yang jahat. Terlihat dalam putusan Kamar III *RvJ* Jakarta tanggal 26 Mei 1939 (T.151, hal.193) bahwa janda bisa menggunakan fasilitas harta asal, seandainya harta bersama tidak mencukupi nafkahnya. Dan apabila dikaji kembali, putusan penentu bahwa janda berhak menarik penghasilan dari harta waris suami sepanjang belum menikah lagi sebenarnya merupakan peluang bagus baginya untuk berwira usaha apa saja yang halal demi perkembangan hidupnya, untuk bisa hidup cukup semasa sehat dan menabung demi kebutuhan tak terduga ketika sakit. Ketentuan penarikan harta asal jika janda menikah lagi sebenarnya bukan masalah karena dengan janda memilih sikap untuk membentuk keluarga baru, tentu sudah berikut pertimbangan mantap tidaknya modal ditangan dengan perhitungan setelah dikurangi dengan harta asal (apabila memang sebelumnya diberikan padanya) dan separuh dari harta bersama yang harus dikembalikan pada keluarga almarhum (pewaris).

Di dalam sistem parental periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pada awal tahun masih terlihat setaranya kedudukan janda atas harta waris almarhum

(pewaris) dengan anak angkat “berhak atas harta bersama dan tidak berhak atas harta asal”. Janda berbagi harta dengan anak angkat dengan perbandingan seimbang 1:1, masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Ketentuan bahwa janda merupakan ahli waris atas harta asal dimulai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Sip/1960 tanggal 2 September 1960, itupun masih dengan kalimat “sampai ketika kawin lagi”. Meski kalimat yang satu sudah meyakinkan “sampai meninggal dunia”. Sempat terbersit, jika memang sudah ditentukan sampai meninggal dunia, mengapa pula ketika akhirnya memutuskan untuk berkeluarga tiba-tiba apa yang sudah diberikan harus ditarik kembali. Apakah peristiwa “kawin lagi” sama artinya dengan “meninggal dunia”.

## **B. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini ada dua hal pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Hal mengenai perkembangan hak mewaris janda di dalam yurisprudensi, khususnya didalam sistem parental.
2. Hal mengenai persamaan dan perbedaan dari perkembangan hak mewaris janda pada sistem parental, periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya kedua hal pokok tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa secara kualitatif :

Tabel Perkembangan hak mewaris janda dalam sistem parental :

No	Hak mewaris janda	Tahap perkembangan	
		Sebelum kemerdekaan RI	Setelah Kemerdekaan RI
1	Hak mewaris janda tanpa anak kandung.	*	*
2	Hak mewaris janda dengan anak kandung.	↗	*
3	Hak menikmati janda terhadap harta waris.	*	*
4	Hak mewaris janda dengan anak angkat.	x	*
5	Hak mewaris janda dalam perkawinan serial.	✕	*

Keterangan :

\* = data sangat mendukung.

\* = data cukup mendukung.

x = data kurang mendukung.

↗ = data tidak mendukung.

✕ = tidak ada data.

Hasil pengolahan data :

Penyelesaian perkara tidak bisa diolah berdasarkan keseragaman. Keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri (*suum cuique tribuere*)<sup>236</sup> meskipun kasus posisinya sama (*similar case*), alasannya :

- a. Setiap perkara meskipun kasusnya sama, tidak pernah dijumpai kesamaan yang benar-benar persis serupa (*similarity*), karena :
- b. Setiap kasus yang sama, selamanya memiliki kelainan yang khusus (*particular case, particular circumstances*).

<sup>236</sup> L.J. Van Apeldoorn, op. cit., hal. 13.

- c. Oleh karena itu, setiap perkara menuntut cara penyelesaian yang berbeda berdasar keadaan khusus maupun berdasar kondisi sosial ekonomi (*social and economic condition*) yang melekat pada perkara yang bersangkutan.
- d. Setiap perkara yang diadili, menyangkut kepentingan manusia. Di dalam setiap perkara langsung terkait berbagai nilai :
- o Nilai derajat martabat manusia (*human dignity values*).
  - o Nilai HAM (*human right values*).
  - o Nilai peradaban (*civilization values*).

Begitu rumit terkandung didalamnya berbagai hak, nilai dan kepentingan yang harus ditangani melalui tata cara formil yang ditentukan hukum, undang-undang dan kebiasaan. Meskipun hukum acara telah menentukan tahap-tahap penyelesaian baik dari segi administratif yustisial hingga tahap pemeriksaan fakta, setiap perkara tidak sama bobotnya. Sehubungan dengan itu, walaupun telah disusun rencana yang terprogram dengan baik, tidak mungkin dilakukan penyelesaian yang sama akurasi waktunya untuk setiap perkara. Satu perkara dikaitkan dengan keadaan khusus yang melekat padanya, tidak memerlukan penerapan pengembangan hukum (*to enlarge*) atau pengelastisan (*flexibility*). Tetapi pada perkara lain, diperlukan mencari dan menemukan doktrin, asas atau perluasan (*extent*) atau penyimpangan (*overrule, departure*) dari ketentuan standar hukum (*law standard*) yang ada.

Apalagi jika dihubungkan dengan kemampuan dan keluasan wawasan. Tidak sama derajat kemampuan kualitas profesionalisme seseorang, sebab kemampuan dan keluasan wawasan manusia selalu berbeda.<sup>237</sup>

Jika kita telusuri kembali suatu rangkaian putusan Mahkamah Agung, akan terlihat bahwa perubahan putusan bisa berbalik kembali seperti sebelum putusan

---

<sup>237</sup> M. Yahya Harahap, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun XI, Nomor 121, Oktober 1995, hal. 107.

terakhir, bahkan beberapa putusan saling bertentangan, disebabkan perbedaan pendapat antara majelis satu dengan yang lain, suatu perbedaan yang disadari (sengaja) oleh karena itu ada yurisprudensi, ada pula yurisprudensi tetap (*stare decisis*).<sup>238</sup> Pada suatu putusan secara tegas janda ditentukan sebagai ahli waris, bahkan seperti sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa kualifisir janda berpredikat ahli waris, dan selama menjanda diperkenankan menguasai, memakai harta waris almarhum, sama dengan kondisi ketika almarhum masih hidup. Pada putusan berikutnya kurang tegas menyebut sebagai ahli waris. Gambaran variabel yang terkandung dalam berbagai putusan :

1. Hak mewaris janda tanpa anak kandung

a. Putusan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan *Landraad* Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 (*T.148*, hal.299) :

Dalam hal pewaris tidak memiliki anak kandung, harta bersama jatuh pada janda dan anak angkat.

Kamar III dari *R.v.J.* Jakarta tanggal 20 Januari 1939 (*T. 150*, hal. 232) :

Apabila pewaris tidak memiliki anak, orang tua pewaris itu berhak atas harta waris, bersama-sama dengan janda jika ada. Apabila mereka tidak ada, maka yang menggantikan mereka adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan (saudara sekandung dari pewaris).

Berdasar hasil penelitian di Jawa Barat, di Kampung Melayu Besar (Kota Jatinegara), pernah terjadi bahwa harta peninggalan yang terdiri atas rumah, perabot rumah tangga dan pekarangan yang mula-mula tidak dibagikan dan berada di tangan janda tanpa anak, baru dibagi setelah janda tersebut kawin lagi. Janda mendapat perabot rumah tangga, sedang ayah almarhum mendapat

---

<sup>238</sup> Migdad Kuddah, Keseragaman Istilah - Perumusan - Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun IV, Nomor 39, Desember 1988, hal. 139.

benda lainnya. Di kota Garut seorang janda tanpa anak mula-mula tetap mendiami rumah pekarangan peninggalan almarhum suami, setelah kawin lagi harta benda itu dijual oleh saudara lelaki pewaris dan hasilnya dibagi antara dia dengan saudara perempuannya, sedang janda tidak mendapat apapun.<sup>239</sup>

Putusan *R.v.J. Kamar III* Batavia, tanggal 17 Mei 1940 (*T.153*, hal. 138) :

Apabila pewaris tidak memiliki anak, harta pusaka kembali ketangan silsilah famili, darimana asal harta itu datang (*terug volgens de linie van bloedverwantschap, waarlangs die goederen verkregen zijn*).

Di masa sebelum kemerdekaan hak mewaris janda yang tidak memiliki anak kandung satu tingkatan dengan hak waris yang dimiliki anak angkat, yakni hanya berhak mewaris atas harta bersama. Perkembangan berikutnya hak mewaris janda sederajat dengan hak waris orang tua pewaris. Agak lebih baik karena setaraf dengan orang yang memiliki hubungan darah dengan almarhum. Meski tidak seimbang dengan konsekuensi untuk tidak kawin lagi jika ingin mempertahankan fasilitasnya karena saudara kandung almarhum sudah siap untuk menggantikan hak waris begitu janda melepas kesendiriannya untuk kawin lagi.

b. Putusan pada masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan M.A.R.I. Nomor 298 K/Sip/1958, tanggal 29 Oktober 1958 :

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan janda yang tidak memiliki anak, janda berhak menguasai seluruh harta *gono gini*, tidak perlu dipertimbangkan cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda.

Putusan M.A.R.I. Nomor 70 K / Sip / 1963, tanggal 5 Maret 1963 :

Dalam hal seorang yang tidak memiliki anak meninggal, harta waris diwarisi oleh jandanya, maka janda berwenang untuk menjual harta tersebut.

---

<sup>239</sup> R. Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, op. cit., hal.103.

Putusan M.A.R.I. Nomor 542 K / Sip / 1972, tanggal 15 September 1976 :

Dalam hal tidak ada anak, harta waris setengah bagian untuk kesejahteraan janda dan setengah bagian untuk hak keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1411 K / Pdt / 1985, tanggal 30 Agustus 1986 :

Seorang janda berhak mewaris harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil bila suami isteri yang telah mengolah tanah, karena isteri tidak memiliki anak, harta asal tidak boleh diwarisinya, setelah suami meninggal.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3190 K / Pdt. / 1985, tanggal 13 Maret 1987 :

Menurut putusan ini yurisprudensi tetap telah menetapkan “standart hukum” yang dianggap sudah menjadi “*stare decisis*” yang harus diikuti putusan-putusan selanjutnya, yang memuat asas dan norma Hukum Adat :

- Janda adalah ahli waris suami.
- Hak dan kedudukan sejajar dengan anak-anak, dengan demikian janda merupakan ahli waris kelompok keutamaan bersama anak-anak.
- Apabila tidak ada anak, janda menutup keahlian warisan kelompok saudara suami, dan dalam kasus yang seperti itu, janda mewaris semua harta waris suami, meliputi harta *gono gini* dan harta *gawan* (harta asal).

Putusan M.A.R.I. Nomor 2002 K / Pdt / 1986, tanggal 11 Juni 1990 :

Sepasang suami isteri yang semasa perkawinannya memiliki harta bersama, akan tetapi mereka tidak memiliki keturunan anak kandung seorangpun, maka perbuatan suami (semasa hidupnya) yang dilakukan tanpa persetujuan isteri berupa menghibah wasiatkan seluruh harta bersama (*gono gini*) kepada pihak ketiga adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya Akta Hibah yang dibuat Notaris batal menurut hukum.



Janda tanpa anak kandung yang demikian adalah ahli waris dan berhak atas seluruh harta bersama tersebut (*incasu* rumah sengketa).

Apabila janda tidak memiliki anak, status janda dalam hal menerima hak waris adalah sama sederajat dengan seorang anak sah. Ia berhak mewaris harta waris suami sepenuhnya dengan tidak bersekutu dengan siapapun termasuk saudara kandung almarhum.<sup>240</sup> Sebagai contoh :

Putusan M.A.R.I. Nomor 2491 K / Pdt / 1991, tanggal 8 Juli 1998 :

Menurut Hukum Adat Waris dan yurisprudensi, seorang janda yang tidak memiliki keturunan anak kandung, berhak menguasai harta waris almarhum suami, terlepas dari apakah harta waris ini merupakan harta *gawan* atau harta *gono gini*. Penguasaan dan menikmati harta waris tersebut berlangsung selama hidupnya atau sampai janda kawin lagi. Dan hak janda ini menutup hak ahli waris lain yang berasal dari saudara sekandung almarhum suaminya.

Dari data-data sekunder yang diteliti, putusan Mahkamah Agung tentang hak waris janda tanpa anak kandung pada masyarakat parental di masa sesudah kemerdekaan berkembang konstan dan teratur. Dirangkai berdasar pergantian tahun, terlihat konsisten menurut grafik kronologis. Pada awal putusan janda sudah diberi keleluasaan hak “menguasai” atas harta waris, tanpa pertimbangan lagi apakah itu harta bersama ataukah harta asal. Kemudian janda berhak untuk menjual harta waris demi nafkahnya. Di tahun 1985, janda mulai diperhatikan andilnya dalam perjuangan membina rumah tangga (walau tanpa anak) untuk ikut mewaris harta asal, diikuti keluarnya standart Hukum Adat bahwa “janda adalah ahli waris suami”. Peningkatan lebih lanjut adalah masuknya janda dalam nominasi kelompok keutamaan bersama anak-anak kandung untuk memperoleh

---

<sup>240</sup> Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, hal.186.

harta waris. Dimana sebelum kemerdekaan posisi janda hanya setingkat dengan anak angkat. Keberadaan janda menutup keahlian warisan kelompok saudara kandung suami (Putusan M.A.R.I. Nomor 3190 K / Pdt. / 1985, tanggal 13 Maret 1987). Tahun 1986 keluar lagi putusan Mahkamah Agung dalam hal janda tidak memiliki anak, hibah suami diluar sepengetahuan isteri atas harta bersama adalah terlarang, apabila hibah terlanjur terjadi, perbuatan hibah batal demi hukum dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Terakhir ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tahun 1991 bahwa seorang janda yang tidak memiliki keturunan anak kandung, berhak menguasai harta waris almarhum suami, terlepas dari apakah harta waris ini merupakan harta *gawan* atau harta *gono gini*. Walau apa yang dimaksud dengan “penguasaan dan penikmatan harta waris tersebut berlangsung selama hidupnya” masih dalam tanda petik sebatas “sampai janda kawin lagi”.

Petikan sumber penting dalam hal pembagian terhadap janda tanpa anak, atas harta waris almarhum suami yang memiliki 3 saudara kandung, bisa kita perhatikan melalui data berikut :

- Hasil penelitian Pengadilan Negeri Garut, daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, tahun 1975 :  
Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan janda tanpa anak dan memiliki 3 saudara, janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta *campur kaya*, sisanya untuk ketiga saudara kandung suami.
- Berdasar hasil penelitian tahun 1975 di Pengadilan Negeri Palopo, Kabupaten Luwu, Kecamatan Wara, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang tidak memiliki anak dan ia mempunyai 3 orang saudara, pembagian harta warisnya :

- a). Dari harta bawaan suami janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, selebihnya dibagikan saudara-saudara suami dengan hak yang sama masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian.
  - b). Dari harta bersama, janda mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan suami almarhum  $\frac{2}{3}$  bagian. Dari bagian suami itu janda masih berhak mewarisi lagi  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisanya diwaris oleh ketiga saudara suami dengan hak sama.
- Hasil penelitian tahun 1980 di Pengadilan Negeri Watampone, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Sulawesi), di Kecamatan Tanete Riatang, Kejuara dan Lebureng, Kabupaten Bone :  
 Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan seorang janda tanpa anak, tetapi ia mempunyai saudara, harta waris dibagi :  
 Harta bawaan suami dan harta usaha bersama (Bugis: *balireso*) dibagi dua (Bugis: *cekkara*) yang untuk bagian almarhum diserahkan kepada saudaranya sebagai ahli waris almarhum, sedangkan bagian lain diberikan kepada isteri.
  - Hasil penelitian tahun 1981 di Pengadilan Negeri Purworejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo :  
 Dalam hal suami meninggalkan janda tanpa anak-anak :
    - Harta gono, janda mendapat  $\frac{1}{8}$ , sisanya untuk saudara-saudaranya.
    - Harta gono gini, janda mendapat  $\frac{1}{3}$ , sisanya untuk saudara-saudaranya.
  - Dalam hal seorang suami meninggal, meninggalkan seorang janda tanpa anak dan ia mempunyai 3 orang saudara, lazimnya disini pembagian waris adalah :
    - a). Harta *gawan (gono)* kembali pada ahli waris suami (3 bersaudara itu).
    - b). Harta bersama (*gono gini*) yang  $\frac{1}{3}$ -nya untuk janda dan  $\frac{2}{3}$  untuk ahli waris suami (3 orang saudara itu).
    - c). Jika tidak memiliki harta bersama, janda dapat menikmati harta *gono* selama ia masih hidup dan belum kawin.

- Hasil penelitian Pengadilan Negeri Pacitan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur) tahun 1981 di Kecamatan Kebon Agung :

a). Bila seorang meninggal dengan meninggalkan janda tanpa anak dan ada 3 orang saudara maka pembagian warisnya, janda mendapat :

- $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini*.
- $\frac{1}{8}$  dari harta *gawan* suami.
- Seluruh harta *gawan* sendiri.

Sedang saudara-saudara suami masing-masing mendapat :

- $\frac{1}{3}$  dari separuh harta *gono gini*.
- $\frac{1}{3}$  dari  $\frac{7}{8}$  harta *gawan* almarhum saudaranya.

Bila ibu meninggal, pembagian warisnya :

- Bapak hanya mendapat harta *gawan*.
- Anak-anak mendapat harta *gawan* ibu ditambah harta *gono gini*.

- Hasil penelitian Pengadilan Negeri Sigli wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Sigli, Kabupaten Pidie, tahun 1981 :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan seorang janda tanpa anak dan ia mempunyai 3 orang saudara, pembagian harta waris akan dilakukan dengan berpedoman ketentuan Hukum Islam (Hukum *Faraidh*).

- Hasil Penelitian Pengadilan Negeri Kupang di BAA, Pulau Rote, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang tidak memiliki anak dan ia mempunyai tiga orang saudara, lazimnya waris tidak dibagi selama janda masih hidup dan belum kawin lagi atau kembali ke orang tua. Apabila akhirnya harus dibagi, harta waris dibagi 2, dengan perincian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk janda dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara laki-laki suami.

- Hasil penelitian Pengadilan Negeri Argamakmur Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, di lingkungan Masyarakat Rejang Pesisir, dilakukan pada tahun 1984, sebagai berikut :

Disini dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang tidak memiliki anak dan ia mempunyai tiga orang saudara, harta waris dibagi dua, yakni  $\frac{1}{2}$  untuk janda dan  $\frac{1}{2}$  untuk ketiga saudara-saudaranya.<sup>241</sup>

## 2. Hak mewaris janda dengan anak kandung

Apabila kepala keluarga meninggal dunia, harta kekayaan keluarga dibiarkan sebagai kesatuan untuk waktu tertentu tidak terbagi, hanya selama dan dimana perlu harus dipakai untuk kepentingan keluarga seperti memberi nafkah hidup anak-anak belum dewasa dan untuk janda.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 :

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam/sebagai akibat perkawinan sah”.<sup>242</sup>

### a. Putusan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan *R.v.J. Kamar III Batavia*, tanggal 16 Februari 1940 (*T.153*, hal.169) :

Tuntutan untuk mengadakan pembagian harta waris dapat diterima, sepanjang tidak mengganggu nafkah janda dan anak-anak yang belum dewasa.

Putusan *R.v.J. Kamar III Batavia*, tanggal 17 Mei 1940 (*T.153*, hal. 138) :

Harta pusaka jatuh kepada silsilah kebawah (*rechte, nederdalende linie*).

Dalam sistem Hukum Waris Adat, pada prinsipnya janda tidak termasuk dalam daftar ahli waris, ia adalah orang luar dari keluarga suami, yang sekedar berhak berlindung setelah suami meninggal. Sebaliknya adalah suatu kenyataan bahwa ia adalah seorang isteri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga suami. Kondisinya seumpama “buah simalakama”. Disebut “tidak berhak” tetapi “statusnya penting”.

<sup>241</sup> IGN Sugangga, op. cit., hal. 26-28.

<sup>242</sup> J. Balukh, Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VIII, Nomor 90, Maret 1993, hal. 129.

Akhirnya janda boleh turut menikmati harta waris demi nafkah hidupnya bersama anak-anak. Dalam hal ahli waris selain anak kandung menuntut pembagian harta, karena pentingnya status janda dan kuatnya keahlian warisan anak-anak kandung, hak waris ahli waris lain hanya bisa dipenuhi sepanjang tidak mengganggu kehidupan janda dan anak-anak.

b. Putusan pada masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan M.A.R.I. Nomor 24 K/Sip/1953, tanggal 14 April 1956 :

Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda, tiga anak laki-laki dan enam anak perempuan, harta bersama harus dibagi, janda mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian, sedang dari  $\frac{2}{3}$  bagian janda masih mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian selaku biaya pemeliharaan atas harta waris. Sisanya dibagi antara anak-anak, hal mana anak lelaki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

Putusan M.A.R.I. Nomor 130 K/Sip/1957, tanggal 5 November 1957 :

Dalam hal pewaris meninggal, meninggalkan istri dan tiga orang anak (pria). Ketiga anak almarhum adalah “ahli waris”, sedang janda adalah “bukan ahli waris, melainkan berhak atas harta waris”. Jadi, keempat-empatnya berhak atas harta waris almarhum.

Putusan M.A.R.I. Nomor 391 K / Sip / 1958, tanggal 18 Maret 1959 :

Yang berhak untuk menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang wafat terlebih dahulu adalah keturunan dalam garis ke bawah. Istri / suami dari yang bersangkutan tidak berhak menggantikannya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 258 K / Sip / 1959, tanggal 8 Agustus 1959 :

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan harta milik bersama, pembagian *gono gini* tidak dapat dituntut oleh orang lain daripada anak atau isteri (suami) dari yang meninggalkan *gono gini*. Meskipun sangat jarang

terjadi, tetapi ada kemungkinan pembagian milik bersama ini oleh suami dan isteri terjadi semasa perkawinan masih berjalan, asalkan ada persetujuan bersama antara suami dan isteri yang bersangkutan. Pembagian ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau dalam bentuk hibah.

Putusan M.A.R.I. Nomor 263 K / Sip / 1959, tanggal 9 September 1959 :

Seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.

Putusan M.A.R.I. Nomor 285 K / Sip / 1959 :

Pembagian *gono gini* tidak dapat dituntut selain daripada anak atau isteri.

Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 120 K / Sip / 1960, tanggal 9 April 1960 :

Jika putus perkawinan karena kematian, maka semua harta pencarian tetap dikuasai oleh orang tua dan anak yang masih hidup sebagai hak waris anak.

Putusan M.A.R.I. Nomor 110 K / Sip / 1960, tanggal 13 April 1960 :

Suami meninggal, sanak suami (matrilineal) menggugat hak waris. Gugat ditolak, karena suami merantau (berkeluarga) dengan istri (parental), suami tunduk pada Hukum Adat parental, janda dan anak-anak sebagai keseluruhan berhak atas harta waris almarhum suami, walau janda tidak selalu mendapat bagian tertentu dari harta waris, melainkan hanya sekedar cukup untuk melanjutkan hidup.

Putusan M.A.R.I. Nomor 302 K / Sip / 1960, tanggal 8 November 1960 :

Kenyataan yang menimbulkan rasa keadilan bahwa perihal waris harus memberi kedudukan pantas pada janda dan anak keturunan pewaris.

Di beberapa daerah di Indonesia, janda berhak atas sebagian harta waris selayaknya seorang anak kandung dari pewaris. Pertimbangan Mahkamah

Agung antara lain, pada umumnya dalam suatu perkawinan, hubungan lahir batin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian erat, melebihi hubungan antara pewaris dengan darah dagingnya, dan itu menimbulkan suatu rasa keadilan bahwa pewaris harus memberi janda suatu kedudukan pantas disamping kedudukan anak-anak keturunan dari pewaris.

Putusan M.A.R.I. Nomor 140 K / Sip / 1961, tanggal 22 Juni 1961 :

Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda dengan 5 orang anak yang menjadi ahli warisnya adalah janda dan kelima orang anak dengan masing-masing berhak atas bagian yang sama dari harta waris.

Putusan M.A.R.I. Nomor 301 K / Sip / 1961, tanggal 27 Desember 1961 :

Dalam hal seorang anak yang telah beristeri meninggal sebelum harta waris mendiang orang tua dibagi, janda dari anak tersebut selama hidup dan tidak kawin lagi, berhak atas harta waris mendiang suami (harta asal dari suami), bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suami.

Putusan PT Bandung Nomor 80 / 1970 / Perd / PTB tanggal 6 Mei 1971 jo

Putusan M.A.R.I. Nomor 941 K/Sip/1971 tanggal 1 Desember 1971 :

Menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung seorang janda berhak atas harta asal dari suaminya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidup dan apabila diadakan pembagian waris, bagian seorang janda setidak-tidaknya adalah disamakan dengan bagian seorang anak.

Putusan M.A.R.I. Nomor 622 K / Sip / 1973 tanggal 21 Januari 1974 :

Hal penjualan sawah peninggalan pewaris yang dilakukan jandanya pada waktu anak-anak masih dibawah umur, dapat dibenarkan (sah) karena penjualan dilakukan demi kepentingan pemeliharaan anak-anak.



Putusan M.A.R.I. Nomor 681 K / Sip / 1975, tanggal 18 Agustus 1979 :

Karena harta sengketa adalah harta *sarekat (gono gini)* penggugat dengan mendiang suami (ayah tergugat), maka ia sebagai istri mendapat  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} : \frac{3}{4}$  bagian, sedang tergugat sebagai anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3293 K / Pdt / 1986, tanggal 30 Maret 1986 :

Harta asal dari ayah berhak diwarisi oleh anak kandung sebagai ahli warisnya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3123 K / Pdt / 1984, tanggal 21 April 1986 :

Dalam hal pewaris meninggalkan harta waris berketentuan Hukum Adat Waris, anak kandung dan janda masing-masing memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3190 K / Pdt. / 1985, tanggal 13 Maret 1987 :

Menurut putusan ini yurisprudensi tetap telah menetapkan “standart hukum” yang dianggap sudah menjadi “*stare decisis*” yang harus diikuti putusan-putusan selanjutnya, yang memuat asas dan norma Hukum Adat :

- Janda adalah ahli waris suami.
- Hak dan kedudukan sejajar dengan anak-anak, dengan demikian janda merupakan ahli waris kelompok keutamaan bersama anak-anak.

Putusan M.A.R.I. Nomor 357 K / Pdt / 1988, tanggal 31 Januari 1990 :

Dalam hal seorang suami meninggal dunia, janda dan anak-anak kandung adalah ahli waris, sama-sama berhak atas bagian dari harta asal almarhum. Besarnya bagian hak janda terhadap harta asal suami adalah  $\frac{1}{8}$  dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak.

Putusan M.A.R.I. Nomor 975 K / Pdt / 1988, tanggal 28 April 1992 :

“Tanah pekulen” hak seorang suami dibawa masuk kedalam perkawinan. Ia lalu meninggal dunia. Dengan berlakunya UUPA Nomor 5 tahun 1960, tanah ini dikonversi menjadi tanah Hak Milik yang dalam sertifikat tanahnya

dinyatakan bahwa yang berhak atas tanah ex. Pekulen ini adalah isteri dan anak tunggalnya. Karena anak tunggal yang belum kawin ini meninggal, hak anak tersebut jatuh sebagai harta waris anak pada ibunya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3236 K/Pdt/1989, tanggal 3 September 1993 :

Menurut yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung telah digariskan bahwa dalam sistem Hukum Adat Waris, disamping “anak” juga “janda” adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Besarnya pembagian harta waris (berasal dari harta bersama *gono gini*) pada anak dan janda adalah sama besar, kecuali bilamana janda ini telah meninggal dunia, maka bagian janda akan jatuh pada anaknya sebagai tambahan disamping haknya sendiri sebagai anak.

Data sekunder pada masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa janda dan anak kandung berbagi harta waris dengan perhitungan yang sudah ditentukan. Pada putusan Mahkamah Agung berikutnya terlihat bahwa anak dan janda memiliki perbedaan. Anak merupakan ahli waris, sedang janda sekedar berhak atas waris. Bahkan disebut kemudian bahwa aliran keturunan sedarah berhak meneruskan hak waris ahli waris dalam garis leluhur di atasnya, sedang janda tidak berhak. Perkembangan kecil terjadi ketika terbuka pembagian harta bersama, dimana janda dan anak sama berhak atas harta bersama. Kepala keluarga diperbolehkan membagikan sendiri harta waris melalui hibah demi kepastian bagian atau untuk menghindarkan tuntutan atas gugatan macam-macam di kemudian hari terhadap janda, tapi penyimpangan itu tidak boleh sampai berakibat bahwa oleh karenanya salah seorang atau beberapa orang anak tidak mendapat bagian dari kekayaan orang tuanya, seperti yang boleh dianggap pantas untuk dijadikan dasar bagi kebendaan anak yang akan hidup berdiri sendiri. Penghadian barang pada seseorang yang tidak masuk keluarga (seseorang bukan

ahli waris) dibolehkan, tapi yang demikian itu tidak diizinkan apabila oleh karenanya ahli-ahli waris pada kenyataan menjadi tidak mendapat waris.<sup>243</sup> Berikutnya mulai terlihat peluang janda untuk berbagi harta dengan anak-anak. Selanjutnya penguasaan harta bersama ada pada janda dan anak, dalam konteks “hak waris” ada pada anak. Janda bukan mendapat bagian tertentu, melainkan sekedar untuk bisa melanjutkan hidup. Putusan M.A.R.I. Nomor 302 K / Sip / 1960, tanggal 8 November 1960 mulai menegaskan kepantasan janda untuk menerima selayaknya hak anak kandung. Putusan M.A.R.I. Nomor 3190 K / Pdt. / 1985, tanggal 13 Maret 1987 kembali mewujudkan kepantasan bagi janda untuk setaraf dengan anak kandung. Dimulai sejak keluarnya putusan ini janda disebut sebagai ahli waris bersama anak kandung, hampir disetiap putusan Mahkamah Agung, bahkan antara janda dan anak terlihat saling menggantikan hak waris, dalam hal salah satu diantara keduanya meninggal terlebih dahulu.

Berdasar hasil penelitian di Jawa Barat, bahwa di seluruh wilayah hukum terdapat peristiwa, terhadap harta peninggalan tetap tidak dibagikan, sedang almarhum meninggalkan janda dan anak belum dewasa. Di kampung Pasar Ikan (Jakarta) seorang meninggalkan janda, anak lelaki belum dewasa dan anak perempuan belum kawin. Harta peninggalan berupa rumah dan perabot, kebun kelapa dan dua kolam ikan tidak dibagikan, tetap ditangan janda yang memelihara kedua anaknya. Harta itu tetap tidak dibagi meski anak perempuan kawin dan anak lelaki dewasa. Ketika ibunya tua dan tak dapat mengurus harta bendanya lagi barang-barang itu diurus anak lelaki dan tiba gilirannya untuk memelihara ibunya yang sudah tua.<sup>244</sup> Hasil penelitian Pengadilan Negeri Garut, daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, tahun 1975 :

---

<sup>243</sup> R. Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Gita Karya d/h Noor Komala, Jakarta, Cetakan Kedua, 1963, hal 20.

<sup>244</sup> R. Soepomo, Hukum Perdata Adat Djawa Barat, Djambatan, Djakarta, Tjetakan I, 1967, hal.98.

Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan janda dan anak-anak, janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari barang campur kaya, sisanya untuk anak-anak.

Berdasar hasil penelitian P.N. Palopo, Kabupaten Luwu di Kecamatan Wara, Wilayah Hukum P.T. Ujung Pandang, dilakukan pada tahun 1975, adalah :

Dalam hal suami meninggal, janda mendapat waris sebesar bagian seorang anak perempuan, sisanya untuk anak-anak.<sup>245</sup>

Hasil penelitian Pengadilan Negeri Watampone Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Sulawesi), di Kecamatan Tanete Riatang, Kejuara dan Lebureng, Kabupaten Bone, tahun 1980 :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak, harta bawaan tidak / belum dibagi selama janda itu masih hidup, harta waris tetap dikuasai oleh janda tersebut.

Hasil penelitian P.N. Purworejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, 1981 :

Dalam hal suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak, cara pembagian waris adalah :

- a). Mengenai harta *gawan* tetap menjadi hak anak, tetapi janda berhak menikmati  $\frac{1}{8}$ nya untuk sementara demi keperluan hidup selama janda belum kawin lagi.
- b). Janda berhak  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta *gono gini*, anak-anak  $\frac{2}{3}$  bagian.<sup>246</sup>

Hasil penelitian Pengadilan Negeri Sigli wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Sigli, Kabupaten Pidie, tahun 1981 :

Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris, seorang janda dan anak-anak, maka cara-cara yang ditempuh dalam membagi harta waris adalah :

- Terlebih dahulu dari harta waris itu dikeluarkan harta *seuhareukat*, kemudian harta *seuhareukat* dibagi antara suami isteri.

---

<sup>245</sup> IGN Sugangga, loc. cit.

<sup>246</sup> Ibid., hal 25.

- Harta waris suami termasuk harta *seuhareukat* yang menjadi bagiannya diberikan pada ahli warisnya.

Hasil Penelitian Pengadilan Negeri Kupang di BAA, Pulau Rote, Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Kupang :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan janda dan anak-anak, menurut ketentuan di daerah ini harta waris belum dapat dibagi bilamana janda dan anak-anak masih hidup.<sup>247</sup>

Hasil penelitian Pengadilan Negeri Argamakmur Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, di lingkungan Masyarakat Rejang Pesisir, pada tahun 1984 :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak, waris belum dapat dibagi dan harta waris tersebut dikuasai oleh janda.

Di desa Tjaringin (Kabupaten Pandeglang) dan Tlaga (Kabupaten Madjalengka) pernah terjadi bahwa harta waris tidak dibagikan dan tetap ditangan janda dan anak lelaki dewasa, sedangkan tidak ada anak perempuan.<sup>248</sup>

### 3. Hak menikmati janda terhadap harta waris

- a. Jaminan janda untuk hidup tercukupi pada putusan sebelum kemerdekaan :

Putusan *Landraad* Jakarta, tanggal 16 Juli 1929 (T.131, hal.7) :

Karena janda berhak tetap menempati rumah dan memakai perabot almarhum suami, maka tuntutan untuk pemisahan (pembagian) harta waris yang diajukan oleh ahli waris suami sementara tidak dapat dikabulkan meskipun demikian dapat dinyatakan sebagai hukum bahwa harta benda yang bersangkutan termasuk harta waris almarhum.

Kamar III dari *R.v.J.* Jakarta tanggal 26 Mei 1939 (T.151, hal. 193) :

Jika harta *gono gini* tidak mencukupi untuk memberi nafkah janda maka harta

---

<sup>247</sup> Ibid, hal.30.

<sup>248</sup> R. Soepomo, Hukum Adat Djawa Barat, op. cit., hal. 101.

asal dari suami (almarhum) boleh dipakai untuk keperluan itu dengan kata lain janda berhak menahan pembagian harta asal suami, jika dan sekedar serta selama harta itu sungguh diperlukan olehnya guna nafkahnya.

Hukum Adat di seluruh Indonesia memberi hak dan kedudukan kepada janda sebagai ahli waris terhadap harta asal (*gawan*) dari suaminya dalam arti :

- Apabila harta *gono gini* kecil jumlahnya, sekurang-kurangnya dari harta *gawan* itu sebagian harus tetap di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi.
- Apabila harta *gawan* banyak jumlahnya, janda mendapat pembagian sebesar jumlah bagian seorang anak kandung.

Putusan *R.v.J. Kamar III* Jakarta, tanggal 26 November 1939 (*T.151*, hal.193) :  
Janda memang bukan ahli waris, akan tetapi berhak mendapat penghasilan dari harta waris suami, sehingga janda dapat meneruskan kehidupannya seperti pada waktu masih dalam perkawinan.

Putusan *R.v.J. Kamar III* Batavia, tanggal 29 Desember 1939 (*T.152*, hal.162):  
Hak janda untuk menarik penghasilan dari harta waris suami berlangsung seumur hidup, kecuali jika janda itu kawin lagi. Dengan adanya perkawinan baru maka berarti janda itu melepas kedudukannya dari rumah tangga suami (almarhum) dan menjadi anggota rumah tangga yang baru. Dalam hal demikian harta *gono gini* dapat dibagi-bagi antara janda (yang kawin lagi itu) disatu pihak dan ahli waris almarhum suami lain pihak.

- b. Jaminan janda untuk hidup tercukupi pada putusan sesudah kemerdekaan :

Putusan *M.A.R.I. Nomor 51K/Sip/1956*, tanggal 7 November 1956 :

Semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk harta bersama, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri, dalam Hukum

Adat tidak ada suatu peraturan bahwa bila seorang isteri dengan diam-diam lari dari suaminya, ia tidak berhak lagi atas harta bersama dengan suaminya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 187 K / Sip / 1959, tanggal 24 Juni 1959 :

Selama janda masih hidup dan belum kawin lagi harta *gono gini* yang dipegangnya guna untuk menjamin penghidupannya, tidak dapat dibagi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 189 K / Sip / 1959, tanggal 8 Juli 1959 :

Selama seorang janda belum kawin lagi, harta *gono gini* yang dipegang janda tidak boleh dibagi-bagi, untuk menjamin penghidupannya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 187 K / Sip / 1960, tanggal 2 September 1960 :

Berdasar peninjauan sehari-hari dari Mahkamah Agung perihal isi Hukum Adat tentang waris sekarang di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal waris mengenai seorang janda dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap harta asal dari suami, dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari harta asal sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 307 K / Sip / 1960, tanggal 26 Oktober 1960 :

Harta asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahli waris dari pewaris dapat memperoleh waris itu apabila janda itu kawin lagi atau meninggal dunia.

Putusan M.A.R.I. Nomor 359 K / Sip / 1960 :

Dimana seorang janda diangkat menjadi ahli waris suaminya berhubung dengan faktor-faktor yang sedang tumbuh didalam masyarakat setempat juga di Indonesia pada umumnya, yaitu pengertian bahwa seorang ibu telah lama

ikut serta dengan aktif membina harta keluarga, yang setelah suaminya meninggal tidak cenderung untuk memutuskan hubungan keluarga dengan pihak anak-anaknya atau keluarga suaminya, walaupun menurut Hukum Adat positif janda itu adalah bukan ahli waris.

Putusan M.A.R.I. Nomor 302 K / Sip / 1960, tanggal 8 November 1960 :

- Kenyataan yang menimbulkan rasa keadilan bahwa perihal waris harus memberi kedudukan pantas pada janda dan anak keturunan pewaris.

Ditambah dengan peninjauan sehari-hari perihal isi Hukum Adat tentang waris di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa di Indonesia seorang janda selalu merupakan ahli waris terhadap harta asal suami (almarhum), dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari harta asal itu ada yang harus tetap berada di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 45 K / Sip / 1963 :

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang isteri merupakan waris dari mendiang suaminya itu dalam arti bahwa untuk keperluan hidupnya seorang isteri layak memperoleh bagian dari harta waris suaminya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 441 K / Sip / 1972 tanggal 2 Januari 1973 :

Bahwa harta *gono gini* yang dipegang oleh seorang janda tidak dapat dibagi-bagi guna menjamin kehidupannya selama ia belum kawin lagi. Penguasaan harta *gono gini* selama hidup tidak mutlak, dapat dikesampingkan atas persetujuan bersama antara janda dengan ahli waris lainnya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3293 K / Pdt / 1986, tanggal 30 Maret 1986 :

Tanah bekas Tanah Golongan Desa, berdasar S.K. Gubernur dikonversikan menjadi Tanah Hak Milik, tanah ini statusnya sebagai harta bersama (*gono*



*gini*) antara suami yang memperoleh Hak Milik tersebut dengan wanita yang saat ini menjadi isterinya.

Sebagai harta *gono gini*, janda berhak menguasai dan menikmati harta ini untuk jaminan hidupnya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3190 K / Pdt. / 1985, tanggal 13 Maret 1987 jo.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1386 K / Pdt / 1990, tanggal 15 Januari 1994 :

Menurut putusan ini yurisprudensi tetap telah menetapkan “standard hukum” yang dianggap sudah menjadi “*stare decisis*” yang harus diikuti putusan-putusan selanjutnya, yang memuat asas dan norma Hukum Adat :

- Janda adalah ahli waris suami.
- Hak dan kedudukan sejajar dengan anak-anak, dengan demikian janda merupakan ahli waris kelompok keutamaan bersama anak-anak.

Apabila tidak ada anak, janda menutup keahlian warisan kelompok saudara suami, dan dalam kasus yang seperti itu, janda mewarisi semua harta waris suami, meliputi harta *gono gini* dan harta *gawan* (harta asal).

Berdasar hasil penelitian di daerah Jawa Barat : Di desa Argasari (Kabupaten Madjalengka) harta waris tetap ditangan janda. Anak lelaki dan perempuan semua sudah kawin tetapi mereka membiarkan harta waris (rumah, perabot, pekarangan dan sawah) ada ditangan ibunya karena anak-anak tidak mampu memelihara dengan keuangan masing-masing. Baru setelah ibunya meninggal dunia anak-anak mengadakan pembagian harta waris.

Menurut pendapat umum penduduk seluruh Jawa Barat, nafkah janda setelah suami meninggal harus dijamin sanak saudara almarhum, kecuali bilamana ia kawin lagi, karena suami baru berkewajiban untuk memeliharanya. Salah satu cara untuk menjamin nafkahnya dengan layak ialah untuk membiarkan harta

peninggalan tidak dibagi-bagikan dan ia diperbolehkan menikmati hasilnya.<sup>249</sup>

Hak penguasaan dan penikmatan janda tidak bersifat absolut. Sebab jika janda kawin lagi, tanggal haknya untuk menguasai dan menikmati harta *gono gini* yang menjadi bagiannya dari mendiang suami, misal suami meninggal tanpa ada anak. Menurut putusan janda hanya berhak menikmati dan menguasai harta *gono gini* sampai kawin lagi. Dengan demikian hak menikmati yang dimiliki janda atas harta tersebut bersifat relatif.

- c. Di beberapa daerah di Indonesia, janda berhak atas sebagian harta waris selayaknya seorang anak kandung dari pewaris.

Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain, pada umumnya dalam suatu perkawinan, hubungan lahir batin antara suami isteri dapat dikatakan sedemikian erat, melebihi hubungan antara pewaris dengan darah dagingnya, dan itu menimbulkan suatu rasa keadilan bahwa pewaris harus memberi janda suatu kedudukan pantas disamping kedudukan anak keturunan dari pewaris.

Putusan M.A.R.I. Nomor 2 K/Sip/1959 tanggal 28 Januari 1959 :

Dalam hal seorang istri suaminya meninggal, ia berhak atas separuh, dari harta *gono gini* dengan almarhum suaminya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 387 K/Sip/1958, tanggal 11 Februari 1959 :

Dalam kalangan masyarakat Jawa Tengah telah makin lama makin meresap perasaan memandang adil bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta *gono gini*, sehingga hal ini telah merupakan Hukum Adat Jawa Tengah.

Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 387/K/Sip/1958, tanggal 25 Februari 1959 :

Bahwa tidaklah tepat putusan "*judex facti*" (Latin : Hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara)<sup>250</sup> bahwa seorang janda harus menerima hanya 1/3

---

<sup>249</sup> R. Soepomo, Hukum Adat Djawa Barat, op. cit., hal. 101.

bagian dari harta *gono gini*, oleh karena kalangan masyarakat Jawa Timur semakin lama semakin meresap perasaan yang dipandang adil berdasarkan sama-sama ikut sertanya para wanita dalam perjuangan nasional, sehingga seorang janda layak mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini*, hal ini telah menjadi pertumbuhan Hukum Adat di Jawa Timur.

Putusan M.A.R.I. Nomor 393 K / Sip / 1958, tanggal 7 Maret 1959 :

Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separuh dari harta *gono gini*.

Putusan M.A.R.I. Nomor 141 K / Sip / 1959, tanggal 10 Oktober 1959 :

Dalam hal pembagian waris pada ahli waris dalam garis ke atas, tentang hal ini para penggugat menuntut rumah dan uang sewa almarhum cucu mereka, yang diperoleh cucu itu dari almarhum ayahnya yang mana sewa tersebut kini dihaki sendiri oleh tergugat, yaitu ibu dari cucu itu. Diputuskan bahwa barang tersebut harus dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  untuk tergugat yaitu ibunya dan  $\frac{1}{2}$  untuk para penggugat, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah.

Putusan P.N. Klaten Nomor 38 K/Sip/1972/Pdt, tanggal 16 November 1972 :

Karena janda pewaris sudah kawin lagi setelah pewaris meninggal dunia, maka janda tersebut menerima  $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini*, sedang  $\frac{1}{2}$  nya lagi menjadi haknya ahli waris almarhum.

Putusan M.A.R.I. Nomor 444 K / Sip / 1975, tanggal 9 September 1976 :

Ahli waris janda berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari harta *gono gini* dengan almarhum suami.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1615 K / Pdt / 1993, tanggal 29 April 1995 :

Menurut Hukum Adat (masyarakat Jawa) yang sudah menjadi yurisprudensi tetap (*stare decisis*), harta bersama suami isteri selama perkawinan (*gono gini*)

---

<sup>250</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, op. cit., hal.41.

dibagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu ½ bagian merupakan hak suami (almarhum) dan ½ bagian merupakan hak isteri (janda).

d. Hilangnya hak janda atas harta waris

Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 120 K / Sip / 1960, tanggal 9 April 1960 :

Mengenai harta asal dari orang tua, jika diminta dapat dikembalikan ke asal.

Jika putus perkawinan karena perceraian, maka harta asal (*gawan*) suami atau isteri kembali ke asal, sedang *gono gini* (*banda nayan*) dibagi dengan sistem *sagendong* (sebagian) untuk isteri dan *sapikul* (dua bagian) untuk suami.

Putusan M.A.R.I. Nomor 358 K / Sip / 1971 :

Hilang hak janda sebagai ahli waris apabila dia telah kawin lagi, tanpa persetujuan kerabat keluarga mendiang suami.

e. Tuntutan waris tak dapat kadaluwarsa :

Putusan M.A.R.I. Nomor 243 K / Pdt / 2002, tanggal 3 Maret 2005 jo. Putusan M.A.R.I. Nomor 6 K / Sip / 1960, tanggal 9 Maret 1960.

4. Hak mewaris janda dengan anak angkat :

a. Putusan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan *Landraad* Purworejo tanggal 25 Agustus 1937 (*T.148*, hal.299) :

Pewaris tanpa anak kandung, harta bersama jatuh pada janda dan anak angkat.

b. Putusan pada masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan M.A.R.I. Nomor 82 K / Sip / 1957, tanggal 24 Mei 1958 :

Anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka dari orang tua angkatnya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 37 K / Sip / 1959, tanggal 18 Maret 1959 :

Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta bersama orang tua angkat, sedang terhadap harta pusaka (harta asal) anak angkat tidak berhak mewaris.

Putusan M.A.R.I. Nomor 391 K / Sip / 1958, tanggal 18 Maret 1959 :

Anak angkat hanya bisa mewarisi harta bersama dari orang tua angkatnya. Jadi terhadap harta pusaka (harta asal) anak angkat tidak berhak mewarisi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 182 K/ Sip/1959, tanggal 15 Juli 1959 :

Anak angkat berhak mewarisi harta waris orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua anak tersebut.

Putusan M.A.R.I. Nomor 384 K / Sip / 1961, tanggal 4 Juli 1961 :

Menurut Hukum Adat Jawa Tengah, seorang anak angkat tidak berhak atas harta waris orang tua angkat yang bukan *gono gini*.

Putusan M.A.R.I. Nomor 679 K / Sip / 1968, tanggal 25 September 1969 :

Anak angkat berhak mewarisi harta asal orang tua angkat yang diperoleh karena usaha sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping.

Putusan M.A.R.I. Nomor 140 K / Sip / 1971, tanggal 12 Agustus 1972 :

Harta waris seorang yang meninggalkan dua orang janda dan satu anak angkat adilnya dibagi antara ketiga ahli waris tersebut dengan masing-masing mendapat 1/3 bagian (janda cerai memiliki hak sama dengan janda mati terhadap harta waris suami yang belum dibagi).

Putusan M.A.R.I. Nomor 997 K / Sip / 1972, tanggal 23 Juli 1973 :

Anak angkat almarhum berhak atas harta *gono gini* suami isteri dan berhak pula atas harta *gawan* almarhum.

Putusan PT. Semarang Nomor 41 / 1973 / PT.Smg, tanggal 30 Juni 1975 :

Menurut Hukum Adat, seorang anak angkat bersama janda adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta bersama perolehan janda dengan almarhum suami.

Putusan M.A.R.I. Nomor 102 K / Sip / 1976 :

Janda dan anak angkat berhak mewarisi harta *gono gini*.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1182 K / Pdt / 1988, tanggal 22 Desember 1994 :

Suami isteri tanpa anak kandung mengangkat dua orang anak. Ketika almarhum meninggalkan harta waris berupa harta bersama. Menurut Hukum Adat Waris, harta bersama harus diwariskan pada kedua anak angkat tersebut yang masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Kedudukan saudara kandung dari almarhum tidak berhak mewarisi karena haknya telah tertutup dengan adanya hak mewaris dari anak angkat tersebut. Anak angkat adalah ahli waris dari orang tua angkatnya atas harta waris berupa harta bersama.

Perbuatan hukum hibah tidak boleh merugikan ahli waris lain.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3113 K / Pdt / 1999, tanggal 30 Agustus 2001 :

Anak asuh yang dipelihara sejak kecil sampai remaja tanpa niat untuk mengangkat anak, menurut Hukum Waris Adat, anak asuh ini bukan ahli waris dari pemeliharanya, sehingga ia tidak berhak mewarisi baik harta asal maupun harta bersama dari pemeliharanya. Karena pemelihara anak asuh tersebut tidak memiliki anak kandung atau anak angkat, maka ahli warisnya adalah saudara sedarah kesamping dari pemilik harta asal dan harta bersama tersebut.

Seorang janda bersama anak angkat dalam sistem parental memberi tempat yang pasti akan kedudukan janda dan anak angkat untuk mewarisi, sekalipun hak dan kedudukan itu terbatas sepanjang mengenai harta "*gono gini*" dan tidak menjangkau harta asal. Perkembangan mulai terlihat pada Putusan M.A.R.I. Nomor 997 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, bahwa menurut Hukum Adat, anak angkat berhak atas harta *gono gini* dan harta *gawan* pewaris. Tetapi tak ada data pendukung dari putusan Mahkamah Agung yang lain. Anak angkat didalam keluarga orang tua yang mengangkatnya, ikut memiliki hak-hak kekeluargaan. Ia berhak ikut menikmati harta waris keluarga. Di Jawa anak angkat terhadap kerabat

orang tua yang mengangkatnya tetap dianggap orang asing (bukan waris). Karena itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta yang berasal dari kerabat itu, yakni harta asal (pusaka) orang tua angkatnya. Tapi juga mengenai harta pusaka ini, lebih diutamakan kepentingan keluarga orang tua itu, sehingga jika milik *gono gini* tidak cukup, anak angkat sebagai anggota keluarga boleh menuntut bagian yang dianggap pantas menurut keadaan dari harta pusaka itu. Apabila anak angkat memutuskan ikatan kekeluargaan, dengan sendirinya berakhirlah hak-hak istimewanya sebagai anggota keluarga. Barang yang telah diberikan kepadanya saat masih menjadi anggota keluarga boleh diminta kembali.<sup>251</sup>

Berdasar hasil penelitian Pengadilan Negeri Palopo, Kabupaten Luwu di Kecamatan Wara, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, dilakukan pada tahun 1975, adalah :

Seorang anak angkat tidak berhak mewarisi harta waris orang tua angkatnya, tetapi masih mendapat hak waris dari orang tua kandungnya.<sup>252</sup>

Berdasar hasil penelitian Pengadilan Negeri Purworejo (Jawa Tengah) yang dilaksanakan pada tahun 1981, di beberapa desa dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam hal suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak angkat, cara pembagian waris adalah :

Seorang anak angkat disamping mewarisi harta waris orang tua angkatnya, juga masih mendapat bagian waris dari orang tua kandungnya.

Hasil Penelitian Pengadilan Negeri Kupang di BAA, Pulau Rote, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang :

Anak angkat mewarisi harta waris orang tua angkatnya. Pemberian bagian waris dari orang tua kandung hanya berdasar belas kasihan saja.<sup>253</sup>

---

<sup>251</sup> R. Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, loc. cit.

<sup>252</sup> IGN Sugangga, op. cit., hal. 29.

5. Hak mewaris janda dalam perkawinan serial :

Putusan pada masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia

Putusan M.A.R.I. Nomor 90 K / Sip / 1952, tanggal 30 November 1955 :

Apabila seorang pewaris (*erflater*) hanya meninggalkan janda-janda dan seorang kakak perempuan, kakak itu adalah satu-satunya ahliwaris harta asli. Bagi janda-janda itu wajib untuk memelihara dan membereskan harta waris termasuk pengabean jenazah, karenanya harus diberi pegangan berupa  $\frac{1}{3}$  dari harta waris.

Putusan M.A.R.I. Nomor 248 K/Sip/1958, tanggal 10 September 1958 :

Bilamana seorang pria kawin dengan lebih dari seorang wanita, maka ada lebih dari satu *gono gini*, masing-masing dipisahkan.

Putusan M.A.R.I. Nomor 13 K / Sip / 1961, tanggal 1 Februari 1961 :

Dalam hal seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan seorang anak perempuan dari perkawinannya dengan istri lain, janda dan anak itu bersama-sama berhak atas harta waris yang merupakan harta asal (bukan *gono gini*) masing-masing untuk  $\frac{1}{2}$  dengan pengertian bahwa anak tidak boleh minta pembagian harta waris itu selama janda masih hidup dan belum kawin lagi.

Putusan M.A.R.I. Nomor 97 K / Sip / 1962, tanggal 23 Maret 1962 :

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda (isteri yang kedua), tiga orang anak (satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan) yang lahir dari mendiang isteri yang pertama. Harta *gono gini* dengan isteri kedua ini dibagi sebagai berikut :  $\frac{1}{2}$  adalah untuk janda sebagai haknya atas harta *gono gini*, sisanya dibagi sama rata antara janda dan ketiga anak tersebut.

Putusan M.A.R.I. Nomor 26 K / Sip / 1963, tanggal 30 Juli 1963 :

Dalam hal seseorang meninggal dengan meninggalkan dua orang istri, dengan iste

---

<sup>253</sup> Ibid. hal. 31.



ri pertama ia mempunyai seorang anak laki-laki, dengan isteri kedua seorang anak perempuan, harta waris yang merupakan harta asal dibagi antara kedua janda dan kedua anak tersebut dengan masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.

Putusan PN. Indramayu Nomor 23 / 1969 / Pdt tanggal 15 September 1969 jo PT. Bandung Nomor 218 / 1969 / Perd / PTB tanggal 29 Januari 1971 :

Dalam hal pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan, harta waris *campur kaya* dalam kuasa janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikan kesemua anak dari tiap isteri (hanya anak sah dari janda bersangkutan, yang menjadi ahli waris dari peninggalan harta *campur kaya*).

Putusan M.A.R.I. Nomor 454 K / Sip / 1970 tanggal 11 Maret 1971 :

Apabila seorang pria mempunyai lebih dari seorang isteri dan tiap isteri mendiami rumah sendiri bersama dengan anak-anak masing-masing, tiap isteri membentuk keluarga sendiri dengan harta kekayaan masing-masing, sehingga merupakan keluarga dan harta kekayaan sendiri terpisah-pisah, dimana hanya anak-anak dari tiap isteri yang akan mewarisi harta bersama itu dan ayah masing-masing.

Putusan M.A.R.I. Nomor 140 K / Sip / 1971, tanggal 12 Agustus 1972 :

Harta waris seorang yang meninggalkan dua orang janda dan satu anak angkat adiknya dibagi antara ketiga ahli waris tersebut dengan masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian (janda cerai mempunyai hak sama dengan janda mati terhadap harta waris suaminya yang belum dibagi).

Putusan M.A.R.I. Nomor 1415 K / Sip / 1974 tanggal 15 Maret 1974 :

Dalam hal ada dua rumah tangga dengan satu orang yang sama sebagai kepala keluarga dari kedua rumah tangga tersebut, maka tiap-tiap rumah tangga tersebut tidak berhak atas harta *gono gini* dari rumah tangga lainnya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1062 K / Sip / 1973, tanggal 16 Maret 1976 :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Isteri ke II dan ke III dan seterusnya tidak berhak atas harta *gono gini* isteri ke I.

Putusan M.A.R.I. Nomor 901 K / Sip / 1974 :

Isteri kedua dan ketiga serta anak-anak mereka tidak berhak mewarisi harta bersama almarhum suami dengan isteri pertama.

Putusan M.A.R.I. Nomor 741 K / Pdt / 1985 :

Apa yang digugat adalah harta bersama almarhum dengan isteri pertama. Menurut Hukum Adat, isteri kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama suami dengan isteri pertama, karena harta itu adalah hak isteri pertama dengan anak-anaknya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3832 K / Pdt / 1985 :

Dalam sengketa harta bersama antara suami dengan isteri kedua, harta dibagi dua. Setengah yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta waris bersama antara janda (isteri pertama) dengan anak kandung isteri pertama serta anak angkat isteri kedua bersama suami. Sedang yang setengah bagian yang menjadi hak isteri kedua, jatuh seluruhnya kepada anak angkat karena isteri kedua (ibu angkat) sudah meninggal.

Putusan M.A.R.I. Nomor 3428 K / Pdt / 1985, tanggal 15 Maret 1990 :

Anak dan isteri pertama berhak mewaris harta bersama bagian bapak dalam perkawinan dengan isteri ketiga, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian karena anak bapak terdiri dua orang yakni dari isteri ketiga dan dari isteri pertama.

Putusan M.A.R.I. Nomor 2565 K / Pdt / 1987, tanggal 31 Oktober 1990 :

Menurut Hukum Adat Jawa, suami yang kawin dengan lebih dari seorang isteri, harta bersama (*gono gini*) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian untuk haknya almarhum isteri pertama (janda). Karena tidak melahirkan anak, haknya diberikan pada saudara kandung dari janda tersebut.

- b.  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk hak almarhum suami. Hak suami diizinkan dikuasai isteri terakhir dari almarhum sampai janda terakhir ini kawin lagi / meninggal.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1112 K/Pdt/1990, tanggal 28 April 1993 :

Seorang pria yang mempunyai isteri lebih dari seorang wanita (*poligami*), harta bersama yang diperoleh suami dengan masing-masing isteri harus dipisah satu sama lain, dalam arti harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama, harus dipisahkan dengan harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, demikian yang diperoleh dengan isterinya ketiga....dst. Bilamana si suami meninggal dunia, maka harta bersama dengan isteri pertama dibagi menjadi 2 bagian :

- a.  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak isteri pertama.
- b.  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak suami (almarhum) yang kemudian jatuh pada semua ahli waris (janda-janda dan seluruh anaknya).

Cara pembagian sama berlaku juga pada harta bersama isteri II, III dan seterusnya.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1615 K / Pdt / 1993, tanggal 29 April 1995 :

Seorang suami yang semasa hidupnya beristeri dua wanita, maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta *gono gini* haknya suami almarhum seperti dalam kasus ini dibagikan kepada ahli warisnya yang masing-masing memperoleh bagian yang sama yaitu kepada :

- a. Janda (isteri pertama) beserta tiga anak kandungnya.
- b. Janda (isteri kedua) beserta seorang anak kandungnya.

Sehingga masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian x  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama.

Apabila kepala keluarga memiliki isteri kedua, yang hidup tersendiri, hal ini bisa diketahui dari keadaan, apakah isteri kedua itu mendiami rumah tersendiri dan memegang rumah tangganya sendiri. Jika memang demikian, kehidupan dengan isteri kedua dan anak-anak yang dilahirkan daripadanya, merupakan suatu keluarga kedua, terlepas dari keluarga pertama, sehingga suami mengepalai dua

keluarga yang berdiri sendiri-sendiri. Apabila kedua isteri hidup serumah, baru dianggap satu keluarga meski bersifat heterogen (serbaneka).<sup>254</sup>

Berdasar hasil penelitian di kota Bandung, seorang meninggalkan tiga orang janda, masing-masing dengan anak-anak yang belum dewasa. Janda-janda tersebut bersama dengan anak-anaknya masing-masing mendiami rumah dan pekarangan tersendiri dimana waktu suaminya masih hidup, mereka masing-masing mengurus sebidang sawah. Selain itu pewaris memiliki rumah dan pekarangan disewakan pada orang lain juga sawah yang dikerjakan orang lain dengan sistim bagi hasil. Harta waris tetap ini tidak dibagi, masing-masing janda memiliki harta benda yang diurus dan masing-masing tetap memelihara anak sendiri. Uang sewa dari harta benda tetap yang tak terbagi, dibagikan antara mereka bertiga. Setelah beberapa anak dewasa, janda tetap menempati rumah, harta benda dibagikan, sedang hak anak-anak belum dewasa tetap diurus ibunya masing-masing.<sup>255</sup>

Berdasar hasil penelitian tahun 1975 di Pengadilan Negeri Palopo, Kabupaten Luwu, Kecamatan Wara, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang :

Jika suami meninggal dengan meninggalkan janda pertama tanpa anak, dan janda kedua dengan seorang anak, pembagian warisnya masing-masing janda mendapat 1/16 bagian sedang sisa untuk anak-anak.<sup>256</sup>

Hasil penelitian tahun 1980 di Pengadilan Negeri Watampone, Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Sulawesi), di Kecamatan Tanete Riatang, Kejuara dan Lebureng, Kabupaten Bone :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan dua orang janda, isteri pertama tidak memiliki anak, isteri kedua memiliki anak, pembagian waris :

---

<sup>254</sup> R. Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, op. cit., hal 17.

<sup>255</sup> R. Soepomo, Hukum Perdata Adat Djawa Barat, op. cit., hal. 100.

<sup>256</sup> IGN Sugangga, op. cit., hal.28.

Harta bersama dengan isteri pertama ada pada isteri pertama. Harta bawaan suami dan harta bersama dengan isteri kedua ada pada isteri kedua dan anak.

Berdasar hasil penelitian Pengadilan Negeri Purworejo (Jawa Tengah) yang dilaksanakan pada tahun 1981, di beberapa desa dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam hal seorang meninggal, meninggalkan janda dua orang, isteri pertama tidak memiliki anak, isteri kedua memiliki seorang anak, cara pembagiannya adalah :

- a). Harta bawaan isteri (*gini*) kembali ke masing-masing.
- b). Harta bersama mendapat  $\frac{1}{3}$ -nya, yang  $\frac{2}{3}$  untuk anak.
- c). Harta bersama dengan isteri kedua, isteri kedua mendapat  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  untuk anak.
- d). Harta bawaan almarhum suami (*gono*) jatuh pada anak.<sup>257</sup>

Hasil penelitian Pengadilan Negeri Sigli wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Sigli, Kabupaten Pidie, tahun 1981 :

Dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan janda dua orang, isteri pertama tidak mempunyai anak, isteri kedua mempunyai seorang anak, pembagian warisnya dilaksanakan menurut Hukum Islam (Hukum Faraidh).

Hasil P.N. Kupang di BAA, Pulau Rote, Wilayah Hukum P.T. Kupang :

Dalam hal suami meninggal dengan meninggalkan dua orang janda, isteri pertama tidak memiliki anak, isteri kedua memiliki anak, harta waris dibagi :

- a). Masing-masing isteri akan tetap menguasai harta kekayaan yang ada padanya.  
Menurut adat disini tiap isteri telah memiliki harta kekayaan masing-masing.
- b). Bila isteri I meninggal, harta kekayaan itu akan diwaris  $\frac{1}{2}$  oleh keluarga isteri I,  $\frac{1}{2}$  oleh keluarga isteri II dan anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya.<sup>258</sup>

Asas-asas harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami :

- a Masing-masing harta bersama “terpisah dan berdiri sendiri”.

---

<sup>257</sup> Ibid, hal. 26.

<sup>258</sup> Ibid. hal. 30.

Asas ini ditentukan dalam pasal 65 UU Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

Ayat 1 huruf b : istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua dan berikutnya itu terjadi.

Ayat 1 huruf c : Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

b Terbetuk harta bersama antara suami dengan masing-masing isteri.

Tidak ada campur aduk antara harta bersama suami dengan setiap isteri.

Dengan demikian jumlah harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami adalah sebanyak isteri yang dikawini suami.

c Batas menentukan terbentuknya harta bersama antara suami dengan masing-masing isteri terhitung sejak perkawinan masing-masing berlangsung.

Berdasar asas-asas diatas, pemecahan harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami diselesaikan satu persatu secara terpisah dengan pedoman :

a. Pemecahan umum perkawinan serial

Yang dimaksud dengan pemecahan umum, apabila suami duluan meninggal dunia dan meninggalkan beberapa isteri :

- Masing-masing harta bersama antara suami dengan isteri-isteri dibagi dua.
- Setengah bagian yang menjadi hak masing-masing isteri jatuh menjadi hak isteri sebagai janda.
- Yang setengah lagi dari masing-masing bagian tadi, jatuh menjadi harta waris suami untuk dibagi waris kepada seluruh janda dan seluruh anak-anak yang lahir dari isteri-isteri tersebut.
- Apabila tidak ada anak, harta yang menjadi bagian mendiang suami, dibagi waris antara janda-janda dengan ahli waris (saudara) mendiang suami.

b. Pemecahan insidental dalam perkawinan serial

Pemecahan insidental apabila salah seorang isteri duluan meninggal :

- Harta bersama suami dengan isteri yang meninggal dibagi dua.
- $\frac{1}{2}$  bagian mendiang isteri, menjadi hak waris anak-anak bersama suami.
- $\frac{1}{2}$  yang menjadi bagian suami jatuh kepada suami dan sejak itu menjadi cikal bakal harta waris suami yang akan dibagi waris pada semua ahli waris apabila dia meninggal dunia.

c. Pemecahan dalam perkawinan serial

Perkawinan serial adalah perkawinan lagi oleh seorang laki-laki atau perempuan disebabkan perkawinan semula pecah karena kematian atau perceraian.

Pemecahan dalam hal ini, harta bersama dengan isteri pertama menjadi hak penuh baginya untuk  $\frac{1}{2}$  bagian. Dan bagian ini mutlak jatuh kepada anak-anaknya (ahli warisnya) apabila dia meninggal dunia. Sedang yang  $\frac{1}{2}$  yang menjadi bagian suami, jatuh menjadi harta waris suami pada seluruh ahli waris. Semua anak baik dari isteri pertama, kedua dan ketiga sama berhak dan berkedudukan mewarisi bagian *gono gini* ayah mereka. Pendirian dan penerapan yang seperti ini sangat tepat disimpulkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985, tanggal 15 Maret 1990 yang menegaskan bahwa anak dari isteri pertama berhak mewarisi harta *gono gini* hak bapak yang diperoleh dalam perkawinan dengan isteri ketiga, dan dalam hal ini masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian karena anak bapak ada dua, yakni tergugat dari isteri ketiga dan penggugat dari isteri pertama.

Asas terpisahnya harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami sudah sejak lama ditegakkan dalam yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 248 K/Sip/1958 menegaskan :

Bilamana seorang laki-laki kawin dengan lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu *gono gini*, maka *gono gini* itu dipisahkan.

Tentang pemecahan harta bersama dalam perkawinan serial, dapat dilihat antara lain dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 :

Isteri ke-II, ke-III dan anak tak berhak mewaris harta bersama pewaris dengan isteri I.

Pendirian yang sama tentang tata cara pemecahan, terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 741 K/Pdt/1985 bahwa :

Apa yang digugat adalah harta *gono gini* almarhum suami dengan isteri pertama.

Menurut Hukum Adat, penggugat sebagai isteri kedua tidak memiliki hak atas harta *gono gini* suami dengan isteri pertama, karena harta itu adalah hak isteri pertama dengan anak-anaknya.

Sehubungan dengan hak janda untuk menguasai dan menikmati harta bersama selama hidup atau selama belum kawin, erat kaitannya dengan hak untuk menghibahkan atau menjual sebagian atau seluruh harta. Beranjak dari tempat berpijak yang dianut oleh masing-masing pihak tentang kedudukan dan hak janda terhadap harta suami, terdapat berbagai variabel penerapan :

a. Yang mengakui janda berkedudukan sebagai ahli waris penuh suami.

Kelompok yang mengakui janda berkedudukan penuh sebagai ahli waris atas harta *gono gini* dan harta *gawan* suami :

- Apabila tidak ada anak, harta seluruhnya mutlak menjadi harta waris janda sesuai dengan derajat sebagai ahli waris kelompok yang memiliki keutamaan pertama, sehingga dia menjadi penghalang hak saudara mendiang suami untuk ikut mewarisi.
- Apabila ada anak, janda dan anak mempunyai kedudukan derajat keutamaan pertama secara bersama-sama sebagai ahli waris. Oleh karena itu meskipun



pada prinsipnya janda ikut mewarisi semua harta, kebebasannya untuk menghibahkan dan menjual, dapat dikonstruksi sebagai berikut :

- Selama belum dilakukan pembagian, kewenangan janda untuk menjual atau menghibahkan mesti ada persetujuan dari anak-anak yang sudah dewasa.
- Apabila belum dibagi, dan semua anak-anak belum dewasa :
  - Tidak dibenarkan untuk menghibahkan.
  - Tetapi dibenarkan untuk menjual asal penjualan benar-benar untuk kepentingan kehidupan anak-anak yang belum dewasa. Kejadian seperti ini antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 622 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa “Penjualan yang dilakukan janda pada saat anak-anak belum dewasa, dapat dibenarkan asal penjualan untuk kepentingan anak-anak.
- Jika harta sudah dibagi, janda berhak dan berwenang penuh untuk menjual atau menghibahkan harta yang menjadi bagiannya, tanpa izin dan persetujuan dari siapapun.

b. Yang mengakui kedudukan janda hanya hak menguasai dan menikmati.

Hak menguasai dan hak menikmati hanya terbatas atas harta *gono gini*, tidak termasuk harta asal suami. Dalam praktek nampaknya lebih banyak putusan yang cenderung kepada hak menguasai dan menikmati harta *gono gini* saja.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat pada pendirian ini, yakni seolah pendapat ini mengabaikan derajat kemanusiaan janda, dan kurang menghargai semangat ke arah terwujudnya sistem “kewarisan bilateral” dalam Hukum Adat yang berwawasan Nasional, pendirian ini telah menimbulkan konsekuensi hukum :

- Janda tidak berhak menghibahkan harta *gono gini*, apalagi harta asal suami.

Ada atau tidak ada anak, janda tidak berwenang menghibahkan harta apapun baik *gono gini* maupun harta asal. Sebab hak yang dimiliki janda hanya menguasai, mengusahakan dan menikmati selama hidup atau selama belum kawin lagi. Sejak semula harta-harta tersebut sudah diperuntukkan kepada ahli waris. Hanya saja hak para ahli waris untuk membagi, tertutup untuk sementara selama janda masih hidup atau belum kawin lagi.

- Janda berhak menjual secara kasuistik, apabila ada keadaan yang sangat mendesak untuk kepentingan kehidupan anak-anak yang belum dewasa.

Mengenai hal ini sudah kita tunjukkan salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni putusan Nomor 622 K/Sip/1973, yang membenarkan penjualan yang dilakukan janda berdasar “*particular reason*” (*case by case*).

Dasar khusus pembenarannya digantungkan pada dua alasan :

- Anak-anak masih belum dewasa.
- Penjualan sangat mendesak demi untuk kepentingan penghidupan anak-anak yang belum dewasa.

Dari deskripsi, putusan Pengadilan belum mewujudkan “standar hukum” yang bersifat “*unified legal frame work*” dan “*unified legal opinion*” mengenai hak janda menghibahkan dan menjual harta bersama maupun harta asal suami. Masalah ini masih mengandung penyelesaian berbeda antara satu putusan dengan putusan lain, sehingga belum terwujud keseragaman kepastian penerapannya.

Pemecahan yang lebih tepat mensejajari cita-cita sistem kewarisan bilateral :

- Janda mewarisi harta bersama dan harta asal suami.
- Besarnya bagiannya bisa diambil dasar Hukum Islam yakni  $\frac{1}{4}$  bagian bila tidak ada anak, dan  $\frac{1}{8}$  bagian bila ada anak atau bisa juga diambil dari dasar pasal 852 a K.U.H.Perdata, tetapi harus dilenturkan yakni ada atau tidak ada a-

nak, besarnya bagian janda disamakan dengan bagian seorang anak.

- Baik harta *gono gini* maupun harta asal, segera dibagi.
- Dengan demikian tidak ada lagi masalah hukum tentang hak dan kewenangan janda untuk menghibahkan atau menjual sepanjang harta bagiannya.

Dalam hal kedudukan janda terhadap harta *gono gini* dan harta asal suami, janda berhak menuntut pemulihan harta-harta tersebut dari penguasaan orang lain. Mengenai kekuatan hak menuntut pengembalian harta *gono gini* atau harta asal ke tangan janda, bergantung dari pendirian yang dijadikan pedoman. Jika yang diyakini adalah pendirian bahwa janda berkedudukan sebagai ahli waris atas harta *gono gini* dan harta asal suami, hak menuntut pemulihan itu bersifat “absolut”. Tetapi jika pendirian yang dianut hak dan kedudukan janda hanya menguasai dan menikmati selama hidup atau selama belum kawin, kekuatan menuntut pemulihan itu bersifat “relatif”. Dalam arti apabila janda kawin lagi, hak menuntut pemulihan gugur. Hak itu beralih kepada ahli waris mendiang suami.

Dasar hak untuk menuntut pemulihan hak pada kedudukan janda sebagai perkembangan terobosan yang sangat berarti, meski belum sepenuhnya memenuhi syarat sebuah pondasi yang kuat, sebab hak dan kewenangan janda menuntut pemulihan harta-harta tersebut dari tangan orang seharusnya didasarkan atas “landasan hak waris”, bukan hak pakai atau hak menikmati.

Apabila tuntutan pemulihan ditujukan terhadap pihak yang sekaligus berkedudukan sebagai ahli waris, tuntutan pemulihan diikuti dengan “tuntutan pembagian”. Contohnya putusan M.A.R.I. Nomor 681 K/Sip/1975 :

Seorang janda menggugat anak kandung sendiri atas pemulihan harta bersama yang dikuasai anaknya. Bersamaan dengan gugatan pemulihan, janda sekaligus menuntut pembagian. M.A. didalam putusan menyatakan, bahwa :

Karena harta yang disengketakan adalah *gono gini* janda mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian +  $\frac{1}{4}$ , menjadi  $\frac{3}{4}$  bagian, sedang anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.

Mengacu dari pendapat diatas, putusan didalam sistem parental yang menyatakan janda sebagai ahli waris adalah yang paling tepat seperti didalam putusan M.A.R.I. Nomor 3190 K/Pdt/1985, sehingga hak dan kedudukan janda mewaris harta bersama bersifat “mutlak”, apalagi didalam putusan tersebut janda juga mewaris harta asal. Namun demikian secara umum dalam sistem parental pada periode setelah kemerdekaan R.I. janda dapat mewarisi harta bersama dan tidak terhadap harta asal.

Putusan M.A.R.I. Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1977 :

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda perolehan selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga saat putusnya perkawinan, harta bersama harus dibagi rata antara pihak suami dan pihak isteri.

Dengan demikian terhadap harta bersama atau harta pencaharian ini, berdasarkan perkembangan terhadap persamaan hak antara pria dan wanita di dalam yurisprudensi didalam sistem parental cenderung mengarah kepada terwujudnya cita-cita sistem kewarisan bilateral yang menempatkan suatu derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan isteri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Didalam “Masalah Penegakan Hukum” terbitan BPHN, tertulis :

Hukum bukanlah suatu institusi statis, ia mengalami perkembangan. Konsep lama “*het recht hink achter de fretenan*” (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) dari Mochtar Kusumaatmadja sudah mengalami pergeseran menjadi “sarana pembaharuan masyarakat”, dimana hukum sebagai alat penertib (*ondering*), merupakan peletak dasar hukum (*legitimacy*) bagi pengguna kekuasaan, juga sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) demi keharmonisan negara (umum) dengan perorangan, sebagai katalisator yang memudahkan kelancaran proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum. Konsep hukum seperti “*Rule of Law*” sekarang ini juga tidak muncul tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, dalam arti ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat.<sup>259</sup>

Berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan hukum di negara kita, dapat kita catat bahwa “Perlu diadakannya inventarisasi dan dokumentasi hukum meliputi” :

- a. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan Pengadilan, dalam tingkat pertama sampai Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) yang sudah diinventarisir dan mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*). Yurisprudensi merupakan faktor yang turut membentuk hukum, karena biasanya dituruti oleh Pengadilan-Pengadilan yang lebih rendah. Sungguhpun tak mengikat, karena biasa dituruti oleh Pengadilan-Pengadilan dibawahnya, maka dari putusan-

---

<sup>259</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cetakan Kelima, 2000, hal.213.

putusan itu terbentuklah hukum kebiasaan Pengadilan (Hukum Yurisprudensi).

- b. Tulisan-tulisan, komentar-komentar serta karangan para ahli hukum mengenai segala masalah yang menyangkut bidang hukum.<sup>260</sup>

Dari sudut pengkajian teori, yurisprudensi bertujuan “*to settled law standard*” yakni untuk “menetapkan standar hukum” yang sama mengenai kasus perkara yang sama. Perwujudan “*law standard*” melalui yurisprudensi diharapkan dapat menciptakan suasana “*unified legal opinion*” (persepsi hukum yang sama) di antara seluruh Pengadilan dan para hakim dalam penyelesaian kasus perkara yang sama. Terciptanya suasana *unified legal framework* dan *unified legal opinion* dalam kehidupan praktek peradilan, menjadi landasan terbinanya “kepastian” penegakan hukum. Sebab dengan adanya “standar hukum” yang dicipta yurisprudensi, putusan yang bersangkutan akan menjadi “*stare decisis*” atau “*let the decision stand*”. Dalam arti “*the previous decisions is followed by their predecessor*”. Putusan-putusan terdahulu akan diikuti oleh para hakim berikutnya.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa standar hukum yang dicipta yurisprudensi bukan bertujuan untuk mematikan otonomi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Meskipun yurisprudensi telah mewujudkan standar hukum mengenai kasus tertentu, diharapkan tidak menghambat kebebasan hakim yang diberikan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 28 Bab IV Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. Hanya saja otonomi kebebasan itu sebaiknya didasarkan atas alasan “*particular reason*” atau “*case by case*”. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan berdasar kebebasan “secara kasuistik” tidak akan sampai menimbulkan putusan yang bersifat disparitas. Tetapi yang terjadi hanya putusan yang bersifat “variabel”. Putusan bersifat variabel mengenai kasus yang

---

<sup>260</sup> Abdurrahman, didalam Abdurrahman & Riduan Syahrani, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, Cetakan Pertama, 1978, hal.24.

sama, masih tetap dalam konteks kepastian penegakan hukum dalam menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce the justice*).

Hak uji materiil (*law review*) Mahkamah Agung bersifat aktif, dalam arti :

- a. Setiap ketentuan yang tidak konstitusional tidak layak dibiarkan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Meski tak ada anggota masyarakat yang mengajukan keberatan melalui proses peradilan, sesuai fungsi Mahkamah Agung sebagai “*upholders of the rule of law*”, harus segera mengujinya.
- b. Mahkamah Agung harus berperan sebagai pemegang kendali aktif pembawa perubahan sosial, politik dan ekonomi, yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Untuk mencapai peran demikian, agar tetap tercipta perubahan dan pembaharuan sosial ekonomi yang benar-benar sejalan secara konstitusional, Mahkamah Agung tidak pantas berpangku tangan membiarkan peraturan yang bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan umum.<sup>261</sup>

Keterikatan hakim untuk mengikuti yurisprudensi yang telah menjadi *stare decisis* sebaiknya menganut sistem *precedent* yang tidak bersifat absolut, melainkan tetap bersifat bebas dan rasional, apakah masih relevan dengan perkembangan nilai-nilai kondisi sosial ekonomi masyarakat, melalui asas kasus per kasus (*case by case basis*) dengan doktrin “*relativitas yurisprudensi*”, yang berdasar pada prinsip dinamis (*dynamic principle*), yakni :

- a. Hukum dan perundang-undangan mengandung jiwa dinamik, bukan statik.
- b. Jadi secara analogis, yurisprudensi yang dicipta hakim sebagai hukum berdasar kasus perkara yang diperiksanya juga mengandung sifat dinamik, bukan statik.
- c. Sehubungan dengan itu, setiap yurisprudensi yang dicipta melalui “*judge made law*”, bukan bersifat abadi, tetapi harus secara dinamis mengikuti perubahan dan

---

<sup>261</sup> Soerjono, Suatu Tinjauan Sistem Peradilan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 120, September 1995, hal. 82.

perkembangan sosial ekonomis, sesuai rasa keadilan masyarakat (*sence of justice*).

- d. Jika ditegakkan prinsip *precedent* secara absolut, kemungkinan besar akan terjadi kekeliruan berlanjut terus menerus. Sekiranya suatu yurisprudensi telah menjadi *stare decisis*, padahal didalamnya terkandung kesalahan dan kekeliruan, kemudian terhadapnya ditegakkan *precedent* secara absolut, berarti putusan-putusan yang diambil kemudian, telah mengikuti putusan salah dan keliru.

Bertitik tolak dari pemikiran yang dikemukakan di atas, tidak ada alasan untuk merubah sistem precedent liberal dan rasional yang sudah dikembangkan dalam praktek peradilan Indonesia. Dengan demikian, tanpa mengurangi pentingnya asas putusan terdahulu dalam kasus yang sama harus diikuti, demi memperbaiki roda organisasi peradilan, agar peradilan sebagai kekuasaan kehakiman dapat lebih efektif dan efisien menyelesaikan sengketa perkara yang diajukan kepadanya, harus pula ditegakkan doktrin "*relativitas yurisprudensi*" serta "prinsip dinamik" hukum, sehingga asas *precedent* tidak menutup kemungkinan :

- a). Putusan yang dijatuhkan belakangan, dapat merubah atau menyimpang dari yurisprudensi yang telah menjadi *stare decisis*.
- b). Yurisprudensi yang telah menjadi *stare decisis*, bukan sesuatu yang tak dapat dirubah, oleh karena itu dibenarkan memutus perkara yang sama kasus per kasus sesuai dengan kebutuhan dan perubahan sosial ekonomi.
- c). Dalam kasus yang sama (*similar case*), sering ditemukan keadaan khusus (*particular circumstances*). Karena itu dibenarkan menyimpang maupun mengembangkan yurisprudensi sesuai dengan keadaan khusus yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan.<sup>262</sup>

Perundangan tidak bisa menyeragamkan bidang - bidang kehidupan non-netral

---

<sup>262</sup> Soerjono, Suatu Tinjauan Sistem Peradilan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 120, September 1995, hal. 82-84.



mengingat sistem sosial didasarkan pada faktor-faktor berbeda, salah satunya sistem garis keturunan yang tidak sama.<sup>263</sup>

Kesimpulan penelitiannya bahwa didalam penelitian ini telah terlihat, pada sistem parental telah terjadi perkembangan, yakni :

- a. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari hasil harta bersama maupun dari hasil harta asal dari suaminya (jangan sampai terlantar selanjutnya sesudah suami meninggal).
- b. Janda berhak menguasai harta waris suami, untuk menarik penghasilan dari harta itu, terlebih jika memiliki anak, harta itu tetap merupakan kesatuan dibawah asuhan janda yang tidak dibagi-bagi.
- c. Janda berhak menahan harta asal suami, jika dan sekedar serta selama harta asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
- d. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar hak anak didalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misal janda kawin lagi, anak minta sebagian untuk modal usaha dan sebagainya

Dengan memperhatikan hak-hak janda tersebut, kita berkesimpulan bahwa kedudukan janda adalah kuat walau bukan ahli waris, ia terjamin oleh hak-hak tadi.

Kesulitan didalam praktek yakni tidak jelasnya batas antara harta asal dengan harta bersama. Perkembangan yang terlihat adalah hampir dalam semua sistem hukum, kedudukan janda bisa meningkat, mengingat peran serta aktivitas ibu didalam rumah tangga, dalam beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung diambil suatu langkah baru yang berani, atas logika dan penilaian terhadap faktor-faktor perkembangan baru, telah diputus garis hukum baru sebagai kelanjutan (*uitbow*) atau pertumbuhan keadaan yang sebenarnya, serta hidup didalam kesadaran hukum

---

<sup>263</sup> Sajuti Thalib, Politik Hukum Baru (Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional), Binacipta, Bandung, Cetakan Pertama, 1987, hal. 41-43.

(*rechtsbewustzijn*) rakyat dan ditetapkan bahwa : Janda adalah ahli waris suaminya, dengan dua syarat :

- a. Janda harus telah lama hidup bersama, mengikuti suka dan duka dalam keluarga.
- b. Janda, sesudah suami meninggal, tidak menunjukkan sikap atau cenderung memutuskan hubungan dengan keluarga suami, juga tidak segera kawin lagi atau pada umumnya tidak menelantarkan anak-anaknya.

Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan janda sebagai ahli waris, sesuai teori Paul Scholten, bahwa hakim sepantasnya menemukan hukum (*rechtsvinding*), sebagaimana suatu jalan tengah dari keadaan saling bertentangan, yaitu hakim secara wajar menempatkan dirinya pada pihak sebagai pencipta hukum (*rechtsschepping*), dilain pihak sebagai pelaksana hukum semata-mata (*rechtstoepassing*).

Oleh sebab itu tugas hakim dalam mengadili tuntutan pembagian harta peninggalan ialah memeriksa apakah nafkah janda dan anak pewaris yang belum dewasa sudah dijamin dengan selayaknya. Bilamana dalam suatu hal yang nyata ia berpendapat bahwa itu hanya mungkin bilamana harta peninggalan itu tetap tidak dibagikan, maka ia akan menolak tuntutan untuk pembagian harta peninggalan itu.<sup>264</sup>

Sistem kewarisan “bilateral” didalam perkembangan yurisprudensi memberi kedudukan yang lebih layak kepada kaum wanita, walaupun sebenarnya secara sadar harus diakui bahwa putusan-putusan yang diakui sebagai yurisprudensi masih terlampau beragam dan harus dilihat kasus per kasus, tetapi dari perkembangan yurisprudensi tentang hak mewaris janda tersebut ternyata telah mengangkat nilai-nilai adat setempat ke arah “nilai netral” untuk “Hukum Adat” di seluruh Indonesia.

Yurisprudensi belum secara menyeluruh mampu memberi standar hukum “*law standard*” yang berwawasan “*unified legal framework*” dan “*unified legal opinion*”,

---

<sup>264</sup> R. Soepomo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, op. cit., hal 103.

yang pasti dan konstan. Akan tetapi pada garis besarnya yurisprudensi sudah mencoba memberi landasan standar hukum sebagai pedoman bagi para hakim. Standar hukum yang dicipta yurisprudensi dalam masalah ini berupa “pergeseran nilai” yang semula bersifat pluralistik berdasar keragaman kawasan lingkungan Hukum Adat yang digambarkan van Vollenhoven, digeser nilainya ke arah yang bersifat “netral”. Sesuai dengan tuntutan semangat “modernisasi”, “emansipasi” dan “harkat derajat kemanusiaan”. Dengan demikian yurisprudensi telah mencipta nilai Hukum Adat yang sama tentang kedudukan janda sebagai ahliwaris bagi seluruh kawasan yang berwawasan Nasional. Sehingga pada prinsipnya telah terwujud Hukum Adat yang berwawasan nasional mengenai masalah ini. Sudah barang tentu tanpa mengurangi faktor “*particular reason*” yang ada pada suatu daerah adat lokal.

Bila pada pertengahan abad ke-19 keanekaragaman sistem hukum yang dianut masyarakat Indonesia ditanggapi sebagai gejala evolusi hukum, maka pada abad ke-20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme hukum. Kebutuhan untuk menjelaskan gejala ini muncul terutama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Variasi konsep pluralisme hukum pada dasarnya mengacu ke adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama ada dalam lapangan sosial yang sama, seperti dikemukakan oleh Sally Engle Merry, bahwa pluralisme hukum “*is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*”.<sup>265</sup> Nilai-nilai Hukum Adat yang semula bersifat pluralistik, telah diangkat oleh yurisprudensi menjadi nilai netral. Tidak begitu ditonjolkan lagi adanya Hukum Adat Jawa, Sunda, dan sebagainya. Dalam menerapkan ketentuan yang berkenaan dengan kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Adat, tidak lagi dipermasalahkan fakta stelsel. Tidak lagi dibicarakan unsur genealogis dan

---

<sup>265</sup> Sulistyowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama, 2003, hal.56.

teritorial maupun sistem kewarisan bilateral. Semua sudah hampir merujuk kepada yurisprudensi sebagai “*unified legal framework*” dan “*unified legal opinion*”.

Jika putusan-putusan produk Mahkamah Agung sebagai instansi peradilan tertinggi masih sering memperlihatkan putusan yang kurang konstan, memperlihatkan indikasi yang bersifat disparitas, atau masih diwarnai sifat yang terlampau banyak variabelnya, hal ini sesuai dengan kenyataan selama 50 tahun terakhir berjalan bahwa hubungan antara Hukum Adat dengan Hukum Nasional di dalam Pembangunan Nasional memang berjalan secara tidak rata dan terus berubah-ubah.<sup>266</sup> Namun demikian, siapapun tidak dapat memungkiri peran yurisprudensi tentang masalah ini sangat besar artinya sebagai standar hukum, terutama dalam kerangka pembangunan Hukum Adat Nasional yang mengarah kepada nilai-nilai “netral”.

Hukum Adat yang bersifat netral dan berwawasan Nasional :

- a. Hukum Adat di seluruh Indonesia memberi hak dan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan, untuk mewaris harta orang tua dengan pembagian sama.
- b. Hukum Adat di seluruh Indonesia, memberi hak dan kedudukan kepada janda untuk mewarisi harta *gono gini* dan harta asal suami.

Pengangkatan nilai Hukum Adat asli ke arah nilai netral yang berwawasan Nasional, didasarkan atas alasan pergeseran kesadaran yang dibawa nilai-nilai semangat modern, emansipasi, peradaban dan kemanusiaan serta rasa “keadilan umum”, tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai agama yang dianut pemeluknya.

Dengan demikian apabila dalam pemeriksaan perkara hakim menganggap Hukum Adat yang digunakan bertentangan dengan dasar-dasar keadilan umum, berdasarkan pasal 75 ayat 3 juncto 6 *Regeling Reglemen* lama, Hukum Adat tersebut dapat dikesampingkan. Hakim menurut fungsinya, berwenang bahkan wajib

---

<sup>266</sup> Mohammad Koesnoe, Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Pembangunan Nasional, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun X, Nomor 115, April 1995, hal.128.

mempertimbangkan, apakah peraturan Hukum Adat yang telah ada, masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*) baru, berhubung dengan pertumbuhan situasi baru dalam masyarakat.

Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut Hukum Adat tidak dibatasi undang-undang. Hakim tidak terikat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian menurut Reglemen Indonesia baru (*R.I.B.*) S.1941 No.44. Bagi hakim yang penting adalah memperhatikan apakah Hukum Adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat bersangkutan, dan apakah Hukum Adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan, ataukah Hukum Adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang umum, apakah Hukum Adat itu masih mempunyai kekuatan material, ataukah justru bertentangan dengan tujuan pembangunan Nasional.

Kesimpulan :

- a. Bahwa putusan hakim yang adil itu mempunyai dampak positif, yakni putusan itu harus tuntas dan memuaskan. Tuntas berarti betul-betul menyelesaikan sengketa yang terjadi, sedangkan memuaskan artinya putusan tersebut dapat diterima dengan lega oleh para pihak, demikian pula masyarakat dan ilmu pengetahuan.
- b. Hakim dalam mengadili perkara hendaklah bersifat obyektif, tanpa memihak salah satu pihak yang bersengketa. Hanya berpihak pada keadilan dan kebenaran.
- c. Putusan hakim itu harus cukup dipertimbangkan (*voldoende gemotiveerd*), berarti tak satu dalilpun yang diterima atau ditolak tanpa dasar pertimbangan. Karena seorang hakim harus mempunyai penguasaan yang cukup terhadap peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak serta penguasaan pula terhadap faktanya. Dengan demikian orang lain akan dapat melacak jalan fikiran hakim, mengapa ia sampai pada kesimpulannya tersebut.

d. Dan yang lebih penting, bahwa hakim itu haruslah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang diembannya merupakan amanah semata, pada suatu waktu, namun pasti, akan dimintai pertanggungjawabannya.<sup>267</sup>

Berkait dengan Hukum Adat, Pembangunan Nasional merupakan transformasi total dari pola “*het afstervende*” (bagian yang sudah mulai ditinggalkan), ke “*het hendaagsche*” (bagian yang kini sedang berlaku) menuju “*het wardende nieuw*” (bagian yang baru berbentuk) sesuai tingkat kemajuan zaman, sesuai pendapat Roscoe Pound (1870-1964), tokoh terkemuka aliran “*Sociological Jurisprudence*”, bahwa hukum tak sekedar alat untuk mempertahankan stabilitas “*as a tool of social control*”, melainkan juga sebagai alat pembaharu masyarakat “*as a tool of social engineering*”. Di Indonesia ajaran ini memiliki nama “Hukum sebagai sarana pembangunan” untuk menciptakan stabilitas dengan perubahan “*stability and change*”.<sup>268</sup>

Masyarakat Indonesia menyikapi keberadaan Hukum Adat dari pelaksanaan dan penegakan hukum secara keseluruhan, dengan pandangan berbeda-beda :

- a. Hukum Adat harus tetap dipertahankan karena memiliki persyaratan untuk menjadi Hukum Nasional yang bersifat dinamis serta berasal dari hasil penggalian mendalam secara berabad-abad. Sikap ini ditampilkan terutama oleh kaum budayawan, para pemangku adat serta pemerhati Hukum Adat.
- b. Hukum Adat bisa dijadikan rujukan secara selektif berdampingan dengan hukum tertulis lainnya, karena keduanya nyata hidup di Indonesia.<sup>269</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap amar putusan yang dijatuhkan oleh ma -

---

<sup>267</sup> Panusunan Harahap, Bobot Seorang Hakim Lebih Ditentukan oleh Keputusannya, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun II, Nomor 19, April 1987, hal. 165.

<sup>268</sup> Mohammad Koesnoe, Mengamati Konsep Hukum di dalam Masyarakat Kita, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun IX, Nomor 105, Juni 1994, hal. 135.

<sup>269</sup> Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Pertama, 2004, hal. 123-124.

sing-masing pengadilan dan pembahasan mengenai kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan tersebut berikut beberapa catatan berkenaan dengan penyelesaian perkara tersebut, bahwa :

- a. Tujuan mempelajari Hukum Adat adalah untuk meyakinkan (*bevoening*) “ilmu untuk ilmu” melalui pemikiran (*rechtsbegrip*), pengertian (*rechtsverstand*) dan dengan menggunakan perasaan (*rechtsgevoel*) hukum. Pengetahuan tentang Hukum Adat adalah semata-mata untuk menjamin berlangsungnya penyelidikan ilmiah tentang Hukum Adat, memajukan kontinuitas pengajaran Hukum Adat.
- b. Mempelajari Hukum Adat harus bersifat praktis dan nasional, ditinjau dari sudut :
  - Pembinaan Hukum Nasional.
  - Pengembalian dan pemupukan kepribadian bangsa Indonesia.
  - Praktek peradilan.

## **B. Saran-Saran**

Mempelajari Hukum Adat dan teori yang mendasari ilmu Hukum Adat tidaklah semata-mata untuk ilmu itu sendiri, tetapi juga mempunyai aspek praktis, yaitu : dapat dipergunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Indonesia satu sama lain yang tunduk pada Hukum Adat.

Telah dirintis oleh Prof. Ter Haar dalam pidato Dies beliau pada rechtshogeschool tahun 1937, dan kemudian dijelaskan dalam *Beginselen en stelsel van het adatrecht* bahwa dalam memutus perkara adat menurut Hukum Adat haruslah diperhatikan 4 hal, yaitu :

- a. Mengetahui (menguasai) tentang sistem (susunan) Hukum Adat.
- b. Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat.
- c. Asas Keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan didalam kasus yang sedang dihadapi.

d. Memperhatikan putusan-putusan yang terdahulu (yurisprudensi).<sup>270</sup>

Untuk terbinanya kepastian penegakan hukum di bidang hak mewaris janda ini perlu adanya putusan-putusan pengadilan yang benar-benar “menyentuh” pada Hukum Adat “asli”, demi modernisasi dinamis ke arah kesadaran sosial berdasar Hak Asasi Manusia (*human right*), atas tuntutan derajat kemanusiaan (*human dignity*) berupa tuntutan kebebasan (*freedom*), yakni :

- a. Persamaan hak dan derajat (*equal right and dignity*).
  - Tidak ada perbedaan etnis, golongan, kelamin, suku, agama dan budaya.
- b. Kebebasan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan (*freedom of welfare and pursuit of happiness*).<sup>271</sup>

Karena Hukum Adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, dengan demikian putusan paling ideal adalah putusan yang mengikuti perkembangan Hukum Adat, dan tidak langsung “merubah” nilai-nilai adat yang ada dalam masyarakat tersebut, mengingat bahwa Hukum Waris merupakan bidang non netral, dimana penentuan kaidah baru secara tertulis justru akan merombak seluruh sistem masyarakat unilateral. Mungkin akan lebih menguntungkan apabila kesimpulan - kesimpulan yang terbentuk dipergunakan sebagai suatu acuan bagi badan - badan peradilan untuk menjadi pelopor perubahan melalui proses yang berlangsung secara wajar sehingga memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam masyarakat. Melalui peradilan tersebut proses pelembagaan akan berjalan lebih mantap, oleh karena sebagai pelopor perubahan, badan peradilan tetap wajib menggali nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>272</sup>

Hukum modern dewasa ini sudah meninggalkan paham lama yang menempat -

---

<sup>270</sup> Bushar Muhammad, op. cit., hal. 218-219.

<sup>271</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, op. cit., 13-14.

<sup>272</sup> Gatot Supramono, Waktu Tunggu Janda Kawin Lagi, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun III, Nomor 29, Februari 1988, hal. 175.



kan hukum ciptaan para hakim berada diatas segalanya. Kini melalui upaya penafsiran terhadap undang-undang, hakim berwenang membuat hukum sehingga tercipta keadilan materiil. Hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi juga menemukan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hakim wajib menafsirkan undang-undang agar berfungsi sebagai hakim yang hidup, demi sosok pribadi hakim yang memiliki sumber daya dengan tingkat kualitas profesional tinggi serta memiliki penampilan prima (*excellent performance*).<sup>273</sup>

Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan Ter Haar bahwa peradilan menurut Hukum Adat itu mengandung arti bahwa hakim itu seterusnya bertanggungjawab membina Hukum Adat dalam masyarakat dan apabila tidak ada yurisprudensi atau ketetapan yang sudah ada itu tidak sesuai lagi, maka hakim harus memutuskan menurut keyakinannya bahwa hal itu berlaku menurut keadaan dan perkembangan masyarakat. Maka kewajiban hakim dalam mengadili menurut Hukum Adat berarti memberikan bentuk baru terhadap sesuatu yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum, berdasarkan sistem hukum, kenyataan sosial dan asas-asas kemanusiaan.<sup>274</sup>

Peranan hukum dalam perkembangan dan kemajuan adalah menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia sendiri. Ide-ide yang mengandung kebenaran dan keadilan adalah sumber utama yang dapat menyentuh jiwa manusia.<sup>275</sup>

Ide hukum tak tertulis semakin kuat menguasai baik kalangan teori maupun praktek dalam kalangan hukum kita. Terjemahan yang menjadi pusat perhatian dalam praktek dan studi pada dasarnya telah mengadakan perubahan konsep

---

<sup>273</sup> Bismar Siregar, Hakim Wajib Menafsirkan Undang-Undang, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 120, September 1995, hal. 88.

<sup>274</sup> Dedi Sobandi, Hukum Pidana Adat dalam "Yurisprudensi", didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun VIII, Nomor 87, Desember 1992, hal. 134.

<sup>275</sup> Iqnatius Ridwan Widyadharma, Code of Conduct dalam Penegakan Hukum, Kebenaran dan Keadilan, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun VI, Nomor 72, September 1991, hal. 130.

aslinya. Terjemahan tersebut telah terkena “*conceptual reform*”. Didalam reform tersebut berperan konsep-konsep yang dilatar belakangi nilai-nilai budaya kita sendiri, tegasnya nilai-nilai Hukum Adat. Kodifikasi dengan perlahan dan pasti telah mengalami proses adatisasi yang jauh, baik meliputi konseptualisasi maupun sistem dogmatiknya secara tidak disadari dan tidak direncanakan. Arah perhatian studi Hukum Adat perlu dititik beratkan pada apa yang nyata-nyata hidup, dihayati dan dijalani didalam lingkungan masyarakat hukum kita. Studi demikian dapat dilakukan secara ilmiah dengan cara mempelajari praktek dan teori yang sampai kini ada dan dijalani, kemudian menyusunnya dalam suatu tatanan dan sistem yang rasional. Lalu diupayakan memberikan penjelasan menurut aturan dan disiplin ilmu hukum secara memadai dengan diberikan pula alasan dan keterangan yang rasional tentang apa, mengapa dan bagaimana secara tangguh. Dengan cara demikian kenyataan-kenyataan praktek dan teori yang sampai kini kita jumpai didalam kalangan hukum kita dapat ditampung didalam kerangka studi Ilmu Hukum Positif yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan, baik dalam teori maupun praktek, sesuai dengan jiwa Nasional.<sup>276</sup>

Untuk dapat mengukur sejauh mana aturan-aturan Hukum Adat itu masih mempunyai kekuatan material, dapat diperhatikan dari hal-hal sebagai berikut :

- Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah berubah.
- Apakah kepala adat dan perangkat Hukum Adatnya masih tetap berperan sebagai petugas Hukum Adat.
- Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan serupa.

---

<sup>276</sup> Mohammad Koesnoe, Pemahaman dan Penggarapan Hukum Kodifikasi dalam Kalangan Praktek dan Teori Hukum Kita Dewasa Ini, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun VII, Nomor 73, Oktober 1991, hal.135-136.

- Apakah kaidah-kaidah Hukum Adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser dan berubah.
- Apakah Hukum Adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta Politik Hukum Nasional.

Jadi agar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tidak sia-sia maka kembali pada pendapat van Vollenhoven yang menyatakan :

“ Jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu telah mati, maka peraturan itu akan sia-sia. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa Hukum Adat itu harus diganti, padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan di pasar-pasar Hukum Adat itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia.”<sup>277</sup>

Isi pelaksanaan azas toleransi yuridis pada prinsipnya secara selektif masih dapat menerima kehadiran Hukum Kolonial dalam tata hukum Nasional kita, dengan penetapan dalam putusan dari Badan Pemegang Kekuasaan Kehakiman kita beserta segala badan yang berada dibawahnya yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.<sup>278</sup>

Perkembangan kebudayaan ke arah pelestarian bisa dibina melalui studi sistematis terhadap Hukum Adat, dengan :

1. Menata alam adat sebagai alam kaidah dan nilai-nilai adat yang terkandung didalamnya, sebagaimana adat yang kita hayati itu menatanya, dan bukan tatanan analisis yang asing dari kemauan adat.
2. Inventarisasi lembaga-lembaga adat, kemudian dicari definisi dan tatanannya menurut kemauan adat kita, dengan mengingat bahwa adat tanpa lembaga bukan apa-apa, sebagaimana ajaran adat di Minangkabau, yaitu adat jo limbago.

---

<sup>277</sup>Iman Sudiyat, Pembinaan Hukum Adat Aceh sebagai Sumbangan Potensial untuk Pembangunan Hukum Nasional, didalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, FH-UII, Yogyakarta, Cet. I, 1998, hal. 76.

<sup>278</sup> Mohammad Koesnoe, Azas Toleransi Yuridis dan Badan Peradilan Kita, didalam Varia Peradilan, Majalah Hukum, tahun X, Nomor 110, November 1994.

3. Penjelasan isi dari nilai-nilai serta sistemnya, dikaitkan dengan kelembagaan. Perlu diperhatikan tentang bagaimana isi itu berkait dengan tuntutan dan kemauan kehidupan masyarakat yang terus berkembang.<sup>279</sup>

Kebutuhan yang belum dapat dipenuhi Hukum Adat dapat ditampung, dengan membuat peraturan, keputusan atau ketetapan hukum baru, andai perlu dikutipkan dari hukum asing, untuk dikembangkan demi melengkapi Hukum Nasional kita.

*Last but not least* (terakhir tapi tidak kalah pentingnya)<sup>280</sup> : norma-norma hukum yang akan dinyatakan berlaku Nasional seyogyanya bersifat umum, longgar dan luwes sehingga dapat diterima dan dipatuhi oleh segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian azas Bhinneka Tunggal Ika dapat direalisasikan didalam hukum dan dapat ditransformasikan menjadi realita hukum.<sup>281</sup>

---

<sup>279</sup> Moch. Koesnoe, Menuju Kepada Penyusunan Teori Hukum Adat, didalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, op. cit., hal.72-73.

<sup>280</sup> S. Suryontoro, op. cit., hal.280.

<sup>281</sup> Ibid. hal.95-96.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 1978, **Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, & Syahrani, Riduan, 1978, **Hukum dan Peradilan**, Alumni, Cet. I, Bandung.
- Abraham Amos, H.F., 2004, **Legal Opinion (Aktualisasi Teoretis & Empirisme)**, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Adiwinata, Saleh, 1976, **Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria**, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, **Perkembangan Hukum Perdata / Adat Sejak Tahun 1960**, Alumni, Cetakan Ketiga, Bandung.
- Ali, Chidir, 1979, **Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi**, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita.
- Bisri, Ilhami, 2004, **Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Budhisantoso, S., 1988, **Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan**, Pustaka Grafika Kita, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 2004, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Cet. V, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajawali, Cetakan I, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, **Hukum Waris Adat**, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama**, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, **Hukum Perekonomian Adat Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-I, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Cetakan II, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, **Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya**, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, **Pengantar Antropologi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung.

- Harahap, M. Yahya, 1993, **Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat**, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Pertama, Bandung.
- Hartono, Sunarjati, 1991, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**, Citra Aditya Bakti, Cetakan VI, Bandung.
- Ichsan, Achmad dan Soerojo, R, 1960, **Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia**, Sumur Bandung (d/h N.V. Mij Vorkink-Van Hoeve), Bandung.
- Ihromi, T.O., 2003, **Antropologi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)**, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, 2003, **Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum**, Yayasan Obor Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta.
- John Gilissen, Emeritus & Frits Gorle, Emeritus, Editor Ahli : Rasjidi, Lili, Penyadur : Tengker, Freddy, 2005, **Sejarah Hukum, Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Cetakan I, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1979, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1956, **Pengantar Tata Hukum Indonesia I**, Pembangunan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, **Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)**, Alumni, Edisi I, Bandung.
- Muhammad, Bushar, 2003, **Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar**, Pradnya Paramita, Cetakan Keduabelas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, **Pokok – Pokok Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Cetakan Kesepuluh, Jakarta.
- Natawidjaja, P. Suparman, 1986, **Petunjuk Menyusun Kalimat Efektif dan Tulisan Ilmiah**, Intermasa, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Panggabean, Henry P., 2001, **Fungsi Mahkamah Agung (Dalam Praktik Sehari-hari)**, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Pramadya Puspa, Yan, 1977, **Kamus Hukum Edisi Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris**, Aneka, Cetakan Pertama, Semarang.
- Pudjosewojo, Kusumadi, 1986, **Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1976, **Hukum, Masyarakat dan Pembangunan**, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986, **Ilmu Hukum**, Alumni, Cetakan Kedua, Bandung.

Saleh, Ismail, 1988, “Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional”, **Ceramah Menteri Kehakiman RI, dalam rangka Kaji-Bakti 30 tahun FISIP UNPAD.**

Situmorang, Victor, 1988, **Kedudukan Wanita Di Mata Hukum**, Bina Aksara, Cet. I, Jkt.

Soekanto, Soerjono, 1973, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Bhratara, Cetakan I, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1978, **Kamus Hukum Adat**, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1986, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali, Cet. III, Jakarta.

\_\_\_\_\_ & Usman, Yusuf, 1986, **Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat**, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, & Purbacaraka, Purnadi, 1993, **Perihal Kaedah Hukum**, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1996, **Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat**, Raja Grafindo Persada, Edisi Ketiga, Jakarta.

\_\_\_\_\_, & Mamudji, Sri, 2003, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketujuh, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, **Hukum Adat Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketujuh, Jakarta.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, **Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer**, Alumni, Edisi Pertama, Bandung.

\_\_\_\_\_, dan Susanto, Anthon Freddy, 2005, **Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)**, Refika Aditama, Cet. II, Bandung.

Soemarman, Anto, 2003, **Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang**, Adi Cita Karya Nusa, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.

Soepomo, R., & Djokosutono, R., 1954, **Sedjarah Politik Hukum Adat Djilid I (1609-1848)**, Djambatan, Tjetakan Ketiga, Djakarta.

- \_\_\_\_\_, 1963, **Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat**, Gita Karya, Cetakan Pertama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1967, **Hukum Perdata Adat Djawa Barat**, Djambatan, Cet.I, Djakarta.
- \_\_\_\_\_, 1972, **Pertautan Peradilan Desa Kepada Peradilan Gubernemen**, Bhratara, Cetakan Pertama, Djakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Cet.XVI, Jakarta.
- Soepomo, R., 2004, **Sistim Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)**, Pradnya Paramita, Cetakan Ketujuhbelas, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2004, **Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat (Edisi Revisi)**, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- S., Tamakiran, 2000, **Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistim Hukum**, Pionir Jaya, Cetakan Pertama, Bandung.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, 1972, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Cet.II, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1978, **Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung**, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, **Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris**, Intermedia, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 2000, **Hukum Adat, Sketsa Asas**, Liberty, Cetakan IV, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, **Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Cet.III, Yogya.
- Sugangga, IGN, 1995, **Hukum Waris Adat**, UNDIP, Cetakan Pertama, Semarang.
- Suparman, Eman, 2005, **Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW**, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 1998, **Percikan Gagasan tentang Hukum Ke-III (Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni F.H. UNPAR) Lustrum Ke-VIII F.H. UNPAR**, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung.
- Suryoutoro, S., 1978, **Mini Ensiklopedia Indonesia**, Bina Ilmu, Cetakan I, Surabaya.
- Sutadi, M., et. al., 1991, **Pola Membina Rasa Keadilan Masyarakat**, Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.



- Sutopo, HB, 1993, **Penelitian Kualitatif (Bahan Penataran), Kumpulan Makalah.**
- Syamsudin, M., et al, 1998, **Hukum Adat dan Modernisasi Hukum**, FH UII, Cet. I, Yogya.
- Taneko, Biasane, Soleman, 1981, **Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat**, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung.
- Tasyrif, Yasin, 2002, **Buku Pedoman Penulisan Hukum**, FH UNDIP, Semarang.
- Ter Haar, Barend, Bzn., 1972, Seri terjemahan LIPI dan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, **Peradilan Pengadilan Negeri (Landraden) Menurut Hukum Tidak Tertulis**, Bhratara, Cetakan Pertama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, diterjemahkan oleh Poesponoto, Soebakti, K. Ng., 2001, **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van het Adat Recht)**, Pradnya Paramita, Cetakan Ketigabelas, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 1987, **Politik Hukum Baru (Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional)**, Binacipta, Cetakan Pertama, Bandung.
- Van Apeldoorn, L.J., 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Cetakan Ketigapuluhsatu, Jakarta.
- Van Der Tas, H., 1961, **Kamus Hukum (Belanda-Indonesia)**, Timun Mas, Tjet. II, Jkt.
- Van Dijk, R., 1962, diterjemahkan oleh Soehardi, A., **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Sumur Bandung, Tjetakan Kelima, Bandung.
- Van Hattum, W.F.C., et al., 1973, Seri terjemahan LIPI dan *Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde*, **Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah**, Bhratara, Cet. I, Jkt.
- Van Vollenhoven, Cornelis, 1972, Seri terjemahan LIPI dan *Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde*, **Suatu Kitab Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda**, Bhratara, Cetakan Pertama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1981, Karangan Terjemahan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), **Penemuan Hukum Adat dari De Ontdekking van het Adatrecht**, Djambatan, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Weiner, Myron, 1966, **Modernization : The Dynamics of Growth**, Voice of America Forum Lectures, U.S. Information Agency, Washington D.C, U.S.A.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1988, **Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah)**, Haji Masagung, Cetakan Ketujuh, Jakarta.

Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, 1983, **Anak dan Wanita Dalam Hukum**, LP3ES, Cetakan Pertama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1995, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Toko Gunung Agung, Cetakan Keempat belas, Jakarta.

Yahya Mansur, Muhammad, et al., 1988, **Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan**, Pustaka Grafika Kita, Cetakan Pertama, Jakarta.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

**Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya**, Menara, Cetakan Pertama, 1975, Kudus.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Cetakan Pertama, 2000, Jakarta.

**Undang-Undang RI tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan HAM Tahun 2001**, Tamita Utama, Cetakan Pertama, 2001, Jakarta.

**Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 4 Tahun 2004**, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2004, Jakarta.

**Yurisprudensi Indonesia**, Mahkamah Agung R.I., Penerbitan 1970.

**Yurisprudensi Indonesia**, Mahkamah Agung R.I., Penerbitan 1977 – I.

**Yurisprudensi Indonesia**, Mahkamah Agung R.I., Penerbitan 1981 - I.

## **C. MAJALAH HUKUM**

### **C.1. MASALAH – MASALAH HUKUM**

Madjalah Perhimpunan Sardjana - Hukum Indonesia (PERSAHI), **Hukum dan Masyarakat**, Djakarta, Nomor 3-4-5-6, Tahun 1960.

**Masalah - Masalah Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Ke-II, Nomor : 3, Mei / Djuni 1972.

**Masalah – Masalah Hukum (Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)**, Semarang, Vol.33, No.3, Juli – September 2004.

## **C.2. VARIA PERADILAN**

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI (No.:M.1861-KP.04.12 Tahun 1984), tahun I, Nomor 6, Maret 1986, **Kedudukan Hakim.**

Putusan Badan Peradilan, tahun I, Nomor 12, September 1986, **Hukum Adat Waris : Masalah Penerapan Hukum Islam ataukah Hukum Adat.**

P.Badan Peradilan,th.II,No18,Maret 1987,**Janda Tanpa Anak Berhak Mewarisi Harta.**

Harahap, Panusunan, tahun II, Nomor 19, April 1987, **Bobot Seorang Hakim Lebih Ditentukan oleh Keputusannya.**

Putusan Badan Peradilan, tahun III, Nomor 26, November 1987, **Janda Sebagai Ahli Waris Berhak Mewarisi Harta.**

Soekanto, Soerjono, tahun III, Nomor 28, Januari 1988, **Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosio-Yuridis).**

Supramono, Gatot, tahun III, No.29, Februari 1988, **Waktu Tunggu Janda Kawin Lagi.**

Purwadi, Ari, tahun III, Nomor 31, April 1988, **Perjanjian Kawin Sebagai Upaya untuk Mengatur Harta Kekayaan dalam Perkawinan.**

Qamar, Syamsul, tahun III, Nomor 33, Juni 1988, **Ex Aequo Et Bono.**

Saleh, Ismail, tahun III, Nomor 36, September 1988, **Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional.**

Saleh, Ismail,th.IV,No.38,November 1988,**Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan & Pembinaan Hukum Nasional, Sistem Hukum Nasional beserta Implementasinya.**

Kuddah, Migdad, tahun IV, Nomor 39, Desember 1988, **Keseragaman Istilah – Perumusan – Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

Saleh, Ismail, tahun IV, Nomor 41, Februari 1989, **Bahasa Indonesia, sebagai Sarana untuk Menciptakan Tertib Hukum dalam Masyarakat.**

Koesnoe, Mohammad, tahun V, Nomor 54, Maret 1990, **Pemahaman Hukum Adat dalam Kalangan Hukum Kita.**

Sutantio, Retnowulan, th.V,No.57,Juni 1990,**Masalah Hukum Waris Pada Dewasa Ini.**

Putusan Badan Peradilan, tahun VI, Nomor 66, Maret 1991, **Akta Hibah Wasiat Batal Demi Hukum.**

Putusan Badan Peradilan, tahun VI, Nomor 67, April 1991, **Hukum Waris Pria Punya Banyak Isteri.**

Widyadharna, Iqnatius Ridwan, tahun VI, Nomor 72, September 1991, **Code of Conduct dalam Penegakan Hukum, Kebenaran dan Keadilan.**

Koesnoe, Mohammad, tahun VII, No.73, Oktober 1991, **Pemahaman dan Penggarapan Hukum Kodifikasi dalam Kalangan Praktek dan Teori Hukum Kita Dewasa ini.**

Setiawan, tahun VII, Nomor 74, November 1991, **Kaidah Hukum dan Putusan Hakim.**

Putusan Badan Peradilan, tahun VII, Nomor 75, Desember 1991, **Hukum Adat Waris, Hak Janda Tanpa Anak.**

Portier, Karen & Slaats, Herman, tahun VII, Nomor 77, Februari 1992, **Hukum dan Pengembangan Peranan Wanita di Indonesia.**

Setiawan, thn. VII, No. 80, Mei 1992, **Putusan Hakim sebagai Transformasi Ide Keadilan.**

Putusan Badan Peradilan, tahun VII, Nomor 84, September 1992, **Masalah Penerapan Hukum Adat Waris.**

Padmadisastra, Ohim, tahun VIII, Nomor 87, Desember 1992, **Harta Bersama.**

Harahap, M. Yahya, tahun VIII, Nomor 89, Februari 1993, **Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam.**

Balukh, J, tahun VIII, No. 90, Maret 1993, **Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan.**

Harahap, M. Yahya, tahun VIII, Nomor 93, Juni 1993, **Suatu Tinjauan Target Penyelesaian Perkara.**

Setiawan, tahun VIII, Nomor 95, Agustus 1993, **Publikasi Putusan Hakim.**

Putusan Badan Peradilan, tahun IX, Nomor 97, Oktober 1993, **Hukum Adat Waris.**

Putusan Badan Peradilan, tahun IX, Nomor 102, Maret 1994, **Pertimbangan Hakim Saling Bertentangan (Kasus Harta Warisan).**

Sanusui, M. Arsyad, tahun IX, Nomor 103, April 1994, **Iktikad Baik, Keputusan dan Keadilan dalam Hukum Perdata.**

Koesnoe, Mohammad, tahun IX, Nomor 105, Juni 1994, **Mengamati Konsep Hukum di Dalam Masyarakat Kita.**

Koesnoe, Mohammad, tahun X, Nomor 110, November 1994, **Azas Toleransi Yuridis dan Badan Peradilan Kita.**

Putusan Badan Peradilan, tahun X, Nomor 111, Desember 1994, **Hukum Adat Waris.**

Koesnoe, Mohammad, tahun X, Nomor 115, April 1995, **Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional.**

Soerjono, tahun X, Nomor 120, September 1995, **Suatu Tinjauan Sistem Peradilan.**

Harahap, M. Yahya, tahun XI, Nomor 121, Oktober 1995, **Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara.**

Putusan Badan Peradilan, tahun XI, Nomor 123, Desember 1995, **Sengketa Harta Waris Kedudukan Anak Angkat.**

Muhammad, tahun XII, Nomor 137, Februari 1997, **Kewenangan Mengadili Perkara Warisan bagi Golongan Penduduk yang Beragama Islam.**

Storme, Marcel, th.XII, No140, Mei 1997, **Role & Status of the Judiciary as a State Power.**

Laica Marzuki, M., tahun XIII, Nomor 149, Februari 1998, **Legal Human Resources dalam Konteks Komponen Sistem Hukum.**

Putusan Badan Peradilan, th.XIII, No152, Mei 1998, **Hukum Adat: Kasus Harta Warisan.**

Putusan Badan Peradilan, tahun XIV, Nomor 166, Juli 1999, **Pembagian Harta Warisan Suami Kawin Poligami.**

Perundang-Undangan & Peraturan, tahun XV, Nomor 176, Mei 2000, **Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.**

Putusan Badan Peradilan, tahun XV, Nomor 177, Juni 2000, **Hukum Waris Adat : Hak Mewaris Janda dan Saudara Kandung.**

Makalah Seminar Sehari, tahun XV, Nomor 178, Juli 2000, **“Pemberdayaan dan Tanggung Jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri”.**

Perundang-undangan & Peraturan, tahun XVI, Nomor 181, Oktober 2000, **Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Putusan Badan Peradilan, tahun XVII, Nomor 203, Agustus 2002, **Hukum Waris Adat : Janda dan Harta Peninggalan.**

Putusan Badan Peradilan, tahun XIX, Nomor 221, Februari 2004, **Anak Piara / Asuh Bukan Ahli Waris.**